



Bahan Bulan Liturgi Nasional 2023

ARSITEKTUR GEREJA

Komisi Liturgi KWI

PENGANTAR

Gereja adalah tempat komunitas kristiani berkumpul untuk mendengarkan sabda Allah, merayakan ekaristi dan memanjatkan doa-doa permohonan serta pujian kepada Allah. Gereja memiliki tempat sentral dalam kehidupan umat beriman dan menjadi kebutuhan untuk melaksanakan perayaan iman.

Gedung gereja pada hakikatnya adalah bangunan yang memang ditujukan sebagai wadah perayaan iman bagi umat Katolik, yang bersifat kudus untuk menunjang suasana doa serta mengantar umat kepada misteri-misteri kudus yang dirayakan. Karena itu, perencanaan dan proses pembangunan suatu gedung gereja Katolik harus menampilkan hakikat keberadaannya tersebut.

Pada Bulan Liturgi Nasional tahun ini, Komisi Liturgi KWI memilih tema Arsitektur Gereja menjadi bahan pendalaman umat beriman saat mengadakan rosario bersama di rumah-rumah keluarga Katolik. Tema ini menjadi penting, karena kita semua belum memahami dengan sungguh makna dan nilai gedung Gereja.

Bahan bulan Liturgi Nasional ini disusun oleh pasangan Arsitek, Ar. Antonius Slamet Nugroho, IAI dan Ar. Maria Fransisca Dinar Ari Wijayanti, IAI. Mas Nuggi dan Mbak Dinar adalah Arsitek yang memiliki perhatian yang sungguh

Bahan Bulan Liturgi Nasional 2023

ARSITEKTUR GEREJA

(c) Komisi Liturgi KWI, 2023

Jl. Cikini II no. 10, Jakarta 10330

Telp. 021 - 315 3912, 315 4714;

E-mail: komlit-kwi@kawali.org

komlitkwi@gmail.com

Penyusun: Ar. Antonius Slamet Nugroho, IAI

Ar. Maria Fransisca Dinar Ari Wijayanti, IAI

Editor : Komisi Liturgi KWI

Design dan Layout: Ignasius Lede

besar pada nilai-nilai dan keutamaan yang harus ada di dalam sebuah Gedung gereja. Mereka memperdalam keilmuannya dengan mengambil Extension Course tentang Arsitektur Gereja pada Insitutsi Liturgi Kepausan, San't Anselmo, Roma. Kini, mereka hendak mengajak kita untuk lebih memahami persoalan seputar, "gedung gereja" secara lebih mendalam.

Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Nuggi dan Mbak Dinar yang telah menyiapkan bahan Bulan Liturgi Nasional ini dengan sangat baik. Semoga bahan BLN 2023 ini memberi kita pemahaman yang utuh tentang Arsitektur Gereja.

Jakarta, 30 Maret 2023

Komisi Liturgi KWI

SINGKATAN

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 1. | AA | : | APOSTOLICAM ACTUOSITATEM |
| 2. | AN | : | AETATIS NOVAE |
| 3. | CEP | : | COMMUNIO ET PROGRESSIO |
| 4. | CEU | : | CONVENIENTES EX UNIVERSO |
| 5. | CIV | : | CARITAS IN VERITATE (Kasih Dalam Kebenaran) |
| 6. | CT | : | CATECHESI TRADENDAE
(PENYELENGGARAAN KATEKESI – ANJURAN APOSTOLIK) |
| 7. | DD | : | DESIDERIO DESIDERAVI, Surat Apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus tentang Formasio Liturgi Umat Allah |
| 8. | DH | : | DIGNITATIS HUMANAЕ (PERNYATAAN TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA, KONSILI VATICAN II) |
| 9. | DK | : | DIREKTORIUM KLERUS / DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM |
| 10. | DOEPD | : | DE ORDINATIONE EPISCOPI, PRESBYTERORUM ET DIACONORUM |
| 11. | DOL | : | Documents on The Liturgy, 1963-1979 |
| 12. | DTKUL | : | DIREKTORIUM TENTANG KESALEHAN UMAT DAN LITURGI; ASAS-ASAS DAN PEDOMAN (17 Desember 2001) |
| 13. | DV | : | DEI VERBUM (KONSTITUSI DOGMATIS TENTANG WAHYU ILAHI) |
| 14. | EDE | : | ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Ekaristi dan Hubungannya dengan Gereja) |
| 15. | EN | : | EVANGELII NUNTIANDI (Mewartakan Injil) |
| 16. | GDA | : | GEREJA DI ASIA (Church in Asia) |
| 17. | GES | : | GAUDIUM ET SPES (Kegembiraan dan Harapan) |

- | | |
|--|---|
| <p>18. HJR : MISA “PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE”, Homili Yang Mulia Kardinal Joseph Ratzinger, Dekan Kolegium Kardinal</p> <p>19. IAE : IBADAT ADORASI EKARISTI (KomLit. KAS)</p> <p>20. IGMR_1977: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI</p> <p>21. IGPP : IMAM, GEMBALA, DAN PEMIMPIN PAROKI, Kongregasi Klerus: Instruksi Imam, Gembala, dan Pemimpin Paroki</p> <p>22. IM : INTER MIRIFICA (DEKRIT TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL)</p> <p>23. IO : INTER OECUMENICI (Instruksi I, Mengenai Pelaksanaan Konstitusi Liturgi)</p> <p>24. KGK : KATEKISMUS GEREJA KATOLIK</p> <p>25. KHK : KITAB HUKUM KANONIK</p> <p>26. KSADI : Kerja Sama Awam dan Imam dalam Pastoral</p> <p>27. LG : LUMEN GENTIUM (KONSTITUSI DOGMATIS TENTANG GEREJA)</p> <p>28. LRI : DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE (Instruksi IV tentang Pelaksanaan Konstitusi Liturgi Vatikan II No. 37-40 Secara Benar)</p> <p>29. LS : LAUDATO SI (Terpujilah Engkau)</p> <p>30. MS : MUSICAM SACRAM (INSTRUKSI TENTANG MUSIK DI DALAM LITURGI)</p> <p>31. ODEA : ORDO DEDICATIONIS ECCLESIAE ET ALTARIS (TATA UPACARA DEDIKASI GEDUNG GEREJA DAN ALTAR, 1977)</p> <p>32. OICA : ORDO INITIATIONIS CHRISTINAE ADULTORUM (1972) / TATA UPACARA INISIASI KRISTIANI DEWASA</p> <p>33. PC : PERFECTAE CARITATIS (DEKRIT TENTANG PEMBARUAN DAN PENYESUAIAN HIDUP RELIGIUS, KONSILI VATICAN II)</p> | <p>34. PDV : PASTORES DABO VOBIS (Gembala-Gembala Akan Kuangkat Bagimu), Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang Pembinaan Imam dalam Situasi Zaman Sekarang</p> <p>35. PO : PRESBYTERORUM ORDINIS (DEKRIT TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM, KONSILI VATICAN II)</p> <p>36. PPP : PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA</p> <p>37. RM : REDEMPTORIS MISSIO (Tugas Perutusan Sang Penebus)</p> <p>38. RS : REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (SAKRAMEN PENEBUSAN)</p> <p>39. PUMR : PEDOMAN UMUM MISALE ROMAWI (INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI, EDITIO TYPICA TERTIA 2000)</p> <p>40. PUTT : PEDOMAN UMUM TATACARA TOBAT</p> <p>41. SC : SACROSANCTUM CONCILIUM (KONSTITUSI TENTANG LITURGI SUCI, KONSILI VATICAN II)</p> <p>42. SCAE : SACRAMENTUM CARITATIS – APOSTOLIC EXHORTATION (SAKRAMEN CINTA KASIH – ANJURAN APOSTOLIK)</p> <p>43. SKPA : SURAT KEPADA PARA ARTIS / SENIMAN- SENIWATI, oleh Bapa Paus Yohanes Paulus II, Vatikan 4 April 1999, Minggu Paskah</p> <p>44. SS : SPE SALVI (Harapan yang Menyelamatkan)</p> <p>45. TPP : TATA PERAYAAN PERKAWINAN</p> <p>46. UP : UPACARA PEMAKAMAN</p> |
|--|---|

Daftar Isi

Pengantar	I
Singkatan	III
Tema 1 Pendahuluan	1
Tema 2 Kebutuhan dan Susunan Ruangan	21
Tema 3 Pertimbangan terhadap Lokalitas	85
Tema 4 Spiritualitas Membangun Gereja	149
Sumber Bacaan	211

PENDAHULUAN

Kehadiran gedung gereja sudah menjadi kebutuhan bagi Umat Beriman untuk melaksanakan ibadat-ibadat sakramental dan devosional. Di dalam pelaksanaan ibadat-ibadat sakramental, Gereja melestarikan karya keselamatan Allah yang hadir di dalam pribadi Yesus Kristus¹ sekaligus mengubah pelbagai tata ibadat sakramental yang meliputi tata doa, ritus dan cara membawakan,² siapa yang merayakan menurut keanekaan tingkatan, tugas, serta keikutsertaan aktual mereka yang terlibat,³ waktu-waktu liturgi,⁴ dan tempat perayaan liturgi.⁵ Dengan demikian perencanaan dan perancangan arsitektur suatu gedung gereja Katolik sudah semestinya mengikuti prinsip liturgi mengenai tata proses: iman Gereja mendahului iman perorangan yang diajak supaya menyetujuinya, “*lex orandi, lex credendi*”.⁶

Prinsip liturgi dalam hal iman Gereja (yang tercermin dalam tata doa) mendahului iman perorangan ini kemudian berlanjut kepada harapan Gereja terhadap Umat beriman untuk menghasilkan buah-buah kehidupan baru dalam Roh Kudus, keterlibatan yang aktif dalam perutusan Gereja, dan pelayanan pada kesatuannya.⁷ Sehingga tata proses tidak berhenti pada “*lex orandi, lex credendi*” saja, melainkan berlanjut kepada “*lex orandi, lex credendi, lex vivendi*”,

1 bdk. SC art. 6.

2 lih. SC art. 22 & KGK art. 1153-1155: perkataan dan perbuatan, 1156-1158: nyanyian dan musik, 1159-1162: gambar-gambar kudus.

3 lih. SC art. 26 & KGK art. 1140.

4 lih. KGK art. 1163-1178.

5 lih. KGK art. 1179-1186.

6 bdk. KGK art. 1124.

7 bdk. KGK art. 1072.

yang secara mudahnya dapat diartikan sebagai iman Gereja mendahului iman umat dan iman umat mendahului sikap hidup umat.

Gedung gereja sebagai bangunan yang memang ditujukan sebagai wadah perayaan iman bagi umat Katolik sudah seharusnya membawa nuansa yang bersifat kudus untuk menunjang suasana doa dan mengantar umat kepada misteri-misteri kudus yang dirayakan.⁸ Karenanya prinsip “*lex orandi, lex credendi*” tentu sangat sesuai jika diterapkan di dalam perencanaan dan perancangan arsitektur suatu gedung gereja Katolik, yaitu “*lex orandi, lex aedificandi*”, tata doa Gereja menentukan tata bangunan ibadat.

Karena memiliki fungsi dalam membentuk tata iman umat, ruangan gereja hendaknya sungguh-sungguh sesuai untuk perayaan-perayaan kudus yang dilangsungkan di dalamnya dan partisipasi aktif umat beriman dapat terjadi tanpa halangan di dalam perayaan.⁹ Karena mengemban fungsi sebagai tempat bagi perayaan-perayaan kudus, gedung gereja dan segala perlengkapannya hendaknya sungguh pantas, indah, serta merupakan tanda dan lambang surgawi.¹⁰

Kekayaan Gereja di dalam liturgi, arsitektur dan seni terbentuk dari Sabda Allah, usaha-usaha Gereja dalam mengenal Allah dan karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Allah kepada semua ciptaan-Nya, serta dari perjalanan tradisi Gereja yang terbentuk pada setiap zaman. Aspek-aspek yang terlibat di dalamnya dapat dikategorikan dalam aspek

8 bdk. PUMR art. 294.

9 bdk. PUMR art. 288.

10 bdk. PUMR art. 288.

keindahan seturut perkembangan zaman dan aspek sumber arsitektur dan seni kudus.

ASPEK KEINDAHAN SETURUT PERKEMBANGAN ZAMAN

Konteks kepantasan, keindahan, serta merupakan tanda dan lambang surgawi sudah tentu terhubung dengan wahana seni. Seni di dalam arsitektur gereja beserta segala perlengkapannya harus membantu memperdalam iman dan kesucian dan harus selaras dengan kebenaran yang mau diungkapkan untuk mencapai tujuan sakramental dan devosional, oleh karenanya pelestarian karya seni dari masa lampau senantiasa diusahakan oleh Gereja. Namun pelestarian tradisi seni kudus yang berhasil pada masa silam tidak lantas semata-mata diduplikasi oleh Gereja.

Kesenian liturgi atau seni kudus dimaksudkan oleh Gereja sebagai cara tertentu untuk mengungkapkan keindahan Allah di dalam karya manusia karena seni kudus ditujukan secara khusus sebagai wahana untuk memuliakan Allah sekaligus untuk membantu manusia mengangkat hatinya kepada Allah.¹¹ Karena zaman senantiasa bergerak-ubah secara dinamis, Gereja merasa perlu agar seni kudus yang terlibat di dalam arsitektur dan perlengkapannya disesuaikan seperlunya dengan kondisi zaman, sekaligus memajukan bentuk-bentuk baru yang serasi dengan semangat zamannya.¹²

11 bdk. SC art. 122.

12 bdk. SC art. 122 & PUMR art. 289.

Untuk mencapai karakter pelayanannya yang luhur dalam perwujudan seni kudus, terdapat aspek-aspek yang perlu dikandung yaitu martabat (*dignae*), semarak (*decorae*), dan indah (*pulchrae*). Agar dapat sesuai dengan semangat zaman, Gereja mendukung penerapan pengembangan dan kemajuan bagi bahan, bentuk atau motif hiasan yang terjadi karena perkembangan teknologi.¹³

Dalam hal gaya atau corak arsitektur dan seni kudus, kekayaan corak arsitektur dan seni kudus yang beraneka ragam yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia adalah bukti bahwa Gereja begitu menghargai setiap corak kesenian yang lahir di dunia.

Berikut adalah ringkasan pertimbangan-pertimbangan di dalam mewujudkan corak arsitektur dan seni kudus, yaitu:

1. perhatian kepada aspek seni yang pantas, indah, serta merupakan tanda dan lambang alam surgawi,¹⁴
2. perhatian kepada perkembangan teknologi olah rupa arsitektur dan seni yang sesuai dengan liturgi dan devosi,¹⁵
3. perhatian kepada sifat-perangai dan situasi setiap bangsa,¹⁶
4. bentuk-bentuk kesenian yang sesuai dengan perkembangan zaman,¹⁷
5. arsitektur dan seni kudus mengabdikan kepada kesucian gereja-gereja dan ritus-ritus,¹⁸

¹³ bdk. SC art. 122.

¹⁴ bdk. PUMR art. 288.

¹⁵ bdk. SC art. 122.

¹⁶ bdk. SC art. 123 & PUMR art. 289.

¹⁷ bdk. SC art. 123 & PUMR art. 289.

¹⁸ bdk. SC art. 123.

6. perhatian kepada seni yang ditujukan untuk mendukung liturgi dan devosi, yang berorientasi kepada keindahan yang mulia (kudus) daripada sekadar pajangan yang mewah,¹⁹
7. perhatian kepada prinsip arsitektur dan seni kudus “keanggunan yang sederhana”, *nobili simplicitate*,²⁰
8. kesesuaian dengan iman, kesusilaan, kesalehan Kristiani, serta hukum-hukum keagamaan,²¹
9. perhatian kepada kualitas dan otentisitas,²²
10. pertimbangan terhadap terselenggaranya partisipasi aktif umat, baik tersusun secara organik maupun hirarkis, di dalam kegiatan liturgi dan devosi,²³ dan
11. pertimbangan kepada keserasian dengan situasi setempat.²⁴

Prinsip arsitektur dan seni kudus “keanggunan yang sederhana”, *nobili simplicitate*, dimaksudkan sebagai suatu perwujudan karya arsitektur dan seni yang anggun namun maknanya secara lugas dapat ditangkap oleh seluruh lapisan Umat Beriman, karena salah satu tujuan penting hadirnya arsitektur dan seni kudus adalah untuk mendukung pendidikan iman umat dan demi tercapainya martabat ruang ibadat (bdk. PUMR art. 292).

¹⁹ bdk. SC art. 124.

²⁰ bdk. PUMR art. 292.

²¹ bdk. SC art. 122 & 124.

²² bdk. SC art. 124 & PUMR art. 289

²³ bdk. SC art. 124 & PUMR art. 294.

²⁴ bdk. PUMR art. 293.

ASPEK SUMBER ARSITEKTUR DAN SENI KUDUS

Untuk membantu Umat Beriman menemukan akar tradisi liturgi, Gereja memberikan panduan sumber aspek-aspek liturgi. Gereja menyatakan bahwa pengetahuan yang lebih baik dan kehidupan rohani bangsa Yahudi dapat membantu untuk mengerti lebih baik aspek-aspek tertentu dari liturgi Kristen.²⁵ Hal ini sudah tentu disebabkan oleh karena terjadinya perubahan subjek korban dalam ibadah, dari korban hewan dalam Perjanjian Lama menjadi korban Anak Domba Allah dalam Perjanjian Baru.

Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dapat ditemukan peran Allah sebagai Arsitek, beberapa adalah sebagai berikut:

1. Kisah penciptaan (Kej. 1:1-31).
2. Tuhan membuat taman di Eden (Kej. 2:8-24).
3. Tuhan memberi petunjuk kepada Nuh untuk membuat bahtera (Kej. 6:14-16).
4. Tuhan memberi petunjuk kepada Musa untuk mendirikan Kemah Suci (Kel. 25:1-37, penegasannya terdapat pada ay. 9). Kemah Suci adalah bangunan pertama yang secara khusus memiliki fungsi sebagai tempat ibadah resmi bagi bangsa Yahudi, meski sifatnya tidak permanen dan dapat dipindah-pindah karena kondisi pada saat itu bangsa Yahudi masih dalam perjalanan menuju tanah terjanji.

²⁵ bdk. KKGK art. 1096.

Selain itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama ditemukan Allah menentukan tempat-tempat tertentu dan tata laku bagi orang-orang pilihan Allah untuk berinteraksi dengan Allah, beberapa adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa ketika kepercayaan Abraham diuji (Kej. 22:1-19).
2. Peristiwa Musa diutus Tuhan (Kel. 3:1-6).
3. Peristiwa pengadaan dua loh batu yang baru (Kel. 34:1-3).


Di dalam kisah Tuhan memberi petunjuk kepada Musa untuk mendirikan Kemah Suci, dalam tradisi Yudaisme, jelas nampak bahwa Tuhan sendiri yang memberi arahan terhadap jenis-jenis ruangan, pola susunan ruangan-ruangan, poros dan hirarkinya. Hubungan antara poros dan hirarki ruangan-ruangan adalah susunan hirarki ruangan-ruangan mengikuti poros secara linier, bukan sirkuler (memusat berdasar sumbu suatu lingkaran sebagai pola dasar).

Susunan hirarki ruangan-ruangan gereja merupakan perwujudan yang dapat diindera dari suatu pandangan Gereja mengenai "Oleh Roh, Gereja diantar kepada segala kebenaran,²⁶ dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, diperlengkapi dan dibimbing dengan aneka karunia hirarkis dan karismatis, serta disemarakkan dengan buah-buah-Nya".²⁷

²⁶ lih. Yoh. 16:13.


²⁷ lih. Ef. 4:11-12; Kor. 12:14; Gal. 5:22; LG art. 4.

Gambar 01. Diagram susunan hirarki ruangan-ruangan mengikuti poros secara linier. Diagram




(b) merupakan pengembangan dari (a) dengan penambahan ruangan transisi dari luar ke dalam (narthex). (Sumber: Nuggi & Dinar).

Gambar 02. Susunan hirarki ruangan-ruangan dengan pola sirkuler membawa potensi



terjadinya distraksi (pengalihan) perhatian umat ke arah lain daripada ke panti imam (Sumber: Nuggi & Dinar).


Bangsa Yahudi menaati petunjuk dari Tuhan ini termasuk ketika menerapkannya di dalam rancangan Bait Allah. Meski tidak terdapat keterangan yang jelas di dalam Kitab Suci bahwa Bait-Bait Allah permanen adalah merupakan saduran dari jenis dan pola susunan ruangan-ruangan pada Kemah Suci, namun dari upaya-upaya rekonstruksi biblis terhadap arsitektur dan perlengkapan Bait Allah, dapat dilihat bahwa bangsa Yahudi mempertahankan petunjuk Tuhan kepada Musa. Menurut Kitab Suci, bangsa Israel membangun Kemah Suci (sekitar 1.450 SM.) sebanyak satu kali dan Bait Allah sebanyak tiga kali, yaitu oleh Salomo (968 SM.), oleh Zerubabel (515 SM.) dan oleh Herodes (19 SM.).



The Tabernacle

This portable temple was built in the wilderness by the Israelites circa 1450 BC after they were freed from Egyptian slavery. The Tabernacle was the first temple dedicated to God and the first resting place of the Ark of the Covenant. It served as a place of worship and sacrifices during the Israelites' 40 years in the desert while conquering the land of Canaan.


Gambar 03. Kemah Suci atau Kemah Pertemuan (sumber: <https://www.karbelmultimedia.com/wp-content/uploads/2011/05/Tabernacle.jpg>).



Gambar 04. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo
 (sumber: https://static.esvmedia.org/media/esv-global-study-bible/images/big/illustration_11_solomons-temple.jpg).



Gambar 05. Bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel
 (sumber: https://static.esvmedia.org/media/esv-global-study-bible/images/big/illustration_15_zerubbabels-temple.jpg).




Herod's Temple

The inner courts of Herod's Temple were accessible by 10 gates, through which only Jews could enter. Once inside, there were several chambers and a courtyard where sacrifices were made. At the end, was the Holy Place — a two-room sanctuary used by Jewish priests. The entire temple was completed in approximately 62-64 AD, only to be destroyed by the Romans in 70 AD.

GRAPHIC BY KARBEL MULTIMEDIA.
 COPYRIGHT 2008 LOGOS BIBLE SOFTWARE


Gambar 06. Bait Allah yang dibangun oleh Herodes
 (sumber: <https://www.karbelmultimedia.com/wp-content/uploads/2021/01/Herods-Inner-Temple-KarBel-Multimedia.jpg>).




Gambar 07. Kompleks Bait Allah yang dibangun oleh Herodes
(sumber: https://static.esvmedia.org/media/esv-global-study-bible/images/big/illustration_42_herods-temple-complex-in-jesus-time.jpg).

Dari Kemah Suci sampai kepada Bait Allah ketiga yang didirikan oleh Herodes dapat dilihat bahwa terdapat pola tiga bagian ruangan dengan susunan yang berhirarki. Kemah Suci memiliki susunan pelataran (bdk. Kel. 27:9-19), ruangan suci dan ruangan mahasuci (bdk. Kel. 26:33). Bait Allah yang didirikan oleh Salomo memiliki susunan beranda (ulam, 1Raj. 6:3), ruangan suci (hechal, 1Raj. 6:17) dan ruangan mahasuci (dvir, 1Raj. 6:16), namun pola susunan tiga ruangan itu diperluas dengan pelataran bagi para Imam dan halaman besar (2Taw. 4:9). Pola dan susunan ruangan-ruangan ini dapat dijumpai dalam buku Goldhill, Simon, "The Temple Of Jerusalem", 2004. Bait Allah yang didirikan oleh Herodes mengikuti pola Bait Allah yang didirikan oleh Salomo namun diperluas dan diperbanyak fungsinya menjadi suatu kawasan.

Konsep pola tiga bagian ruangan dengan susunan yang berhirarki dari Bait Allah juga nampak jelas menjadi inspirasi bagi dasar rancangan sinagoga-sinagoga (Bouyer, Louis, "Liturgy and Architecture", 1967, University of Notre Dame Press, hal. 8-24, dan Hoppe, OFM, Leslie J., "The Synagogues and Churches of Ancient Palestine", 1994, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, bab I).



Gambar 08. Perkembangan rancangan sinagoga dari model tertua (A).
(Sumber: Bouyer, Louis, "Liturgy and Architecture", 1967, University of Notre Dame Press, hal. 18).



Gambar 09. Gambaran konsep ruang hirarkis dalam sinagoga.
(Sumber: Hoppe, OFM, Leslie J., "The Synagogues and Churches of Ancient Palestine", 1994, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, hal. 22).

Konsep rancangan karya Allah dalam arsitektur Kemah Suci yang menjadi dasar bagi rancangan Bait-Bait Allah dan sinagoga-sinagoga yang dibangun secara permanen juga menginspirasi Gereja untuk menerapkannya di dalam arsitektur gereja. Prinsip-prinsip arsitektur dan seni kudus yang telah dipaparkan di atas telah memiliki banyak bukti seturut tradisi Gereja yang berjalan beriringan dengan dinamika zaman. Intisari dari bukti-bukti yang telah bekerja dengan baik di dalam tradisi Gereja terkait dengan arsitektur gereja dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Unsur-unsur ruangan dalam utama memiliki pola tiga bagian, yaitu serambi dalam (nartheks), panti umat (ruang suci, nave) dan panti Imam (ruang mahasuci, sanctuarium).
2. Tiga unsur ruangan tersebut memiliki hirarki atau urutan berjenjang, dimulai dari serambi dalam sampai kepada panti Imam. Susunan hirarkial ini sesuai dengan konsep Tubuh Mistik Kristus²⁸ dan konsep anggota Bait Allah yang kudus.²⁹
3. Susunan ruangan-ruangan terikat dengan suatu poros yang tertuju kepada Altar.
4. Peniadaan jendela atau mengangkat ambang bawah jendela berada di atas tinggi manusia membuat dampak semakin membantu perhatian umat kepada liturgi dan devosi.

²⁸ bdk. Rom. 12:4-8.

²⁹ bdk. Ef. 2:19-22.

5. Ruangan-ruangan penunjang dirancang dan disusun dengan mengacu ruangan utama sekaligus karena pertimbangan fungsi khas yang mesti didukungnya.


Penekanan konsep Tubuh Mistik Kristus dan konsep anggota Bait Allah yang kudus merupakan hal yang penting karena sifat hirarkialnya dan memungkinkan pembentukan susunan Umat Beriman berdasar fungsi organis masing-masing.

KEBUTUHAN DAN SUSUNAN RUANGAN

Gereja menyebut bangunan gereja sebagai rumah Allah (*domus Dei*) sekaligus rumah Ekaristi Suci (*domus Eucharistica*).¹ Hal ini dengan pasti membedakan bangunan yang secara khusus didedikasikan sebagai gereja dengan bangunan dengan fungsi lainnya. Sejarah mencatat bahwa kebutuhan Umat beriman akan bangunan atau ruangan yang dikhususkan untuk kegiatan liturgi, bahkan bangunan yang didedikasikan untuk kegiatan ibadat tersebut diberi nama “rumah Gereja” (*domus Ecclesiae*), terjadi pada tahun 232 M. Pada tahun ini sebuah rumah tinggal yang terkenal disebut sebagai Dura Europos, yang dibangun pada kisaran tahun 200 M, direnovasi secara signifikan sebagai tempat untuk kegiatan liturgi.²

1 bdk. KGK art. 1181.

2 lih. Foley, Edward, Capuchin, *From Age to Age*, 2008, bab dua, *The House Church*, hal. 45-46.



Gambar 10. Rekonstruksi diagram rancangan gereja Kristen Dura Europos oleh Yale University.
(sumber: http://media.artgallery.yale.edu/duraeuropos/data/christian-building/images/gallery-1/zoom/1938_5999_5275-45_2_-1.jpg).

Beberapa asas umum yang menandakan gereja berbeda dari bangunan lain adalah rumah ibadat dan segala perlengkapannya hendaknya sungguh pantas, indah, serta merupakan tanda dan lambang alam surgawi,³ seluruh

3 bdk. PUMR art. 288.

perlengkapan gereja hendaknya mendukung pendidikan iman umat dan martabat ruang ibadat,⁴ tata ruang gereja haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga mencerminkan susunan umat yang berhimpun, memungkinkan pembagian tempat sesuai dengan susunan itu, dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing anggota jemaat,⁵ dan penataan dan keindahan ruang serta semua perlengkapan gereja hendaknya menunjang suasana doa dan mengantar umat kepada misteri-misteri kudus yang dirayakan di sini.⁶

Kebutuhan ruang-ruang gereja sudah tentu ditujukan untuk menampung kegiatan sakramental dan devosional. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam dokumen Pedoman Umum Misale Romawi, Gereja memberi arahan yang menjadi dasar rancangan sebuah gedung gereja.⁷

Ruang pokok yang mesti hadir di dalam sebuah gereja adalah Panti Imam. Ruang pokok ini kemudian ditunjang oleh ruang-ruang lain. Unsur-unsur yang ada di dalam Panti Imam adalah:

1. Altar.
2. Mimbar (Ambo).
3. Kursi Imam (Sedelia).
4. Pelataran di depan Altar.
5. Meja perlengkapan (kredensa).

4 bdk. PUMR art. 292.

5 bdk. PUMR art. 294.

6 bdk. PUMR art. 294.

7 lih. PUMR bab V.

Unsur-unsur yang ada di dalam ruangan penting lainnya adalah:

1. Tempat Umat Beriman.
2. Tempat Paduan Suara dan Alat Musik.
3. Tempat Pelayan Liturgi Tidak Tertahbis.
4. Tempat Tabernakel.
5. Tempat Patung Kudus.
6. Tempat Devosi Tidak Permanen.
7. Pelataran / Atria Depan Gedung Gereja

Untuk melengkapi ruangan pokok dan ruangan-ruangan untuk memenuhi fungsi suatu gedung gereja sebagai wadah pelbagai kegiatan sakramental dan devosional, dibutuhkan pelbagai ruangan dan perlengkapan sebagai berikut:

1. Pantli Baptis (Baptisterium).
2. Ruang Sakramen Tobat.

Selain sebagai wadah kegiatan sakramental dan devosional, sudah tentu diperlukan juga ruangan-ruangan lainnya yang digunakan sebagai penunjang ruangan-ruangan kegiatan sakramental dan devosional. Ruang-ruangan penunjang ini menyatu pada badan gedung gereja, yaitu:

1. Sakristi.
2. Sumur Suci (Sakrarium).
3. Kapel dan Ruang Devosi.

Arsitektur gereja seturut tradisi juga memiliki pelbagai kebutuhan yang bersifat fakultatif, seturut dengan kebutuhan dan situasi setempat, yaitu:

1. Menara dan lonceng.
2. Ruang untuk anak-anak dan ibu menyusui.
3. Ruang kontrol audio dan video.

A. PANTI IMAM

Panti Imam adalah bagian utama dari ruangan dalam gereja, merupakan tempat para tertahbis (Uskup, Imam dan Diakon) menjalankan tugas pelayanan kepada umat Allah sesuai dengan tingkatannya⁸.

Di dalam Panti Imam diletakkan Altar permanen, Mimbar Sabda (Ambo), dan Kursi Pelayan Tertahbis (Sedelia) yang dapat dilihat umat dari segala penjuru Panti Umat.⁹ Hendaknya panti imam harus berbeda dari bagian gereja lainnya, entah karena lebih tinggi sedikit atau karena rancangan dan hiasannya.¹⁰ Altar, Ambo dan Sedelia memiliki fungsi Liturgi yang berbeda-beda, karenanya susunan unsur-unsur dalam panti imam tidak mengutamakan keseimbangan simetris, kacuali bentuk dan tata letak Altar. Yang diutamakan dalam hal merencanakan susunan unsur-unsur dalam panti imam adalah fungsi yang diemban oleh masing-masing unsur dalam tahap-tahap kegiatan Liturgi, jadi dramaturgiannya yang diutamakan. Keinginan membuat susunan unsur-unsur dalam

⁸ bdk. PUMR art. 294.

⁹ bdk. PUMR art. 295.

¹⁰ bdk. PUMR art. 295.

panti imam menjadi simetris justru akan membuat peluang kemungkinan ketidak-sesuaian perlengkapan Liturgi dengan hakikat tahap-tahap perayaan.¹¹

Unsur utama sebuah gedung gereja yang terletak di Panti Imam adalah Altar. Altar adalah pusat gereja¹² yang adalah Kristus sendiri sejak diurapi dengan minyak Krisma oleh Uskup.¹³

Perlengkapan lain di dalam Panti Imam adalah Salib dengan Corpus (tubuh Yesus yang tergantung) dan kredensa sebagai tempat meletakkan perlengkapan liturgis. Salib dengan Corpus harus nampak jelas dan lengkap sebagai simbol sengsara Yesus dan dapat dilihat oleh seluruh umat di dalam Panti Umat.¹⁴

Pada masa Paskah di Panti Imam, terutama di dekat Ambo, diletakkan tempat Lilin Paskah.¹⁵ Terdapat alasan kuat mengapa Lilin Paskah sebaiknya diletakkan di sisi Ambo pada masa Paskah, yaitu bahwa misteri Paska salib dan kebangkitan Kristus adalah jantung warta gembira yang harus disampaikan para Rasul, dan Gereja sebagai penerusnya, kepada dunia.¹⁶ Cahaya Lilin Paskah adalah lambang Kristus Cahaya Dunia,

11 Sering dijumpai gereja memiliki dua mimbar yang letaknya simetris dan bentuknya sama sebangun di sisi kanan dan kiri Altar, padahal Gereja menetapkan hanya ada satu Ambo, Mimbar Sabda. Hal ini akan membingungkan umat, “mimbar yang mana yang Ambo?”, meski bisa saja ada umat yang tidak mempedulikan hal ini, namun akan berbeda bagi umat yang dengan jerih-payahnya berusaha memahami Liturgi demi pertumbuhan imannya.

12 bdk. KGK art. 1182.

13 bdk. ODEA, Cap. IV, nos. 4 & 49 dan DOL art. 4401.

14 bdk. PUMR art. 308.

15 bdk. PPP art. 99.

16 bdk. KGK art. 571.

sementara Kitab Suci menyatakan bahwa Kristus, Sang Sabda, adalah terang dunia.¹⁷ Hubungan yang erat antara Cahaya dan Sabda ini merupakan dasar iman yang kuat untuk menempatkan Lilin Paskah di sisi Mimbar Sabda. Di luar masa Paskah, Lilin Paskah diletakkan di dalam Panti Baptis.¹⁸ Jika di dalam masa Paskah terdapat pembaptisan yang dilaksanakan di Panti Baptis, maka setelah selesai pembaptisan kemudian Lilin Paskah dikembalikan ke Panti Imam.

Pintu utama dari sakristi tidak ditempatkan langsung menghadap ke Panti Imam karena fungsinya dalam melayani perarakan. Tidak tertutup kemungkinan terjadi kebutuhan-kebutuhan praktis di luar kebiasaan yang akan mengakibatkan gangguan bagi perhatian umat karena pelayan liturgi harus keluar masuk pintu utama sakristi. Untuk mengantisipasi hal ini, sejauh diperlukan dapat direncanakan sebuah pintu kecil penghubung antara Panti Imam dan sakristi yang ditujukan untuk fungsi-fungsi praktis (misalnya untuk mengambil barang-barang pendukung liturgi yang terlupakan) dan bukan untuk jalur perayaan upacara liturgi.¹⁹

Untuk memberi penegasan perbedaan martabat antara Panti Imam dan Panti Umat, secara arsitektural dapat diasiasi dengan merencanakan railing Altar²⁰ yang merupakan pagar Panti Imam. Railing Altar, secara meruung, dapat membantu

17 bdk. Yoh 8:12. Yoh 9:5, Luk 2:29-32 dan 2Kor 4:6.

18 Kebutuhan meletakkan Lilin Paskah di dalam Panti Baptis ada dalam OICA art. 226, 265 dan 360, bdk. PPP art. 99.

19 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XXVIII, DE SACRISTIA, De ostio sacristiae, hal. 80.


20 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XI, DE ALTARI MAIORI, hal. 21.

agar orang-orang yang tidak berkepentingan dengan bebas menerobos ke Pantli Imam. Hendaknya railing Altar tidak menutupi sebagian, atau bahkan keseluruhan Altar. Railing Altar bersifat opsional karena ada di dalam sejarah arsitektur gereja Katolik. Dalam tradisi Gereja, railing Altar juga digunakan sebagai tempat umat menerima Sakramen Mahakudus dengan berlutut. Sikap tubuh berlutut pada saat menerima Sakramen Mahakudus merupakan simbol penghayatan penghormatan terhadap Sakramen Mahakudus.²¹



Gambar 11. Railing Altar Gereja St. Pankrasius, Paroki Ipswich, Suffolk, Inggris. (sumber: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Altarrail.jpeg/1536px-Altarrail.jpeg>).

21 lih. Schloeder, Steven J., ARCHITECTURE IN COMMUNION, IMPLEMENTING THE SECOND VATICAN COUNCIL THROUGH LITURGY AND ARCHITECTURE, 1998, hal. 76-79.



Gambar 12. Susunan organisasi ruangan di Pantli Imam dan sekitarnya. (sumber: Nuggi & Dinar).

1. Altar

Altar adalah pusat gereja,²² yang adalah Kristus sendiri sejak diurapi dengan minyak Krisma oleh Uskup.²³ Dengan ini maka Altar yang telah didedikasi (dikonsekrir) mengalami transsubstansiasi sehingga memiliki kodrat (substansi) yang sama dengan Tubuh dan Darah Kristus. Altar adalah meja

22 bdk. KGK art. 1182.

23 bdk. ODEA, Caput IV, art. 4 & 49; RDCA, Chapter Four, art. 4 & 49; DOL art. 4401.

Tuhan ke mana umat diundang, dan juga merupakan lambang makam Kristus yang sungguh wafat dan telah bangkit.²⁴

Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan rancangan sebuah Altar:

- a. Kurban Ekaristi harus dilaksanakan di atas Altar yang sudah dikuduskan atau diberkati.²⁵
- b. Di setiap gereja sebaiknya ada satu altar tetap, meski ada altar yang dapat dipindahkan (permanen).²⁶
- c. Altar tetap terbuat dari batu, atau menurut penilaian Konferensi Para Uskup dapat juga digunakan bahan lain yang pantas dan kokoh.²⁷
- d. Karena martabatnya merupakan Kristus sendiri²⁸ maka rancangan altar hendaknya hanya menggunakan satu lambang yang menggambarkan pribadi Kristus, seperti lambang Chi-Rho, mandelion, Anak Domba Allah dan tanda salib.
- e. Terkait dengan butir d, Altar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan rangkaian bunga atau dekorasi tambahan agar martabat sebagai pribadi Kristus dapat nampak keutuhan-Nya.
- f. Hendaknya dipertahankan tradisi gereja untuk memasang reliqui asli orang kudus di bawah altar

24 bdk. KGK art. 1182.

25 bdk. KHK kan. 932 § 2.

26 bdk. KHK kan. 1235, PUMR art. 298, 303.

27 bdk. KHK kan. 1236.

28 bdk. ODEA, Caput IV, art. 4, « Altare Christus est ».

yang didedikasikan.²⁹ Meletakkan reliqui para Martir atau para Kudus di bawah altar tetap³⁰ hendaknya dipertahankan menurut norma-norma yang diberikan dalam buku-buku liturgi.³¹

- g. Altar, harus ditutup dengan sekurang-kurangnya satu helai kain altar berwarna putih.³² Kain altar merupakan lambang “perjamuan Tubuh dan Darah Tuhan”.
- h. Altar utama hendaknya dibangun terpisah dari dinding gereja, sehingga para pelayan dapat mengitarinya dengan mudah.³³ Dari altar sedapat mungkin imam memimpin perayaan Ekaristi dengan menghadap ke arah jemaat. Altar dibangun pada tempat yang sungguh-sungguh menjadi pusat perhatian seluruh umat beriman yang hadir.³⁴
- i. Seturut tradisi gereja dan sesuai dengan makna simbolis altar, maka daun meja altar permanen harus terbuat dari batu, bahkan dari batu alam.³⁵ Konferensi Uskup dapat menetapkan bahwa boleh juga digunakan bahan lain selain batu alam, asal sungguh bermutu, kuat, dan indah. Penyesuaian inkulturasi liturgi untuk seni berkenaan dengan

29 bdk. PUMR art. 302, SC art. 111, ODEA art. 5.

30 Semua keterangan peletakan reliqui di dalam ODEA selalu menyebutkan posisi “di bawah” altar (*sub altare*), tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa reliqui diletakkan di dalam altar (*in altare*).

31 bdk. KHK kan. 1237 § 2, DTKUL art. 237.

32 bdk. PUMR art. 117, 304.

33 bdk. PUMR art. 299.


34 bdk. PUMR art. 296.

35 bdk. PUMR art. 301.

- altar adalah bentuk dan tata hiasnya saja.³⁶ Simbol-simbol yang digunakan dalam seni kudus altar harus berkaitan dengan fungsi altar. Penyangga atau kaki altar dapat dibuat dari bahan yang kuat dan bermutu.
- j. Bila posisi altar lama (pada gereja-gereja yang dibangun sebelum Konsili Vatikan II) menyulitkan partisipasi umat dan tidak dapat dipindahkan, maka hendaknya dibangun altar permanen baru, dengan altar lama tidak dihias berlebihan.³⁷
 - k. Hiasan altar hendaknya tidak berlebihan dan ditempatkan di sekitar altar, bukan di atasnya.³⁸
 - l. Salib dengan sosok Kristus tersalib diletakkan di atas atau di dekat altar.³⁹
 - m. Ukuran altar harus diperhatikan karena Gereja mendukung konselebrasi, yaitu perayaan liturgi dilakukan oleh lebih dari satu Imam.⁴⁰ Namun juga perlu dipertimbangkan agar altar tidak menjadi sangat lebar ketika hanya satu orang Imam yang melaksanakan liturgi.
 - n. Altar harus dapat memuat Evangeliarium dari awal sampai pada pemakluman Injil,⁴¹ serta korporale, purifikatorium, misale, piala, palla dan sibori berisi

hosti yang akan dikonsekrir⁴² dari saat persiapan persembahan sampai pembersihan peralatan set piala dan sibori.

- o. Lilin diletakkan di atas atau di sekitar altar, diatur dengan serasi sehingga tidak menghalangi pandangan umat.⁴³
- p. Selain altar utama yang permanen, secara temporer juga diperlukan altar tidak permanen yang berfungsi pada Kamis Putih untuk mentahtakan Sakramen Mahakudus selama ibadat tuguran.⁴⁴ Altar tidak permanen diletakkan di dalam sakristi atau ruangan lain yang sesuai.



Gambar 13. Ukuran Altar dan sekitarnya dapat menampung jumlah dan tata gerak Imam. (sumber: Nuggi & Dinar).

36 bdk. LRI art. 43.

37 bdk. PUMR art. 303.

38 bdk. PUMR art. 305.

39 bdk. PUMR art. 308.

40 bdk. SC art. 57.

41 bdk. PUMR art. 306.

42 bdk. PUMR art. 139, 140, 306.

43 bdk. PUMR art. 307.

44 bdk. DTKUL art. 141.

2. Mimbar Sabda (Ambo)

Mimbar sabda berfungsi untuk menunjukkan martabat Sabda Allah. Mimbar harus anggun dengan ketinggian tertentu sehingga mampu mencipta kewibawaan penyampaian Sabda, mampu menggaungkan Sabda, karena menjadi pusat perhatian umat selama Liturgi Sabda.⁴⁵

Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan rancangan sebuah Mimbar Sabda:

- a. Jumlah Mimbar Sabda di dalam gereja hanya satu.⁴⁶
- b. Letak Ambo lebih mendekati Umat, tidak terlalu jauh dari altar, tetapi memungkinkan pelaksanaan perarakan dengan Kitab Injil (*Evangelarium*) dan pemakluman Sabda penyelamatan.⁴⁷
- c. Mimbar Sabda dapat untuk meletakkan Buku Bacaan Misa (*Lectionarium*).⁴⁸
- d. Sebaiknya ambo adalah mimbar yang tetap, bukan “standar” yang dapat dipindah-pindahkan.⁴⁹
- e. Mimbar adalah tempat untuk membawakan : Bacaan-bacaan, Mazmur Tanggapan, Pujian Paskah, Homili, dan jika tidak ada tempat khusus untuk Pemandu Ibadat : Doa Umat.⁵⁰

45 bdk. PUMR art. 309.

46 Semua kata “mimbar” dalam Institutio Generalis Missalis Romani_Tertia_2002_IGMR ditulis “*ambone*”, bentuk nomen deklinasi singular dari “ambo”. Penegasan jumlah Ambo hanya ada satu terdapat dalam KGK art. 1184 dan IGMR_1977 art. 272.


47 bdk. PUMR art. 133.

48 bdk. PUMR art. 118, b.

49 bdk. PUMR art. 309.

50 bdk. PUMR art. 309.

- f. Hanya Pelayan Sabda yang melaksanakan tugas di Mimbar Sabda.⁵¹



Gambar 14. Ukuran Ambo dapat menampung dan menyimpan buku-buku Liturgi yang digunakan.
(sumber: Nuggi & Dinar).

3. Kursi Imam (Sedelia)

Tempat duduk mengungkapkan peran selebran utama yang memimpin perayaan dalam pribadi Kristus, Kepala dan Gembala Gereja-Nya. Tempatnya hendaklah terlihat dengan baik oleh seluruh Umat dengan perhitungan agar seluruh Umat dengan mudah memusatkan perhatian pada doa-doa yang dibawakan, dialog dan ajakan-ajakan. Tempat duduk harus menandakan pemimpin bukan hanya sebagai kepala tetapi juga sebagai bagian integral dari Umat. Untuk maksud

51 bdk. PUMR art. 309.

itu hendaklah dapat menjamin komunikasi langsung dengan Umat, walau tetap berada pada pelataran imam.


Perlu diingat bahwa bentuk kursi pemimpin tidak seperti takhta atau memberi kesan sebuah singgasana.⁵² Tempat duduk pemimpin hendaknya tetap tampil unik, dapat sebagai bangku tanpa sandaran namun dengan penyangga tangan dan kasula menjuntai kebelakang demi keleluasaan bergerak.⁵³ Selanjutnya dipersiapkan pula sekian banyak tempat duduk untuk para konselebran, diakon, dan para petugas lainnya. Adalah penting juga untuk merancang suatu tempat yang memadai untuk meja kredens untuk meletakkan buku-buku ibadat yang diperlukan.

Mimbar sedelia (*leggio*) dapat diadakan untuk membantu imam selebran melaksanakan tugas-tugasnya di sedelia.⁵⁴ Karena *leggio* bukan merupakan Mimbar Sabda, maka bentuk dan ukuran *leggio* dirancang jauh lebih sederhana dibanding dengan Mimbar Sabda. *Leggio* juga dirancang untuk dapat dipindah-pindahkan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan tata letak dan jumlah imam yang terlibat di dalam perayaan.

Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan rancangan kursi imam:

- a. Tempat duduk Imam, terdapat: Buku Tata Perayaan Ekaristi (Sacramentarium), buku nyanyian liturgi, bila diperlukan.⁵⁵

- b. Tempat yang paling sesuai untuk kursi imam selebran adalah : di tempat yang mudah terlihat oleh umat.⁵⁶
- c. Di panti imam hendaknya dipasang kursi-kursi lain untuk para imam konselebran.⁵⁷
- d. Kursi diakon hendaknya ditempatkan di dekat kursi imam selebran jika memang diperlukan.⁵⁸
- e. Kursi imam tidak ditempatkan di depan tabernakel.⁵⁹
- f. Tahta (cathedra) Uskup atau kursi imam harus menandakan tugas pelayanannya sebagai pemimpin umat dan pemimpin ibadat.⁶⁰



Gambar 15. Ukuran leggio dapat menampung buku-buku yang digunakan oleh Imam di luar Liturgi Ekaristi. Leggio dapat dipindah-pindahkan dan ukurannya jauh lebih kecil dari pada Ambo. (sumber: Nuggi & Dinar).

52 bdk. PUMR art. 310.

53 Bentuk kursi imam ini sesuai dengan tradisi Roma.

54 Pengadaan *leggio* adalah menurut kebijakan masing-masing Ordinaris.

55 bdk. PUMR art. 118, a.

56 bdk. PUMR art. 310.

57 bdk. PUMR art. 310.


58 bdk. PUMR art. 310.

59 bdk. PUMR art. 310.

60 bdk. KGK art. 1184.

4. Pelataran di Depan Altar

Pelataran di depan Altar merupakan unsur penting di dalam Pantli Imam, setidaknya untuk mengakomodir kebutuhan tempat Imam menelungkup pada saat ibadat Jumat Agung,⁶¹ atau jika perencanaan kebutuhan suatu gereja diperluas untuk kebutuhan tahbisan.⁶²



Gambar 16. Pelataran di depan Altar untuk (a) Ibadat Jumat Agung dan (b) penerimaan Sakramen Imam.
(sumber: Nuggi & Dinar).

5. Meja Perlengkapan (Kredensa)

Meja Kredensa berfungsi untuk menempatkan peralatan liturgi yang diperlukan di dalam perayaan Ekaristi dan perayaan Sakramen lainnya.

61 bdk. PPP art. 65.

62 bdk. DOEPD art. 42, 78 (tahbisan Uskup), 127, 155 (tahbisan Imam), 203, 231 (tahbisan Diakon).

Meja samping (kredensa, credenza), berfungsi untuk menempatkan.⁶³

- a. Set piala : piala, korporale, purifikatorium, pala, dan patena diletakkan pada kredensa kecuali diantarkan oleh umat saat perarakan persembahan.
- b. Sibori-sibori.
- c. Ampul berisi air dan ampul berisi anggur.
- d. Bejana air suci (aspersorium) dan hisop.
- e. Lavabo (perlengkapan untuk membasuh tangan Imam).
- f. Velum (hanya dipersiapkan bila ada adorasi).
- g. Perlengkapan Liturgi lainnya yang diperlukan dalam perayaan liturgi.

B. RUANGAN PENTING LAINNYA

Ruangan penting lainnya adalah bagian dari ruangan dalam gereja, merupakan tempat Umat Beriman merayakan Liturgi, paduan suara beserta alat musik, Tabernakel dan patung kudus yang memiliki tujuan dapat membantu Umat Beriman menghayati misteri-misteri iman yang dirayakan di dalam gereja.

63 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIII, DE TABERNACULO SANCTISSIMAE EUCHARISTIAE, hal. 23.

1. Tempat Umat Beriman (Panti Umat)

Tata ruangan gereja haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga mencerminkan susunan umat yang berhimpun dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing anggota jemaat.⁶⁴ Tempat umat beriman diatur agar mereka dapat berpartisipasi dengan semestinya dalam perayaan-perayaan kudus, baik secara visual maupun secara batin; sesuai dengan tata gerak yang dituntut dalam aneka bagian perayaan; tidak terhambat untuk menyambut Komuni Suci; dapat memandang kearah imam, diakon, dan petugas pembasa Sabda.⁶⁵

Letak panti umat adalah setelah pintu masuk ruangan gereja dan sebelum Panti Imam. Bila suatu gereja direncanakan terdapat narteks (ruangan transisi), maka letak panti umat adalah setelah narteks. Pada dinding tempat masuk ke panti umat, di sisi dalam diletakkan bejana sebagai wadah air suci yang digunakan umat untuk menghormati altar ketika masuk ke dalam gereja.⁶⁶

Area umat dan tempat duduk umat hendaknya dirancang agar mendukung umat dalam berpartisipasi aktif di dalam perayaan Liturgi. Jarak antara bangku umat dan susunannya sebaiknya memperhatikan tata gerak Liturgi dan tata gerak pelayan Liturgi antara lain perarakan, penyambutan Komuni dan tata gerak simbolis yang dilakukan selama perayaan Liturgi. Sebaiknya dapat membantu umat untuk memusatkan perhatian dan mengikuti setiap bagian ritus perayaan Liturgi.

64 bdk. PUMR art. 294.

65 bdk. PUMR art. 311.

66 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTIS ECCLESIASTICAE, CAP. XXI, DE VASE AQUAE SANCTAE, hal. 62.

Di dalam satu ruangan gereja hendaknya seluruh umat dapat melihat ke Altar. Bila kebutuhan perencanaan menentukan adanya balkon untuk tempat umat, maka balkon dirancang sehingga seluruh umat dapat melihat langsung ke Altar. Hendaknya dihindari jika rancangan balkon tidak dapat memenuhi kebutuhan pandangan umat ke Altar dan malah membutuhkan proyektor sebagai alat bantu visual, karena hal ini menyebabkan pusat perhatian langsung ke Altar, dalam satu ruangan gereja, tidak tercapai.

Sebaiknya daya tampung gereja terhadap jumlah umat diperhitungkan juga kekhidmatan dan keagungannya. Keterbatasan luas Panti Umat terhadap jumlah umat paroki dapat diupayakan penyelesaiannya dengan menambah jumlah Misa atau dengan pengaturan-pengaturan giliran waktu bagi lingkungan atau wilayah bila terjadi penumpukan jumlah umat hanya pada waktu tertentu.

Gereja adalah tempat di mana Ekaristi suci dirayakan dan disemayamkan. Penekanan yang utama adalah “perayaan korban” Yesus Kristus Putera Allah.⁶⁷ Dengan demikian susunan ruangan panti umat hendaknya dirancang sedemikian sehingga dapat membantu umat memusatkan perhatian ke altar. Sebaiknya dihindari rancangan susunan umat yang menyebabkan umat dapat melihat satu dengan yang lain (susunan melingkar atau membusur). Konsep susunan umat yang dapat melihat

67 bdk. KGK art. 1181.

satu dengan yang lain merupakan konsep “perjamuan Paskah Yahudi”⁶⁸ yang berbeda dengan “perjamuan Paskah Kristus”.⁶⁹

Di dalam panti umat diletakkan kursi umat serta pada bagian belakang diletakkan perlengkapan lain yang diperlukan, seperti kredensa (meja) untuk menyiapkan persembahan dan perlengkapan untuk kolekte. Rancangan panti umat juga perlu mempertimbangkan tempat untuk penyimpanan kantong kolekte, kotak persembahan dan perlengkapan lain untuk persembahan. Bentuk dan ukuran kursi umat perlu dipertimbangkan agar umat dapat mencapainya dengan mudah, serta dapat digunakan dalam pelbagai kegiatan sakramental dan devosional.

Panti umat hendaknya dapat mendukung tata gerak yang umum di dalam perayaan-perayaan liturgis adalah berdiri, duduk dan berlutut.⁷⁰ Selain itu ada pula tata gerak yang hanya dilakukan oleh Imam, seperti misalnya menelungkup ketika ritual Jumat Agung atau jika dilakukan prosesi tahbisan Imam. Semua tata gerak Liturgis dan perlengkapan liturgis yang digunakan menjadi dasar untuk menentukan ukuran ruangan yang dirancang. Pertimbangan yang matang dalam tahap perancangan sangat diperlukan agar umat beriman dapat mengikuti tata gerak yang diatur dalam aneka bagian perayaan,⁷¹ merasa nyaman,⁷² sekaligus untuk menghindari ruangan tidak memadai, kursi yang tidak nyaman, tempat berlutut yang menyakitkan, sirkulasi penerimaan komuni

68 bdk. Luk 22:11-15.

69 bdk. KGK art. 1182.

70 bdk. PUMR art. 42-43.

71 bdk. PUMR art. 311.


72 bdk. PUMR art. 293.

yang kurang baik, serta berbagai masalah lain yang dapat mengganggu kekhidmatan umat beriman saat mengikuti perayaan Liturgi.


Selasar-selasar sangat perlu dipertimbangkan lebar serta susunannya, dengan tujuan agar memudahkan kegiatan liturgis perarakan, penerimaan Komuni Suci, penerimaan berkat, dan lainnya. Di dalam proses awal merancang, dibutuhkan simulasi pergerakan manusia beserta perlengkapan liturgis di tiap-tiap kegiatan sakramental dan devosional. Perlu diperhatikan juga kebutuhan perletakan kursi pengantin,⁷³ dan peti mati⁷⁴ di dalam gereja pada suatu waktu tertentu. Dengan adanya simulasi tata gerak liturgis ini, diharapkan tercapai pemahaman dan kesepakatan diantara para perencana, Dewan Paroki dan Panitia Pembangunan Gereja, untuk dituangkan dalam sebuah rancangan gereja yang sesuai dengan kebutuhan umat setempat dan sesuai dengan kaidah “rapi teratur” dan “sungguh cocok untuk upacara-upacara ibadat”. Titik-titik pembagian Komuni Suci hendaknya juga dimasukkan ke dalam perencanaan. Perbandingan jumlah antara pelayan liturgi pembagi Komuni Suci dengan umat yang dilayaninya sebaiknya masuk ke dalam pertimbangan perencanaan. Hal ini akan menentukan susunan dan jumlah bangku umat di tiap bagiannya. Biasanya titik-titik pembagian Komuni Suci ini juga digunakan untuk pemberian abu pada Rabu Abu dan penghormatan Salib Kristus pada Jumat Agung.

73 bdk. TPP art. 77.


74 bdk. UP art. 39.




Gambar 17. Tata ruangan gereja dengan baptisterium di dekat pintu masuk utama panti umat.
(sumber: Nuggi & Dinar).




Gambar 18. Tata ruangan gereja dengan baptisterium di salah satu sisi belakang panti umat.
(sumber: Nuggi & Dinar).




Gambar 19. Bentuk dan jarak kursi umat hendaknya dapat menunjang tata gerak Liturgi. (a) Jenis kursi umat dengan tempat berlutut yang tidak dapat dilipat. (b) Jenis kursi umat dengan tempat berlutut yang dapat dilipat. (sumber: Nuggi & Dinar).



Gambar 20. Arah dan jangkauan pandangan umat ke arah panti imam sebaiknya tidak terhalang. (sumber: Nuggi & Dinar).



Gambar 21. Selasar utama (tengah) panti umat hendaknya dapat menampung kebutuhan (a) perarakan, (b) perarakan Salib, (c) tata gerak pemimpin ibadah Jalan Salib, dan (d) menghantar jenazah ke depan Altar.



(sumber: Nuggi & Dinar).
 Gambar 22. Selasar samping panti umat hendaknya dapat menampung kebutuhan tata gerak ibadah Jalan Salib bagi misdinar. (sumber: Nuggi & Dinar).

2. Tempat Paduan Suara (Koor) dan Alat Musik

Gereja melihat bahwa paduan suara merupakan bagian utuh dari umat yang berhimpun sekaligus memiliki tugas khusus yang berbeda dengan umat lainnya.⁷⁵ Sebaiknya ditempatkan secara khusus namun tetap menjadi bagian dari ruangan bagi umat, agar dapat menuntun, menyemangati dan bersama-sama dengan Umat bernyanyi dan memuji Allah. Fungsi “menuntun umat dalam bernyanyi” adalah fungsi paduan suara sebagai wahana pembelajaran bagi umat dalam hal menyanyikan lagu Liturgi.⁷⁶ Hal inilah yang membutuhkan perhatian terhadap perencanaan tata letak tempat paduan suara dan alat musik yang akan digunakan. Karena paduan suara merupakan bagian utuh dari umat yang berhimpun, hendaknya susunan dan bentuk tempat paduan suara memungkinkan tiap anggota paduan suara berpartisipasi secara penuh di dalam kegiatan sakramental.⁷⁷

Posisi organis, alat musik dan dirigen sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat berkomunikasi dengan imam selebran dan umat.⁷⁸

3. Tempat Pelayan Liturgi Tidak Tertahbis

Pelayan Liturgi tidak tertahbis sesuai dengan tugas dan fungsinya perlu diatur dengan seksama di dalam gedung gereja. Tempat duduk para pelayan liturgi tidak tertahbis

75 bdk. PUMR art. 312, MS art. 18, 19, 23.

76 bdk. MS art. 19, edisi Itali.

77 bdk. PUMR art. 312.

78 bdk. IO art. 97.

hendaknya jelas berbeda dengan kursi klerus, serta diatur sedemikian rupa sehingga semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik.⁷⁹ Perlu diperhatikan juga kebutuhan mengakomodasi tata gerak para pelayan liturgi di dalam ritus-ritus Liturgi.

4. Tempat Tabernakel

Tabernakel adalah tempat Hosti Kudus yang tersisa disimpan⁸⁰ sehingga hendaknya ditempatkan di suatu tempat yang sungguh penting dan layak, biasanya terpisah dari ruangan umat dan dimaksudkan untuk sembah sujud serta devosi. Tabernakel sesuai dengan fungsinya perlu mendapatkan perhatian khusus. Posisi Tabernakel hendaknya permanen dan tak berpindah-pindah, kuat melekat pada bangunan, tidak tembus cahaya dan tak dapat dilintasi orang.

Bila paroki memiliki monstrans abadi yang sudah ditetapkan uskup, maka monstrans abadi ini disimpan di dalam tabernakel. Untuk keperluan tersebut hendaknya tabernakel dirancang ukurannya untuk dapat menampung monstrans yang akan ditahtakan di dalamnya.

Untuk gereja-gereja baru, Tabernakel diletakkan berada tidak jauh dari Panti Imam agar memudahkan pencapaian mengambil dan mengembalikan Sibori yang berisi Sakramen Mahakudus.

79 bdk. PUMR art. 310, RS art. 44.

80 bdk. PUMR art. 163, RS art. 130.

Tabernakel tidak diletakkan di dalam Pantli Imam agar perhatian umat tetap terpusat kepada Tuhan yang hadir dengan sesungguhnya dalam Sakramen Mahakudus di Altar.⁸¹ Terdapat hal yang menarik yang menjadi dasar Tabernakel tidak diletakkan di dalam pantli imam di dalam perencanaan gereja baru. Pelbagai cara kehadiran Kristus di dalam Gereja-Nya muncul secara jelas di dalam setiap tahap perayaan Ekaristi. Kehadiran pertama adalah pada umat yang berkumpul.⁸² Kehadiran kedua adalah dalam Sabda-Nya. Kehadiran ketiga adalah dalam Sakramen Mahakudus. Penempatan Tabernakel hendaknya sesuai dengan tahapan alamiah dari perayaan Ekaristi tersebut. Kristus tidak hadir secara Ekaristis dalam Tubuh dan Darah-Nya di atas Altar dari tahap awal perayaan Misa, karena tahap kehadiran ini merupakan akibat dari konsekrasi dan memang harus muncul seperti itu.⁸³ Peletakan Tabernakel di pantli imam secara langsung menghadirkan Sakramen Mahakudus dari awal perayaan Misa, kecuali Sakramen Mahakudus tidak diletakkan di dalamnya.

Penempatan tabernakel hendaknya memiliki pertimbangan mencolok, mudah dilihat, layak, sangat terhormat, serta memungkinkan untuk mendukung penyembahan Tuhan yang ditahtakan di dalam Tabernakel.⁸⁴ Pada gereja lama yang direnovasi, tabernakel yang diletakkan di pantli Imam harus diletakkan pada tempat yang cukup tinggi⁸⁵ dan terpisah dari

81 bdk. KGK art. 1183.

82 bdk. Mat. 18:20.

83 bdk. DOL art. 1284.

84 bdk. KHK kan. 938, KGK art. 1183, PUMR art. 314, RS art. 130.

85 bdk. SCAE art. 69.

Altar.⁸⁶ Kursi selebran tidak diletakkan di depan tabernakel⁸⁷. Bila tabernakel diletakkan di dalam kapel Sakramen Mahakudus maka di depan tabernakel sebaiknya memiliki tempat yang luas di depannya serta tersedianya tempat duduk dan tempat untuk berlutut.⁸⁸ Gereja menyarankan bahwa jika memungkinkan gereja-gereja baru memiliki kapel Sakramen Mahakudus di mana Tabernakel diletakkan di dalamnya. Letak kapel Sakramen Mahakudus berdekatan dengan Pantli Imam.⁸⁹

Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan rancangan Tabernakel:⁹⁰

- a. Dibangun secara permanen.
- b. Terbuat dari bahan yang keras / kokoh.
- c. Tidak mudah dibongkar.
- d. Tidak tembus pandang.
- e. Dilengkapi dengan kunci yang aman.
- f. Terhindar dari bahaya pelecehan / profanasi.
- g. Di hadapan tabernakel tempat Ekaristi mahakudus disimpan hendaknya ada lampu khusus yang tetap bernyala untuk menandakan dan menghormati kehadiran Kristus.⁹¹
- h. Tabernakel tidak diletakkan di atas altar,⁹² dan sesuai dengan kebijakan Uskup diosesan, tabernakel lebih baik ditempatkan Di kapel yang cocok untuk

86 bdk. PUMR art. 303, 315.

87 bdk. SCAE art. 69.

88 bdk. RS art. 130.

89 bdk. SCAE art. 69.


90 bdk. PUMR art. 314, KHK kan. 938, KGK art. 1183.

91 bdk. KHK kan. 940, PUMR art. 316.

92 bdk. PUMR art. 315.

sembah sujud dan doa pribadi umat beriman, di mana kapel ini hendaknya terhubung dengan gereja dan mudah dilihat oleh umat.⁹³

- i. Penempatan tabernakel di Kapel Sakramen Mahakudus hendaknya berdekatan dengan panti imam.⁹⁴
- j. Jika tabernakel direncanakan tidak menempel di dinding, maka rancangan yang dipilih adalah bentuk tube dengan dasar persegi delapan atau lingkaran.⁹⁵
- k. Sebaiknya tabernakel memiliki salah satu dari simbol-simbol pribadi Kristus⁹⁶ atau simbol sepasang Kerub.⁹⁷
- l. Bagian dalam Tabernakel sebaiknya dilapisi seluruhnya dengan tirai yang terbuat dari kain putih.⁹⁸



Gambar 23. Ukuran tabernakel hendaknya dapat dijangkau oleh pelayan Liturgi. (sumber: Nuggi & Dinar).

5. Tempat Patung Kudus

Sesuai dengan tradisi Gereja, ruangan ibadat dilengkapi juga dengan patung Tuhan Yesus, Santa Perawan Maria, dan para Kudus dengan tujuan agar umat beriman dapat menghormatinya.⁹⁹ Seturut tradisi juga patung Santa Perawan Maria diletakkan di sisi kanan patung Tuhan Yesus, meski

⁹⁹ bdk. PUMR art. 318.

⁹³ bdk. PUMR art. 315 b.

⁹⁴ bdk. SCAE art. 69.

⁹⁵ lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIII, DE TABERNACULO SANCTISSIMAE EUCHARISTIAE, hal. 23.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Bdk. Kel. 25:18-20.

⁹⁸ lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIII, DE TABERNACULO SANCTISSIMAE EUCHARISTIAE, hal. 24.

letak keduanya mengapit panti imam. Letak patung Tuhan Yesus dan Santa Perawan Maria ini diturunkan dari kisah raja Salomo yang menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja, Batsyeba, di sebelah kanan raja.¹⁰⁰

Selain keberadaan seni kudus patung Tuhan Yesus dan Santa Perawan Maria yang sudah pasti diperlukan, maka perlu juga pertimbangan untuk menempatkan seni kudus lainnya untuk membantu umat yang ingin berdevosi.¹⁰¹ Seni kudus lainnya yang dimaksud adalah yang menggambarkan Nama Pelindung Paroki, serta pelbagai devosi populer dalam Gereja.

Di dalam ruangan tempat patung-patung kudus yang permanen sebaiknya direncanakan tata letak perlengkapan yang mendukung kegiatan devosi, seperti misalnya tempat lilin dan tempat penyimpanan lilin.

Sebaiknya seni kudus patung atau lukisan hanya berjumlah satu untuk setiap jenisnya karena seni kudus berfungsi untuk mengantar umat kepada misteri Ilahi, tidak untuk memuaskan selera estetis belaka.¹⁰² Demikian juga halnya dengan dekorasi ruangan tempat patung-patung kudus tersebut direncanakan.

6. Tempat Devosi Tidak Permanen

Gereja mengenal dua masa yang membutuhkan tempat untuk devosi tidak permanen, yaitu masa Natal yang menghadirkan goa atau kandang Natal, masa Paskah yang menghadirkan palang kayu salib.

100 lih. 1Raj. 2:19.

101 bdk. SC art. 111, DTKUL art. 208, 209, 236, 243.

102 bdk. DTKUL art. 243.

Tempat devosi tidak permanen dapat ditempatkan di sisi Panti Imam, di mana umat dapat melihatnya namun perhatian umat tetap terarah kepada Altar. Karena Altar adalah pusat gereja maka tempat devosi tidak permanen dipertimbangkan tidak menutupi Altar yang utuh, baik seluruhnya atau sebagian.

7. Pelataran / Atria Depan Gedung Gereja

Pelataran di depan gedung gereja merupakan ruang terbuka di depan pintu masuk gereja, di mana umat mendapat kesempatan, sebelum masuk ke dalam gereja untuk menangkap nuansa yang berbeda dengan kehidupan keseharian.

Jarak antara sisi terluar atria dengan sisi gedung gereja sebaiknya ditentukan dengan pertimbangan agar umat dapat memandangi wajah bangunan yang melambungkan berpadunya situasi surgawi dan duniawi. Selain itu, atria memiliki fungsi sebagai tempat bersosialisasi bagi umat yang telah turut serta dalam kegiatan sakramental maupun devosional. Dengan demikian maka atria memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi parkir kendaraan.

Selain memberi ruang bagi umat untuk lebih menghayati bahwa bangunan yang akan dimasukinya adalah rumah Allah, atria juga memiliki fungsi penting di dalam pelaksanaan Upacara Cahaya dalam Vigili Paskah¹⁰³ dan sebagai tempat yang disarankan untuk pelaksanaan tahap penerimaan calon katekumen.¹⁰⁴

103 lih. PPP art. 82.

104 lih. uraian Panti Baptis (Baptisterium).

C. RUANGAN LAIN UNTUK KEGIATAN SAKRAMENTAL

Tradisi Gereja di dalam arsitektur juga memasukkan fungsi-fungsi pelayanan Sakramen selain Sakramen Ekaristi. Sakramen Krisma, Imamat, dan Perkawinan, serta penghormatan terhadap jenazah Umat Beriman memiliki kebutuhan bentuk dan susunan ruangan yang tidak begitu berbeda dengan ruangan untuk perayaan Sakramen Ekaristi. Kalaupun ada perbedaan, biasanya hanya di bagian paling depan dari susunan bangku umat, dimana untuk jarak yang sempit antara panti imam dan bangku umat menyebabkan perlunya penyesuaian pengaturan bangku umat pada baris-baris terdepan untuk mengakomodir Liturgi Sakramen-Sakramen.

Terdapat dua Sakramen yang membutuhkan ruangan khusus untuk melaksanakannya, karena tata liturginya yang menyebabkan kebutuhan ruangan yang berbeda dengan ruangan utama gereja. Dua Sakramen tersebut adalah Sakramen Baptis dan Sakramen Tobat.

1. Panti Baptis (Baptisterium)

Sakramen Baptis adalah dasar bagi seluruh kehidupan Kristen, merupakan pintu masuk menuju kehidupan dalam Roh, dan merupakan pintu masuk menuju Sakramen-sakramen yang lain.¹⁰⁵ Sakramen ini juga dinamakan permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.¹⁰⁶ Selain itu Sakramen Baptis merupakan pintu

masuk ke dalam sebuah komunitas Ekaristi yang disatukan dalam Yesus Kristus dan karenanya tempat Panti Baptis berada di bagian depan gereja (*locus a fronte ecclesiae*).¹⁰⁷ Secara tradisi, Sakramen Baptis dilakukan dengan dua cara, cara yang pertama yaitu dengan pencelupan ke dalam air pembaptisan sebanyak tiga kali.¹⁰⁸ Cara kedua adalah Baptis dapat diterimakan dengan menuangkan air sebanyak tiga kali atas kepala orang yang dibaptis, yang sudah dilaksanakan sejak zaman Kristen purba.¹⁰⁹

Sebelum mencapai Sakramen Baptis, terdapat tahap-tahap yang mendahuluinya. Upacara yang berkaitan dengan tiap tahap harus dirayakan di tempat yang sesuai untuk hal-hal sebagaimana dinyatakan di dalam ritus Sakramen Baptis.¹¹⁰ Berikut adalah ruangan-ruangan yang dibutuhkan dalam tiap tahap dalam lingkup Sakramen Baptis:

- a. Tahap penerimaan calon katekumen. Upacara dilaksanakan di luar gereja (atau di dalam lingkup pintu masuk, atau narteks, atau di tempat lain) atau di pilihan lokasi lain yang sesuai untuk ritus ini.¹¹¹
- b. Tahap pemilihan atau pendaftaran nama baptis. Upacara dilaksanakan di dalam gereja atau, jika

107 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIX, DE BAPTISTERIO, De loco et forma cappellae baptisterii, hal. 47.

108 bdk. KGK art. 1239.

109 bdk. KGK art. 1239.

110 bdk. OICA art. 63.

111 bdk. OICA art. 73.

105 bdk. KGK art. 1213.

106 bdk. KGK art. 1215.

- perlu, pada tempat lain yang nyaman dan pantas.¹¹²
- c. Tahap pemurnian dan pencerahan. Upacara dilaksanakan di dalam gereja.¹¹³
 - d. Tahap persiapan pada Sabtu Suci (pengurapan minyak katekumen). Upacara dilaksanakan di dalam gereja.¹¹⁴
 - e. Tahap inisiasi. Upacara dilaksanakan di baptisterium,¹¹⁵ atau bila tidak terdapat baptisterium dilaksanakan di panti imam.¹¹⁶
 - f. Upacara Sakramen Krisma dapat langsung dilaksanakan setelah Sakramen Baptis sesuai dengan kebutuhan pastoral. Upacara dapat dilaksanakan baik di baptisterium atau di panti imam,¹¹⁷ tergantung situasi setempat.

Karena sifatnya maka ritus pembaptisan memerlukan tempat yang menonjol untuk dirayakan.¹¹⁸ Upacara inisiasi Gereja dimulai dengan baptis dan yang dilengkapi dengan penerimaan Ekaristi. Karena itu kolam pembaptisan dan lokasinya hendaknya mencerminkan perjalanan Kristen melalui air pembaptisan menuju ke altar. Karena itu penempatan panti baptis sebaiknya berada di bagian depan

112 bdk. OICA art. 140.

113 bdk. OICA art. 158.

114 bdk. OICA art. 193-207.

115 bdk. OICA art. 213.

116 bdk. OICA art. 348.

117 bdk. OICA art. 362.

118 bdk. SC art. 48.

gereja.¹¹⁹ Hubungan yang utuh antara baptis dan altar dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, seperti menempatkan kolam pembaptisan dan altar dengan kesamaan pada hal berikut: sumbu arsitektur, menggunakan pencahayaan alami atau buatan, penggunaan pola lantai, dan menggunakan bahan dan unsur-unsur yang serupa pada rancangannya.

Baptisterium atau tempat di mana kolam pembaptisan ditempatkan harus disediakan untuk sakramen baptis dan harus pantas untuk pelayanan sebagai tempat di mana orang Kristen dilahirkan kembali dalam air dan Roh Kudus. Baptisterium dapat diletakkan di dalam suatu kapel baik di dalam maupun di luar gedung gereja atau dalam bagian lain gereja yang dengan mudah dapat dilihat oleh umat beriman; luas baptisterium haruslah cukup untuk menampung keseluruhan jumlah umat yang hadir. Baptisterium tidak diletakkan di panti imam dan sekitarnya.

Menurut tradisi Gereja dari abad ke-4, bentuk geometris kolam pembaptisan dapat berupa lingkaran, bujursangkar, segi tujuh, segi delapan, segi duabelas, salib Yunani, poligonal (lebih dari duabelas segi) dan irregular.¹²⁰

Lokasi kolam pembaptisan, rancangannya, dan bahan yang digunakan untuk konstruksinya merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan dan perancangan bangunan. Merupakan tradisi untuk mencari posisi kolam pembaptisan

119 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIX, DE BAPTISTERIO, De loco et forma cappellae baptisterii, hal. 47.

120 Cote, Wolfred Nelson, Baptism and Baptisteries, 1870.

baik dalam tempat khusus dalam ruangan utama gereja atau merupakan baptisterium yang terpisah dari ruangan utama gereja. Melalui air baptisan orang beriman memasuki kehidupan Kristus.¹²¹ Untuk alasan ini kolam pembaptisan harus terlihat dan dapat dicapai oleh semua orang yang memasuki gedung gereja.¹²² Sementara baptisterium memiliki proporsi seimbang terhadap gedung gereja itu sendiri dan harus mampu untuk menampung sejumlah orang, kebutuhan ukuran ruangan ditentukan oleh kebutuhan paroki setempat.

Air adalah simbol utama dari baptis dan merupakan pusat dari kolam pembaptisan. Dalam air ini umat beriman mati dari dosa dan dilahirkan kembali kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Dalam merancang kolam pembaptisan dan ikonografi di tempat pembaptisan, paroki lebih dahulu mempertimbangkan simbol tradisional yang telah menjadi inspirasi bagi desain kolam pembaptisan yang terjadi sepanjang sejarah. Kolam pembaptisan merupakan simbol sekaligus dari makam dan rahim; kekuatannya adalah kekuatan salib kemenangan; dan baptis menetapkan orang Kristen di jalan menuju kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, "hari kedelapan"¹²³ dari keabadian di mana Kristus meraja atas perayaan perdamaian dan keadilan.

Perencanaan jenis kolam pembaptisan sebaiknya sesuai dengan kondisi setempat dimana suatu gereja direncanakan

121 bdk. KGK art. 1268 dan 1269.

122 bdk. SC art. 48.

123 Dalam tradisi patristik, hari Sabtu atau Sabat disebut sebagai hari ketujuh dan hari Minggu atau Dies Dominica disebut sebagai hari kedelapan, bdk. KGK art. 2174.

untuk dibangun. Jenis kolam pembaptisan menurut fungsinya adalah sebagai berikut:¹²⁴

- a. Kolam pembaptisan untuk pencelupan seluruh tubuh.
- b. Kolam pembaptisan untuk pencelupan kepala.
- c. Kolam pembaptisan untuk penuangan beserta ciduk air baptis.

Perlengkapan yang hendaknya dipenuhi di dalam baptisterium adalah tempat meletakkan Lilin Paskah dan sakrarium cair. Setelah masa Paskah, Lilin Paskah harus dijaga dengan penuh hormat di dalam baptisterium, letaknya sedemikian sehingga Lilin Paskah dapat dinyalakan untuk perayaan baptis dan agar supaya lilin untuk baptisan baru dapat dengan mudah dinyalakan dari api Lilin Paskah. Sakrarium cair adalah tempat pembuangan cairan yang sudah disucikan. Karena memiliki martabat kesucian dibanding dengan cairan lain, maka pembuangan cairan yang sudah disucikan hendaknya dibedakan, yaitu dengan dibuang langsung ke tanah, bukan dibuang ke saluran pembuangan lingkungan atau kota. Hendaknya cairan lain yang tidak disucikan tidak dibuang ke dalam sakrarium. Sakrarium cair dapat dibuat menyatu dengan kolam atau bejana pembaptisan,¹²⁵ namun dapat juga direncanakan terpisah jika

124 bdk. OICA art. 220, 261 dan 262.

125 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XX, DE SACRARIO, hal. 60.

yang digunakan adalah bejana pembaptisan. Untuk baptis dengan ritus penuangan hendaknya sakrarium cair dibuat terpisah dengan kolam pembaptisan agar air yang sudah dituang tidak masuk kembali ke dalam kolam pembaptisan.

Jika tidak memungkinkan untuk merencanakan sakrarium cair di baptisterium, maka air baptis tuangan dapat ditampung dalam sebuah bejana yang memang digunakan untuk tujuan tersebut. Bejana air baptis tuangan ini dipegang oleh salah seorang pelayan liturgi. Air baptis tuangan yang ditampung sementara dalam bejana dapat dibuang ke sakrarium cair yang ada di sakristi; jika tidak ada sakrarium cair, maka air baptis tuangan dapat dibuang ke tumbuhan-tumbuhan dan dilakukan sambil mengucapkan doa.

Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan rancangan panti baptis:

- a. Setiap gereja paroki hendaknya memiliki bejana baptis.¹²⁶
- b. Gereja harus mempunyai satu tempat untuk perayaan Pembaptisan (*baptisterium*) dan melalui bejana air berkat menghidupkan terus peringatan akan janji-janji Pembaptisan.¹²⁷
- c. Satu kolam pembaptisan dapat menampung baik baptisan bayi maupun orang dewasa melambangkan satu iman dan satu baptisan yang berbagi Kristen. Ukuran dan rancangan kolam

¹²⁶ bdk. KHK kan. 858.

¹²⁷ bdk. KGK art. 1185.

- d. Kolam pembaptisan harus cukup besar untuk memasok air yang cukup untuk baptis baik orang dewasa maupun bayi. Karena baptisan di gereja-gereja Katolik dapat dilakukan dengan pencelupan dalam air (*bhs. Yunani : baptizein = mencelup*),¹²⁸ atau dengan penuangan, sangat dianjurkan agar kolam pembaptisan memungkinkan semua bentuk cara pembaptisan. Baptis dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Konferensi Para Uskup.¹²⁹
- e. Baptis adalah sakramen dari keseluruhan Gereja dan, secara khusus, dari komunitas paroki setempat. Oleh karena itu adalah penting untuk mempertimbangkan kemungkinan umat untuk berpartisipasi dalam pembaptisan.
- f. Letak panti Baptis yang baik dan layak.¹³⁰ Lokasi pembaptisan menentukan bagaimana dan tingkat keaktifan, seluruh umat yang hadir dalam liturgi untuk dapat berpartisipasi dalam ritus pembaptisan.
- g. Karena hubungan penting antara baptis dengan perayaan sakramen dan ritual lainnya, paroki dapat memilih tempat untuk baptisterium atau kolam

¹²⁸ bdk. KGK art. 1214.

¹²⁹ bdk. KHK kan. 854.

¹³⁰ bdk. SC art. 128.

pembaptisan yang secara visual melambangkan hubungan tersebut. Beberapa gereja memilih untuk menempatkan baptisterium dan kolam pembaptisan dekat pintu masuk gereja. Inisiasi Krisma dan Ekaristi menjadi sempurna dimulai pada saat baptis; perkawinan dan pentahbisan cara hidup imamat dan religius dimulai dalam baptis; pemakaman Kristen adalah perjalanan terakhir dari hidup dalam Kristus yang dimulai dalam baptis; dan Sakramen Tobat memanggil umat beriman untuk berubah dan membarui janji baptis mereka. Menempatkan kolam pembaptisan di daerah dekat pintu masuk atau ruangan tempat berhimpun umat di mana dapat tersusun dengan teratur dan diletakkan pada sumbu altar dapat melambangkan hubungan antara berbagai sakramen serta pentingnya Ekaristi dalam kehidupan dan perkembangan iman umat.

- h. Dengan pemugaran Ritus Inisiasi Kristen Dewasa yang berpuncak pada baptisan pada Malam Paskah, gereja-gereja perlu ruangan pribadi di mana baptisan baru bisa segera setelah pembaptisan dapat mengenakan pakaian putih dan untuk menyelesaikan persiapan inisiasi dalam Ekaristi. Dalam beberapa hal, dapat direncanakan ruangan di dekat sakristi untuk melayani kebutuhan ini.

- i. Kolam pembaptisan atau bejana baptis dapat dirancang dengan penyesuaian inkulturasi liturgi untuk seni.¹³¹
- j. Sakramen baptis diadakan di gereja atau ruangan doa, kecuali keadaan darurat.¹³²
- k. Panti Baptis didedikasikan kepada St. Yohanes Pembaptis¹³³ dan seni kudus yang diterapkan hendaknya sesuai dengan intensi dedikasinya.
- l. Hendaknya tiga jenis minyak suci diletakkan di Panti Baptis,¹³⁴ jika tidak memungkinkan tiga jenis minyak suci ini ditempatkan dalam aumbri di Sakristi.¹³⁵
- m. Sebuah Altar kecil dapat dibangun di Panti Baptis, jika memang direncanakan Sakramen Baptis langsung dilanjutkan dengan penerimaan Sakramen Krisma. Altar kecil ini dipersembahkan kepada St. Yohanes Pembaptis.¹³⁶

131 bdk. LRI art. 43.


132 bdk. KHK kan. 857.

133 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIX, DE BAPTISTERIO, De loco et forma cappellae baptisterii, hal. 47.

134 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIX, DE BAPTISTERIO, De armario sacri chrismatis etc., hal. 54.

135 lih. bagian SAKRISTI.

136 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIX, DE BAPTISTERIO, De altari cappellae baptisterii, hal. 48.



Gambar 24. Pilihan jenis sarana yang digunakan dalam Sakramen Baptis adalah (a) bejana baptis tuang dengan sakrarium, (b) bejana baptis yang menyatu dengan sakrarium, (c) bejana baptis permanen dengan cara pencelupan kepala, dan (d) kolam baptis untuk baptis pencelupan seluruh tubuh.

(sumber: Nuggi & Dinar).

1. Ruang Sakramen Tobat

Sesuai dengan martabatnya, Sakramen Tobat membutuhkan ruangan khusus yang tidak terpisahkan dari ruangan umat. Hendaknya tempat atau ruangan sakramen tobat, mampu mendukung dialog antara Imam Bapa Pengakuan (*konfesor*) dengan orang yang menerima Sakramen Tobat (*peniten*) dan dapat menjamin prinsip kerahasiaan peniten. Sesuai tradisi dan pertimbangan pastoral ruangan Sakramen Tobat memerlukan sekat dan tempat berlutut untuk peniten.

Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan rancangan ruangan sakramen tobat:

- Tempat semestinya untuk menerima sakramen pengakuan dosa adalah gereja atau ruangan doa.¹³⁷
- Ruangan pengakuan di dalam gereja hendaknya merupakan tempat yang ditentukan dan dipersiapkan khusus untuk Sakramen Tobat.¹³⁸
- Bila sakramen tobat dilaksanakan di tempat terbuka, dilengkapi dengan penyekat yang kokoh antara peniten dan Bapa Pengakuan.¹³⁹
- Perlengkapan di dalam ruangan Sakramen Tobat adalah podium pengakuan (untuk peniten), kursi konfesor (Bapa Pengakuan) yang dilengkapi dengan sandaran tangan, tumpuan tangan untuk peniten, tempat berlutut untuk peniten, dinding antara


137 bdk. KHK kan. 964 § 1.

138 bdk. PUTT art. 28.

139 bdk. KHK kan. 964 § 2.

peniten dan konfesor yang dilengkapi dengan lubang berkisi-kisi dan Salib Kristus di atas depan lubang peniten.¹⁴⁰


- e. Sedapat mungkin ruangan Sakramen Tobat dirancang sehingga peniten menghadap ke arah menuju Altar (meski Altar tidak nampak dari ruangan Sakramen Tobat).¹⁴¹



Gambar 25. Rancangan skematik ruangan Sakramen Tobat. (sumber: Nuggi & Dinar).

140 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTIS ECCLESIASTICAE, CAP. XXIII, DE CONFSSIONALI, hal. 63-68.

141 *ibid.*



Gambar 26. Rancangan skematik ruangan Sakramen Tobat untuk UBK (Umat Berkebutuhan Khusus). (sumber: Nuggi & Dinar).

D. RUANGAN-RUANGAN PENUNJANG

Selain ruangan-ruangan untuk memenuhi kebutuhan sakramental, sebagai fungsi pokok arsitektur gereja, dibutuhkan pula ruangan-ruangan penunjang yang berfungsi mendukung ruangan-ruangan sakramental. Kebutuhan ruangan penunjang yang pokok adalah sakristi dan sumur suci (*sakrarium*). Sementara ruangan penunjang berupa kapel dan ruangan untuk kebutuhan devosional bersifat fakultatif (tidak wajib).

1. Sakristi

Sakristi adalah tempat persiapan bagi para Pelayan Liturgi, tempat penyimpanan perlengkapan Liturgi dan tempat untuk membersihkan perlengkapan Liturgi.

Tempat persiapan Pelayan Liturgi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Pelayan Tertahbis dan Pelayan Awam. Di dalam ruangan persiapan Pelayan Tertahbis diletakkan Altar kecil sebagai tempat doa dalam rangka persiapan pelayanan. Perlu dipertimbangkan ukuran Altar kecil untuk dapat menampung sejumlah Pelayan Tertahbis secara konselebrasi.

Tempat penyimpanan perlengkapan Liturgi dipertimbangkan luasannya untuk dapat memwadahi pelbagai perlengkapan Liturgi yaitu aumbri (lemari khusus) untuk menyimpan Minyak Suci, hosti dan anggur, piala, sibori, monstrans, piksis, aneka kain Liturgi, aneka pakaian Liturgi, aneka buku Liturgi, dan perlengkapan lainnya.

Tempat untuk membersihkan perlengkapan Liturgi, bernama Sakrarium Cair, digunakan hanya untuk membersihkan piala, sibori, monstrans dan piksis. Sakrarium Cair juga digunakan untuk menghantar Hosti Suci yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi ke dalam tanah, dengan cara Hosti Suci dicairkan dengan air lalu kemudian dihantar ke dalam tanah melalui Sakrarium Cair. Sakrarium Cair berbentuk seperti wastafel namun memiliki tutup atau tanda (*piscina*) yang membedakannya dengan wastafel biasa, karena memiliki fungsi yang berbeda.

Sakristi hendaknya indah, rapi dan cukup luas sehingga dapat menampung para petugas liturgi dan kegiatan persiapannya,¹⁴² menjadi tempat penyimpanan buku-buku upacara, busana liturgi dan berbagai peralatan liturgi. Sedapat mungkin terdiri dari dua pintu, menuju pelataran imam dan yang menuju ke umat, di samping pintu untuk keperluan lain. Sebaiknya gereja memiliki akses alternatif dari Sakristi menuju pintu utama untuk persiapan perarakan meriah dari depan pintu gereja. Sedapat mungkin letak Sakristi tidak jauh dari tempat tinggal Imam (Pastoran).¹⁴³

Bila jumlah ruangan pengakuan kurang memadai maka sebagian Sakristi dapat digunakan sebagai Panti Pengakuan dengan kaidah yang sesuai dengan tata Liturgi Sakramen Tobat.¹⁴⁴

Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan rancangan sakristi:

- a. Memuat tempat penyimpanan dan persiapan:¹⁴⁵
 - 1) Busana Liturgi untuk Imam.
 - 2) Busana Liturgi untuk Diakon.
 - 3) Busana Liturgi untuk petugas Liturgi lainnya.
- b. Altar kecil.¹⁴⁶
- c. Aumbri (lemari penyimpanan tiga minyak suci).¹⁴⁷

142 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XXVIII, DE SACRISTIA, hal. 78.

143 *ibid.*, hal. 79.


144 lih. Weyres, Willy & Bartning, Otto, Kirchen Handbuch für den Kirchenbau, hal. 424.

145 bdk. PUMR art. 119.

146 bdk. KHK kan. 1235.

147 bdk. KHK kan. 1205, PUMR art. 325-326.

- d. Sakrarium cair termasuk *piscina*.¹⁴⁸
- e. Lemari busana Liturgi.¹⁴⁹
- f. Tempat menggantung busana Liturgi.¹⁵⁰
- g. Bejana air suci dan bejana air baptis.¹⁵¹
- h. Tempat Penyimpanan hosti dan anggur.¹⁵²
- i. Tempat Penyimpanan buku-buku Liturgi.¹⁵³
- j. Tempat penyimpanan benda-benda Liturgi.¹⁵⁴
- k. Wastafel.¹⁵⁵
- l. Ruangang Ganti untuk petugas tidak tertahbis dengan fasilitas standar ruangan ganti yang dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan pakaian sehari-hari yang mungkin dilepas ketika mengenakan pakaian Liturgi.¹⁵⁶
- m. Jika situasi memungkinkan, dapat direncanakan meletakkan toilet di dekat Sakristi dengan pertimbangan menjauhkan toilet dari ruangan-ruangan kudus.¹⁵⁷



Gambar 27. Susunan organisasi ruangan sakristi berukuran kecil. (sumber: Nuggi & Dinar).

148 bdk. PUMR art. 278-280, PUMR art. 334.

149 bdk. PUMR art. 335, PUMR art. 347, RS art. 121-128.

150 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPELLECTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XXVIII, DE SACRISTIA, De longuriis ad usum exponendi sacras vestes, hal. 82.

151 bdk. PUMR art. 327, RS art. 117-120.

152 bdk. KHK kan. 1205, PUMR art. 325-326.


153 bdk. PUMR art. 349.

154 bdk. KHK kan. 1205, PUMR art. 325-326.

155 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPELLECTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XXVIII, DE SACRISTIA, De vase aquario, hal. 81.

156 lih. Weyres, Willy & Bartning, Otto, Kirchen Handbuch fur Den Kirchenbau, hal. 424.

157 *ibid.*



Gambar 28. Susunan organisasi ruangan sakristi berukuran besar. (sumber: Nuggi & Dinar).

2. Sumur Suci (Sakrarium)

Sakrarium adalah tempat pembersihan dan pembuangan benda-benda suci, secara fungsi dapat berupa:


- a. Sakrarium cair adalah tempat untuk membasuh benda-benda suci dengan air dan atau membuang benda-benda suci yang cair, misalnya Hosti Suci yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi yang dicairkan dengan air lalu dibuang, air bekas mencuci bejana-bejana suci, dan lainnya. Bentuk Sakrarium cair biasanya menyerupai wastafel yang diberi tanda (Piscina) untuk membedakannya dengan wastafel biasa. Cairan dari Sakrarium cair langsung dialirkan menuju sumur resapan yang langsung meresap ke dalam tanah, terpisah dengan jalur pembuangan air kotor lainnya. Hendaknya sakrarium cair dilengkapi dengan penapis (saringan) agar benda-benda padat tidak ikut terbang. Sakrarium didirikan di Panti Baptis,¹⁵⁸ namun kalau tidak memungkinkan didirikan di Panti Baptis maka Sakrarium Cair didirikan di Sakristi.¹⁵⁹ Kebiasaan membangun sumur suci (sacrarium) cair di sakristi hendaknya dipertahankan.¹⁶⁰

158 lih. penjelasan pada BAPTISTERIUM (PANTI BAPTIS).

159 bdk. PUMR art. 278-280, PUMR art. 334.

160 bdk. PUMR art. 334.

- b. Sakrarium bakar (sakrarium padat) adalah tempat pembakaran untuk semua perlengkapan Liturgi yang sudah diberkati namun sudah tidak dipakai lagi, kecuali perlengkapan yang terbuat dari logam. Idealnya sakrarium padat diletakkan agak jauh dari gereja secara tersendiri untuk menjauhkan dampak asap kepada bangunan lain atau tetangga pada saat pembakaran benda-benda suci.



Gambar 29. Diagram sakrarium padat dengan pipa asap. (sumber: Nuggi & Dinar).

3. Kapel dan Ruang Devosi

Kapel (*bhs.Latin: Chapella*) adalah salah satu ruangan sakra yang berfungsi sebagai tempat tabernakel ditahtakan. Ruang ini sebaiknya cukup untuk menampung jumlah umat yang direncanakan akan menggunakan ruangan tersebut secara bersamaan, dilengkapi dengan altar dan patung kudus atau ikon (sacred image) dari patronage (pelindung Paroki) yang terkait. Kapel bisa digunakan untuk merayakan sakramen ekaristi, dan karenanya dapat disebut sebagai *sanctuarium* kecil. Apabila tidak ada tabernakel yang ditahtakan, maka *sanctuarium* kecil ini boleh juga digunakan sebagai oratorium (tempat berdoa untuk komunitas).

E. KEBUTUHAN LAINNYA


Selain kebutuhan akan pelbagai ruangan, untuk melengkapi fungsinya yang pertama adalah untuk menunjang suasana doa dan mengantar umat kepada misteri-misteri kudus yang dirayakan di sini, dan yang kedua adalah agar sesuai dengan penggunaannya sebagai tempat penyelenggaraan aneka kegiatan Liturgi Sakramen dan ulah kesalehan umat.

Fungsi penggunaan sebagai tempat penyelenggaraan aneka kegiatan Liturgi Sakramen membutuhkan pengudusan agar suatu bangunan diresmikan oleh Ordinaris setempat menjadi rumah Allah, gereja.

Fungsi untuk menunjang suasana doa dan mengantar umat kepada misteri-misteri kudus yang dirayakan dapat dicapai dengan mengatur letak jendela-jendela sedemikian rupa.

1. Perlengkapan Dinding Dalam Gereja

Selain altar, gedung gereja juga diurapi pada dinding-dindingnya. Dinding-dinding gereja diurapi pada duabelas atau empat tempat, dipilih sesuai dengan kondisi setempat.¹⁶¹ Empat adalah lambang bahwa gereja adalah suatu gambaran Jerusalem surgawi. Tempat yang diurapi ini hendaknya diberi tanda berupa salib yang terbuat dari batu, kuningan, atau material lain yang pantas atau dapat pula dengan mengukir salib-salib pada dinding gereja. Letak salib-salib ini hendaknya dapat dijangkau oleh pelayan liturgi yang melaksanakan tugas mengurapi gereja. Di bawah salib dipasang suatu dudukan kecil, dimana diletakkan sebuah lilin kecil untuk dinyalakan.¹⁶² Seturut tradisi Gereja, salib-salib dinding ini tidak diberi Tubuh Kristus.



Gambar 30. Diagram ketinggian Salib penanda dinding yang dikonsekrir. (sumber: Nuggi & Dinar).

161 bdk. ODEA art. 16.

162 bdk. ODEA art. 22.

2. Jendela-jendela

Jendela-jendela memiliki fungsi sebagai penghantar cahaya alami ke dalam ruangan gereja (fungsi keandalan bangunan) sekaligus sebagai salah satu unsur yang menambahkan nuansa ruangan doa (fungsi estetika). Untuk itulah maka Perancang perlu mempertimbangkan perencanaan peletakan serta rancangan bentuk termasuk bahan dan warna kaca yang hendak diterapkan.

Ketinggian jendela direncanakan sedemikian sehingga orang yang berada di luar tidak dapat melihat ke dalam.¹⁶³ Sebaiknya dihindari merencanakan jendela-jendela gereja dengan tujuan agar ruang dalam (interior) dapat berinteraksi dengan ruang luar (eksterior) karena hal ini akan memberi kemungkinan perhatian umat akan teralihkan dari Altar atau Ambo.

163 bdk. Mat 6:6 “Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutu-
plah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka
Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu”.



Gambar 31. Letak ketinggian ambang bawah jendela, di mana orang dari luar gereja tidak dapat melihat ke dalam gereja, begitu pula sebaliknya.
(sumber: https://jalapress.com/wp-content/uploads/2019/12/catholic_1576769261-768x512.jpg).

F. KEBUTUHAN YANG BERSIFAT FAKULTATIF

1. Menara dan lonceng.

Menara gereja sebaiknya dirancang dengan proporsi bentuk yang indah dan hendaknya lonceng menghasilkan suara yang membawa umat kepada kekhidmatan beribadah serta mendukung arti keluhuran bangunan gereja di tengah lingkungan dan masyarakat.

Menara

Gereja Katolik tidak mewajibkan bangunan gereja memiliki menara. Di dalam tradisi Gereja, menara berfungsi sebagai penanda gedung gereja adalah “Rumah Allah Yang Mahatinggi”, sehingga menara menjadi bagian bangunan gereja yang memiliki ketinggian lebih dari pada bangunan lain disekitarnya.

Bentuk, jumlah dan posisi menara dalam suatu gereja tidak pernah dinyatakan di dalam dokumen Gereja. Namun biasanya menara gereja ditempatkan pada posisi yang mempunyai pengaruh visual paling kuat. Misalnya sebuah gereja yang berlokasi di sebuah area plasa yang luas, maka menara cenderung diletakkan pada bagian depan gereja.

Menurut tradisi, susunan menara gereja dapat berupa:¹⁶⁴

- a. Lima menara, biasanya terdapat satu menara yang paling tinggi dan besar yang ditempatkan di tengah gereja dan empat menara lainnya yang berukuran lebih kecil dari menara utama pada ke empat sisi gereja. Lima menara ini melambangkan Yesus Kristus adalah penyokong empat penulis Injil.
- b. Tiga menara, biasanya terdapat satu menara yang paling tinggi dan besar yang melambangkan Yesus Kristus dan dua menara yang lebih kecil yang melambangkan dua tokoh kudus.
- c. Satu menara, melambangkan Yesus Kristus yang dipersembahkan Allah bagi dunia.

164 lih. McNamara, Denis R., HOW TO READ CHURCHES, hal. 202-203.

- d. Menara di depan gereja, jika menara tunggal biasanya terletak di atas ruang depan gereja. Jika menara ganda biasanya terletak mengapit ruang depan gereja.
- e. Menara di belakang gereja, biasanya terdapat dua menara yang mengapit ceruk yang berada di sisi timur gereja dan dalam ceruk tersebut adalah Panti Imam.
- f. Menara tengah, biasanya diletakkan pada bagian tengah puncak bubungan gereja. Biasanya merupakan menara tunggal.

Bila situasi sosial tidak mendukung untuk membangun menara gereja, maka menara gereja dapat ditiadakan.

Lonceng

Lonceng berfungsi sebagai penanda bagi umat Beriman di seputar gereja akan waktu-waktu kudus untuk berdoa. Sebaiknya suara lonceng gereja dapat mengundang umat kepada kekhidmatan untuk berdoa.

Selain itu lonceng gereja juga dibunyikan pada saat-saat umat Beriman memuliakan Tuhan dalam perayaan meriah, seperti pada saat Madah Kemuliaan yang dikumandangkan dalam Vigili Paskah.

Bila situasi sosial tidak mendukung untuk membangun lonceng gereja, maka lonceng gereja dapat ditiadakan.

2. Ruang untuk anak-anak dan ibu menyusui.

Jika luas gereja memadai, maka dapat direncanakan ruangan untuk anak-anak dan ibu menyusui. Ruangan untuk anak-anak dan ibu menyusui dirancang dapat menahan atau minimal dapat mengurangi suara dari dalam ruang ke ruang utama gereja. Ruangan ini hendaknya dirancang dengan dinding transparan sehingga umat yang berada di dalamnya dapat memandangi Altar.

3. Ruang kontrol audio dan video.

Jika gereja direncanakan menggunakan perlengkapan audio dan video untuk menunjang kegiatan Liturgi,¹⁶⁵ bila memungkinkan, hendaknya direncanakan pula ruangan untuk kontrol audio dan video. Letak ruangan ini hendaknya direncanakan dan dirancang agar tidak mengakibatkan teralihnya perhatian umat menuju Altar, sekaligus memungkinkan operator untuk dapat memandangi ke Altar dan sebagian besar ruang utama gereja.

¹⁶⁵ bdk. SC art. 20.

Tema 3

PERTIMBANGAN TERHADAP LOKALITAS

Seni adalah simbol yang diungkapkan agar dapat ditangkap oleh indera dan akhirnya maknanya dapat dipahami oleh manusia. Dalam hal ini seni berfungsi sebagai media komunikasi, selain memiliki fungsi lain yaitu melayani keindahan yang digubah oleh manusia. Seni dengan fungsi sebagai media komunikasi memiliki peran yang sama dengan bahasa. Bahasa yang dinaikkan tingkatannya untuk melayani estetika juga disebut seni, disebut sebagai seni sastra. Wahana seni adalah seluas indera manusia yang meliputi wahana visual, auditori dan kinestetik.

Seni yang membawa peran membawa makna kebijaksanaan adalah karakter yang sudah semestinya ada di dalam arsitektur dan seni kudus gereja. Cara bekerja penyampaian maknanya adalah melalui kodrat nalariah pribadi manusia. Kodrat nalariah pribadi manusia perlu semakin ditingkatkan melalui kebijaksanaan, yang dengan cara yang menyenangkan (dapat diterima oleh segenap orang) menarik budi manusia untuk mencari dan mencintai apa yang serba benar dan baik. Dengan kebijaksanaan itu, manusia diantar kepada kenyataan Ilahi yang tidak kelihatan melalui alam yang kelihatan.¹ Arsitektur dan seni kudus juga dapat menjadi alat karunia Roh Kudus, yang karena berkat-Nya manusia dalam iman makin

1 bdk. GES art. 15.

mendekat untuk berkontemplasi tentang misteri rencana Ilahi serta menikmatinya.²

Berbicara soal lokalitas, sudah tentu tidak lepas dari inkulturasi. Gereja menegaskan bahwa inkulturasi berarti “transformasi mendalam dari nilai-nilai budaya yang asli yang diintegrasikan ke dalam kristianitas dan penanaman kristianitas ke dalam aneka budaya manusia yang berbeda-beda.” Dengan demikian inkulturasi Gereja memiliki gerak ganda, yang pertama adalah membuat Injil menjelma dalam aneka kebudayaan dan yang kedua adalah memasukkan para bangsa bersama dengan kebudayaan mereka masing-masing ke dalam persekutuan Gereja.³ Lebih jauh menekankan aspek kedua, Gereja mengambil nilai-nilai dari para bangsa sejauh nilai-nilai itu sesuai dengan warta Injil “untuk memperdalam pengertian tentang amanat Kristus dan memberinya ungkapan yang lebih berdaya-sapa di dalam Liturgi dan di dalam pelbagai segi kehidupan umat beriman”. Nilai penting inkulturasi bagi Gereja adalah untuk memacu pendidikan Liturgi dan mencari sarana yang paling cocok untuk menyentuh semangat dan hati orang.⁴ Dengan demikian Liturgi Gereja hendaknya tidak asing bagi bangsa, negara, dan perseorangan, sekaligus mengatasi batas-batas atau kekhususan suku dan bangsa.⁵

Atas dasar kewibawaan pastoralnya, Gereja dapat mengatur liturgi demi kebaikan bagi umat sesuai dengan suasana, waktu dan tempat, namun Gereja tidak memiliki kekuasaan

2 bdk. GES art. 15.

3 lih. LRI art. 4.

4 bdk. LRI art. 8.

5 bdk. LRI art. 18.

mengenai hal-hal yang langsung berhubungan dengan kehendak Kristus dan yang merupakan bagian-bagian Liturgi yang tidak dapat diubah. Merombak mata rantai antara Liturgi Sakramen-Sakramen dengan kehendak Kristus yang telah mengadakannya dan dengan Gereja awal adalah bukan merupakan inkulturasi Liturgi, melainkan melucutinya dari yang hakiki.⁶ Melalui Liturgi, Gereja-Gereja setempat menyatakan Gereja seturut hakikatnya yang benar. Karenanya Gereja-Gereja setempat harus bersatu dengan Gereja semesta dalam iman dan Sakramen, termasuk juga dalam kebiasaan-kebiasaan yang diterima melalui Gereja sebagai bagian dari tradisi rasuli yang tidak terputus.⁷ Gereja memiliki alasan untuk pengaturan yang bersifat mengikat selama berabad-abad ini, yaitu untuk mengamankan keaslian ibadat dengan tujuan meneruskan iman secara utuh sehingga apa yang Gereja doakan (*lex orandi*) sesuai dengan apa yang umat imani (*lex credendi*), disamping juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan.⁸

Dari pandangan Gereja ini, untuk menyikapi inkulturasi yang merupakan wahana perjumpaan antara Liturgi dengan budaya lokal dibutuhkan pemikiran dengan gerak ganda, yaitu pemikiran dengan dasar pemahaman terhadap Liturgi Ritus Romawi dan sekaligus pemahaman terhadap budaya setempat lengkap dengan nilai-nilai yang tertanam padanya. Dari dasar pemikiran ini, studi persiapan untuk inkulturasi dapat dilaksanakan dalam lingkup historis, biblis dan teologis.⁹ Un-

6 bdk. LRI art. 25.

7 bdk. LRI art. 26.

8 bdk. LRI art. 27.

9 bdk. LRI art. 30.

tuk kasus-kasus tertentu perlu juga memperhitungkan aneka kebutuhan yang telah terpengaruh oleh budaya urban dan budaya industri.¹⁰

Berikut adalah asas-asas umum yang telah ditetapkan oleh Gereja dalam menyikapi inkulturasi:¹¹

1. Tujuan inkulturasi.
2. Kesatuan hakiki Ritus Romawi.
3. Kewibawaan yang berwenang.

Penjelasan asas-asas umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Inkulturasi

Tujuan inkulturasi Ritus Romawi adalah agar umat dapat menangkap makna dengan jelas akan pelbagai ungkapan hal-hal kudus yang dilambangkan dalam Liturgi.¹² Namun demikian hakikat Liturgi harus selalu diutamakan, misalnya ciri biblis dan tradisi ritus termasuk bagaimana mengungkapkan ciri-ciri itu.¹³

2. Kesatuan Hakiki Ritus Romawi

Proses inkulturasi harus “mempertahankan kesatuan hakiki Ritus Romawi”.¹⁴ Karya inkulturasi tidak berarti menuntut diciptakannya rumpun liturgi baru demi menanggapi kebutuhan-kebutuhan budaya setempat.¹⁵

10 bdk. LRI art. 30.

11 bdk. LRI art. 34.

12 bdk. SC art. 21, LRI art. 35.

13 bdk. LRI art. 35.

14 bdk. LRI art. 36.

15 bdk. LRI art. 36.

3. Kewibawaan Yang Berwenang

Wewenang tertinggi di dalam Gereja terhadap inkulturasi Ritus Romawi adalah Takhta Suci. Dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum, wewenang juga dimiliki oleh Konferensi Waligereja dan pada para uskup diosesan.¹⁶

Selain asas-asas umum, Gereja juga menetapkan hal-hal apa saja yang dapat diinkulturasikan, yaitu:

1. Bahasa.
2. Musik dan nyanyian.
3. Tatagerak.
4. Seni.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa setempat adalah kehati-hatian dalam menentukan unsur-unsur mana dalam bahasa umat yang layak dimasukkan ke dalam perayaan Liturgi; khususnya harus dipertimbangkan cocok atau tidaknya menggunakan ungkapan-ungkapan dari agama-agama bukan Kristen.¹⁷

Untuk musik dan nyanyian, Gereja mengutamakan teks Liturgi yang dinyanyikan.¹⁸ Kesesuaian irama musik, lagu, alat-alat musik, dan arsitektur gedung gereja dengan Liturgi dapat membantu memantapkan penghayatan umat beriman.¹⁹

16 bdk. LRI art. 37.

17 bdk. LRI art. 39.

18 bdk. LRI art. 40.

19 bdk. LRI art. 40.

Tatagerak dan sikap badan umat adalah tanda kesatuan antar mereka yang hadir dalam Liturgi, merupakan wahana untuk mengungkapkan partisipasi aktif umat dalam Liturgi, dan memupuk penghayatan umat terhadap Liturgi. Dalam konteks keaneka-ragaman budaya, sudah tentu setiap budaya akan memilih tatagerak dan sikap badan yang sesuai untuk mengungkapkan sikap manusia di hadapan Allah dengan memberinya arti Kristen. Namun sedapat mungkin tatagerak dan sikap badan yang dipilih sesuai dengan tatagerak dan sikap badan dari Alkitab.²⁰ Tatagerak dan sikap badan yang bersumber dari budaya setempat mendapat tempat dalam kegiatan-kegiatan Liturgi, asal tatagerak dan sikap badan itu mengungkapkan sembah sujud, pujian, persembahan, permohonan seluruh umat, dan tidak hanya merupakan pertunjukan belaka.²¹

Seni di dalam Liturgi berguna untuk menolong umat beriman yang melaksanakan perayaan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berdoa. Ungkapan keindahan dalam seni sudah semestinya berguna untuk meningkatkan keindahan bangunan sekaligus tata perayaan Liturgi dengan memberinya penghargaan dan penghormatan yang sesuai dengan martabat Liturgi. Gereja menekankan bahwa kesenian hendaknya juga sungguh berarti dalam kehidupan dan tradisi bangsa yang bersangkutan. Hal ini berlaku juga dalam merancang bentuk, bahan, warna, dan tekstur terkait dengan dekorasi²² untuk Altar, Ambo, baptisterium, semua perabot,

20 bdk. LRI art. 41.

21 bdk. LRI art. 42.

22 Maksudnya adalah dekorasi permanen dan menempel pada unsur-unsur yang disebutkan. Dekorasi tidak mengubah bentuk / forma dasar suatu unsur.

bejana Liturgi dan busana Liturgi.²³ Bentuk, bahan, warna, dan tekstur dekorasi permanen sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang biasa dipakai di daerah yang bersangkutan.

Dari sikap Gereja terhadap inkulturasi di atas, Gereja memberikan penegasan yang menjadi dasar kebijakan untuk menentukan langkah inkulturatif, yaitu “Janganlah kiranya diadakan hal-hal baru, kecuali bila sungguh-sungguh dan pasti dituntut oleh kepentingan Gereja. Dalam hal ini hendaknya diusahakan dengan cermat agar setiap bentuk-bentuk baru yang dimasukkan ke dalam Liturgi bertumbuh secara kurang lebih organik dari bentuk-bentuk yang sudah ada”²⁴, karena Gereja menilai terdapat potensi bahaya juga di dalam inkulturasi, yaitu bahwa keaslian tatacara Kristen dan ungkapan iman Kristen dapat mudah luntur di mata orang-orang beriman. Kesetiaan terhadap kebiasaan setempat atau tradisional harus disertai dengan pemurnian kristiani.²⁵

Dalam hal seni yang terkait dengan Liturgi, untuk kebutuhan memahami secara praksis, budaya lokal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur dan seni sakra yang berupa gambar dan/atau patung.

23 bdk. LRI art. 43.

24 lih. LRI art. 46.

25 lih. LRI art. 48.

A. ARSITEKTUR

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan merancang seni yang diterapkan kepada arsitektur gereja, yaitu:

1. Gereja sebagai rumah Tuhan atau rumah Ekaristi.
2. Seni dan arsitektur gereja diperkaya oleh keanekaragaman budaya.
3. Perencanaan gereja hendaknya sesuai dengan kemampuan umat atau komunitas setempat.
4. Penerapan gaya-gaya arsitektur dan seni.
5. Jiwa arsitektur dan seni gereja tidak terpengaruh kemajuan zaman.
6. Gereja dalam konteks tata wilayah.

Gereja Sebagai Rumah Tuhan atau Rumah Ekaristi

Gereja menyebut bangunan gereja sebagai rumah Allah (*domus Dei*) sekaligus rumah Ekaristi Suci (*domus Eucharistica*).²⁶ Hal ini dengan pasti membedakan bangunan yang secara khusus didedikasikan sebagai gereja dengan bangunan dengan fungsi lainnya.

Beberapa asas umum yang menandakan gereja berbeda dari bangunan lain adalah rumah ibadat dan segala perlengkapannya hendaknya sungguh pantas, indah, serta merupakan tanda dan lambang alam surgawi,²⁷ seluruh perlengkapan gereja hendaknya mendukung pendidikan iman umat dan

26 bdk. KGK art. 1181.

27 bdk. PUMR art. 288.

martabat ruangan ibadat,²⁸ tata ruangan gereja haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga mencerminkan susunan umat yang berhimpun, memungkinkan pembagian tempat sesuai dengan susunan itu, dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing anggota jemaat,²⁹ dan penataan dan keindahan ruangan serta semua perlengkapan gereja hendaknya menunjang suasana doa dan mengantarkan umat kepada misteri-misteri kudus yang dirayakan di sini.³⁰

Bangunan gereja sebaiknya dapat menjaga sendiri kewibawaannya yang sakral sehingga setiap saat umat yang hadir untuk melakukan doa atau devosi pribadi dapat mengalami bahwa “Tuhan hadir” di dalam gereja. Organisasi ruang ibadat utama di dalam gereja, sebaiknya dapat mewartakan tugas-tugas pelayanan Umat beriman, baik yang tertahbis maupun yang awam,³¹ dan Umat beriman yang hadir. Hendaknya gereja juga memiliki ruangan untuk kegiatan devosi pribadi di luar kegiatan liturgi Sakramen.

Letak kesenian kudus juga harus memperhatikan tingkatan-tingkatan tanda dan lambang yang ada di dalam Tradisi Suci Gereja. Seni kudus yang berhubungan langsung dengan Sakramen memiliki hirarki tertinggi dibandingkan dengan seni kudus yang berhubungan dengan sakramentali dan devosi. Ini karena Sakramen adalah tanda dan sarana hadirnya Kristus.³²

28 bdk. PUMR art. 292.


29 bdk. PUMR art. 294.

30 bdk. PUMR art. 294.


31 bdk. RS art. 43-47.

32 bdk. KGK art. 775-776.

Kecuali situasi tidak memungkinkan, sebaiknya wajah arsitektur gereja menunjukkan sifat sejatinya sebagai Rumah Tuhan atau Rumah Ekaristi, dan berbeda dengan sifat-sifat arsitektur yang lain. Beberapa gambar di bawah adalah contoh³³ yang menunjukkan perbedaan sifat arsitektur gereja dengan arsitektur profan.³⁴




Gambar 32. Contoh karakter arsitektur gereja.
(sumber: Pickering, Ernest, ARCHITECTURAL DESIGN).




Gambar 33. Contoh karakter arsitektur profan.
(sumber: Pickering, Ernest, ARCHITECTURAL DESIGN).

33 Contoh-contoh tidak dimaksudkan untuk ditiru rancangannya.
34 lih. Pickering, Ernest, ARCHITECTURAL DESIGN, hal. 273-279.



Gambar 34. Contoh karakter arsitektur profan.
(sumber: Pickering, Ernest, ARCHITECTURAL DESIGN).



Gambar 35. Contoh karakter arsitektur profan.
(sumber: Pickering, Ernest, ARCHITECTURAL DESIGN).

Seni dan Arsitektur Gereja Diperkaya oleh Keanekaragaman Budaya

Meskipun sumber iman Kristen adalah satu yaitu “Pusaka Suci” iman (*depositum fidei*) yang tercantum di dalam Tradisi Suci dan di dalam Kitab Suci, namun tidak serta merta Gereja memerintahkan semua gereja yang dibangun menjadi seragam. Gereja tidak ingin mengharuskan keseragaman gaya arsitektur dan seni liturgi suci.³⁵ Gereja sangat memperhatikan perbedaan dan keragaman budaya setempat, sejauh dapat memperkaya khasanah liturgi dan Sakramen-Sakramen.³⁶ Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa, sejauh itu baik; menampungnya sekaligus memurnikan, menguatkan serta mengangkatnya.³⁷ Gereja memelihara dan memajukan kekayaan yang menghiasi jiwa pelbagai suku dan bangsa sejauh tidak terikat ajaran tahayul dan sesat,³⁸ serta jangan sampai ternodai dengan sinkretisme agama lain.³⁹ Pada prinsipnya hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran iman dan keindahan kesenian sakra yang benar, harus dijauhkan dari liturgi dan rumah ibadat.⁴⁰

Gereja mengizinkan penerapan bahan, bentuk, dan motif hiasan seturut kemajuan zaman.⁴¹ Gereja begitu lentur

35 bdk. SC art. 37.

36 bdk. SC art. 40, PUMR art. 289, SCAE art. 54, TPP art. 53, LRI art. 43, dan LG art. 13.

37 bdk. LG art. 13.

38 bdk. SC art. 37.

39 bdk. LRI art. 47.

40 bdk. KGK art. 2503.

41 bdk. SC art. 122.

menanggapi segala corak kebudayaan dan kondisi zaman, namun demikian pimpinan Gereja setempat memiliki wewenang, berhak untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dasar yang terdapat dalam konstitusi liturgi,⁴² dan juga memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, unsur-unsur manakah dari tradisi-tradisi dan ciri khas masing-masing bangsa yang sebaiknya ditampung dalam ibadat Ilahi.⁴³

Berikut adalah beberapa pedoman yang berkaitan dengan inkulturasi.⁴⁴

- a. Cara berteologi harus dalam kesetiaan terhadap Kitab Suci dan tradisi Gereja, dalam sikap menganut Magisterium secara jujur dan sekaligus menyadari kenyataan-kenyataan Pastoral. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita sekaligus pernyataan iman Gereja mengenai yang satu, kudus, katolik dan apostolik.⁴⁵ Batu ujian yang benar bagi inkulturasi adalah bahwa umat makin meningkatkan kesanggupan terhadap iman kristiani mereka, sebab mereka menyelaminya secara lebih jelas melalui penglihatan kebudayaan mereka sendiri. Dengan demikian ditegaskan bahwa citarasa iman yang otentik tidak pernah boleh diabaikan lagi.
- b. Perlunya perhatian terhadap pelbagai pergeseran dalam kesadaran dan sikap-sikap yang diakibatkan

42 bdk. SC art. 39.

43 bdk. SC art. 40.

44 bdk. GDA art. 22.

45 bdk. Syahadat Iman Nikea-Konstantinopel.

oleh pelbagai kebudayaan keduniawian dan konsumerisme yang sedang merebak, dan menyangkut citarasa setempat akan ibadat dan doa yang tentunya memengaruhi rancangan ruangan kudus.

Perencanaan Gereja Hendaknya Sesuai Dengan Kemampuan Umat Atau Komunitas Setempat


Perencanaan suatu gedung gereja hendaknya sesuai dengan kemampuan umat atau komunitas setempat yang akan menggunakannya. Memang di zaman digital ini cara-cara penggalangan dana dapat diperluas jangkauannya dan menjadi lebih mudah dengan menggunakan aneka wahana media sosial. Para donatur dari luar wilayah paroki yang sulit dijangkau pada era sebelumnya, saat ini menjadi lebih mudah diakses.

Namun ada hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu perencanaan tidak hanya menekankan aspek pembangunan saja melainkan juga aspek pemeliharannya kelak. Jangan sampai pemeliharaan suatu gedung gereja sangat membebani umat.

Selain aspek pemeliharaan, perlu juga dipikirkan pembangunan suatu gedung gereja yang akan diisi oleh aneka ornamen untuk mendukung intensi khas yang dapat berupa spiritualitas titulus atau spiritualitas komunitas. Menghadirkan aneka ornamen sudah tentu membawa konsekuensi peningkatan biaya pembangunan.

Suatu strategi dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan sebuah gereja yang akan diisi oleh corak ornamen

tertentu sementara kemampuan umat sungguh terbatas, yaitu dengan melakukan perencanaan bertahap. Di mana unsur-unsur pokok yang menjadi prioritas pertama pembangunan, baru setelahnya unsur-unsur ornamen dibangun setelah umat pulih kemampuannya pasca melaksanakan tahap pertama. Gambar 36 adalah contoh rancangan yang dibuat dengan pentahapan sesuai dengan kemampuan umat.



Gambar 36. Contoh pengembangan rancangan gereja. (sumber: Nuggi & Dinar).

Penerapan Gaya-gaya Arsitektur dan Seni

Keindahan gaya arsitektur dan seni kuno memiliki daya tarik tersendiri yang memiliki peluang untuk diterapkan dalam suatu pembangunan gereja baru. Namun demikian terdapat kaidah yang ditetapkan Gereja dalam rangka menerapkan suatu gaya arsitektur dan seni kudus.

Kaidah utama dalam menerapkan gaya arsitektur dan seni kuno dan tradisi lokal adalah sebagai berikut: arsitektur dan seni yang diterapkan di dalam gereja harus selaras dengan tuntutan-tuntutan liturgi.⁴⁶ Arsitektur dan seni harus mengabdikan kepada liturgi. Jika romantisme seni masa silam ingin diterapkan, maka hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kesesuaian gaya arsitektur dan seni yang dapat selaras dengan liturgi.

Ada beberapa gaya arsitektur dari masa silam yang memiliki tradisi yang berpedoman pada tradisi kosmis, memusat di tengah ruangan,⁴⁷ yang hanya cocok digunakan sebagai tempat seorang pemimpin yang sedang memimpin rakyatnya. Biasanya fungsi ruang kosmis tersebut adalah sebagai tempat seorang pemimpin, maka posisi pemimpin menjadi pusat ruangan. Apabila semata-mata menganalogikan Kristus sebagai pemimpin dan gaya arsitektur kosmis adalah sebagai pemimpin, maka sekilas akan nampak masuk akal. Namun


⁴⁶ bdk. GES art. 62.

⁴⁷ Sebagai contoh adalah penggunaan gaya joglo yang memiliki dasar perencanaan dengan tradisi kosmis. Pusat ruangan gaya joglo adalah di titik tengah ruangan, di mana seorang pemimpin bertakhta memimpin rakyatnya. Gaya arsitektur yang dianggap lebih tepat memiliki bentuk yang sesuai untuk kegiatan spiritual dan keagamaan di pulau Jawa dan Madura yang adalah Tajug.

sesungguhnya gaya arsitektur kosmis tradisional tidak selalu sesuai dengan kebutuhan ruangan kudus, karena pusat liturgi adalah altar Kristus dan bukan pusat ruangan secara geometris.


Gambar 37 dan 38 adalah sebuah contoh penyesuaian suatu gaya arsitektur tradisional, dalam hal ini gaya arsitektur Jawa, yaitu Tajug Ceblokan yang awalnya berbentuk bujur sangkar menjadi empat persegi panjang. Untuk mengakomodir kebutuhan Liturgi akan suatu ruangan yang bebas kolom⁴⁸, maka kolom-kolom yang tadinya berada di tengah ruangan, termasuk soko guru, kemudian ditempatkan di tepi ruangan utama. Penyesuaian seperti ini membutuhkan pemahaman yang baik terhadap perilaku gaya-gaya struktur yang terjadi pada rancangan bangunan.

⁴⁸ Tiang struktural pada bangunan.



Gambar 37. Rancangan asli gaya arsitektur Tajug Ceblok.⁴⁹
(sumber: Nuggi & Dinar).

49 Berdasar HAMZURI, Drs., RUMAH TRADISIONIL JAWA, Proyek Pengembangan Permuseuman, D.K.1. JAKARTA, DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, tahun tidak diketahui, hal. 53, yang digambar ulang dan disesuaikan oleh Penulis karena gambar tampak-potongan mengindikasikan bahwa area pengapit mengelilingi area penitih.



Gambar 38. Pengembangan rancangan dasar untuk gaya arsitektur Tajug Ceblok untuk kebutuhan Liturgi.
(sumber: Nuggi & Dinar).

Gereja menyatakan bahwa rumah ibadat dan segala perlengkapannya hendaknya sungguh pantas, indah, serta merupakan tanda dan lambang alam surgawi.⁵⁰ Di dalam

50 bdk. PUMR art. 288.

Liturgi yang dilaksanakan di dunia, umat beriman ikut mencicipi Liturgi surgawi.⁵¹

Kaidah “keindahan yang luhur”⁵² tidak saja mengantarkan umat beriman kepada estetika tetapi juga menghantar umat beriman untuk memahami tanda dan alam surgawi.⁵³ Untuk mengajak umat, yang sederhana wawasannya sekalipun, agar mengembangkan kepekaan terhadap yang kudus di dalam penggunaan tanda-tanda lahir dari realitas surgawi⁵⁴ maka harus dipertimbangkan agar keindahan seni kudus dibentuk dengan keperluan akan kontemplasi misteri yang memang sudah menjadi tradisi Gereja Katolik dari awal mula hadirnya kesenian gerejawi.⁵⁵

Gereja, dalam tradisi arsitektur dan seni kudus, telah memberikan cara yang mungkin dalam menanggapi aspirasi “di dalam Liturgi yang dilaksanakan di dunia, umat beriman ikut mencicipi Liturgi surgawi”. Untuk sebagian orang, realitas surgawi dipandang sebagai suatu wahana abstrak karena belum ada manusia yang hidup di dunia ini telah mengalaminya.⁵⁶ Namun dalam iman hal ini dapat dipandang secara lebih terang. Iman Kristen memberikan penghormatan kepada Santa Perawan Maria, Para Malaikat, dan Orang Kudus, serta penghormatan kepada orang beriman yang sudah meninggal, yang merupakan gambaran bahwa mereka adalah penghuni

51 bdk. SC art. 8.

52 bdk. SC art. 124.

53 bdk. PUMR art. 288.

54 bdk. SCAE 40, SKPA art. 12.

55 bdk. SKPA art. 7.

56 Realitas surgawi artinya pengalaman surgawi pasca kehidupan, hidup rohani setelah mati badaniiah.

surga.⁵⁷ Dan gambaran gamblang di manakah letak surga itu, “di atas bumi ataukah di bawah bumi?” terdapat pada kisah saat Yesus Kristus naik ke surga.⁵⁸ Dari kisah tersebut umat beriman mendapat gambaran bahwa surga itu berada di atas bumi.

Tradisi arsitektur dan seni kudus yang dimiliki Gereja menunjukkan pembagian bawah dan atas bangunan, baik secara eksterior maupun interior, seperti ditunjukkan pada gambar 39, 40, dan 41. Bagian bawah menggambarkan kehidupan atau alam dunia, dan bagian atas menggambarkan alam surgawi. Bagian atas yang menggambarkan alam surgawi diisi oleh bentuk dan ornamen yang lebih semarak daripada bagian bawah. Perbedaan nuansa semarak antara bagian atas dan bawah ini seolah mau menunjukkan alam surgawi yang lebih mulia dibanding alam duniawi, lebih dalam lagi memberikan tuntunan kepada umat beriman bahwa alam surgawi adalah tujuan dari hidup di dunia ini.

57 bdk. DTKUL art. 84.

58 lih. Kis. 1:2-11.



Gambar 39. Eksterior La chiesa del Santissimo Nome di Gesù a Roma.
(sumber: Nuggi & Dinar).



Gambar 40. Eksterior Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura.
(sumber: Nuggi & Dinar).



Gambar 41. Interior Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura.
(sumber: Nuggi & Dinar).

Arsitektur dan seni tradisional juga dapat diangkat menjadi arsitektur dan seni kudus Gereja. Namun dibutuhkan gerak ganda secara sekaligus, yaitu memahami tradisi Liturgi Ritus Romawi sekaligus memahami nilai-nilai budaya setempat.⁵⁹ Gambar 42-47 adalah beberapa contoh arsitektur tradisional yang diangkat menjadi kekayaan Gereja dalam arsitektur.

⁵⁹ bdk. LRI art. 30.



Gambar 42. Gereja Santo Fransiskus Asisi di Berastagi, Sumatera Utara.
(sumber: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/29/09/24/catholic-church-912871_960_720.jpg).




Gambar 43. Gereja St Mikael Pangururan, Samosir, Sumatera Utara.
(sumber: <https://www.pegipegi.com/travel/wp-content/uploads/2014/12/Screenshot-2014-12-17-16.57.44.png>).



Gambar 44. Graha Bunda Maria Annai Velangkanni, Medan.
(sumber: <https://i.wp.com/cushtravel.com/wp-content/uploads/2014/01/graha-maria-annai-velangkanni-in-medan.jpg?w=640&ssl=1>).



Gambar 45. Katedral Denpasar, Bali.
(sumber: https://wahananews.co/photo/berita/dir122020/_1652_Ketatnya-Misa-Natal-dj-Gereja-Katedral-Denpasar.jpg).



Gambar 46. Gereja Hati Kudus Yesus Palasari, Bali.
(sumber: <https://i0.wp.com/tempatwisataseru.com/wp-content/uploads/2021/10/Gereja-Palasari-Bali-via-Wikipedia.jpg?resize=708%2C531&ssl=1>).



Gambar 47. Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbrih, Bali.
(sumber: https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP5_JRvcHMZHXFNCeIW50lkyVfK-fufzH-wf5ED=w592-h404-n-k-no-v1).

Jiwa Arsitektur dan Seni Gereja Tidak Terpengaruh Kemajuan Zaman

Gereja menghargai sekaligus memanfaatkan sumber-sumber aneka budaya.⁶⁰ Gereja juga menghargai bentuk-bentuk baru kesenian.⁶¹ Kemajuan dalam kehidupan moderen begitu banyak membawa perubahan-perubahan yang berdampak pada kondisi sosial, budaya, termasuk keagamaan. Perubahan-perubahan ini timbul dari kecerdasan dan usaha kreatif manusia, baik secara individual maupun secara kolektif.⁶² Karena perkembangan situasi yang serba kompleks, banyak manusia sekarang ini yang terhalang untuk sungguh mengenali nilai-nilai yang lestari, juga untuk memadukan penemuan-penemuan baru dengan sebagaimana mestinya.⁶³ Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa gereja moderen kadang ditemukan nampak kehilangan identitasnya. Identitas yang mengajarkan, keindahan yang agung, dan lestari sekaligus makna yang dapat ditangkap oleh semua umat. Tidak mungkin dipungkiri bahwa kristianitas dihidupi oleh tradisi, yang sangat terhubung dengan Sabda Allah dan ajaran Gereja. Namun tradisi Gereja tidak dimaknai sebagai tradisi dengan rumusan yang mati atau hanya terkungkung pada praktek-praktek mekanis belaka, melainkan tumbuh dan berkembang secara organis seturut perkembangan zaman.⁶⁴

60 bdk. GES art. 58.

61 bdk. GES art. 62.

62 bdk. GES art. 4.

63 bdk. GES art. 4.

64 lih. Bouyer, Louis, *Liturgy and Architecture*, 1967, hal. 3.

Gereja tidak menolak hadirnya pembaruan - pembaruan gaya arsitektur dan seni yang diterapkan di dalam gereja. Gaya arsitektur dan seni yang berasal dari masa silam, dari tradisi tertentu, ataukah gaya arsitektur termutakhir sekalipun, tidak menjadi soal. Yang penting adalah bahwa sebuah gereja direncanakan dan dirancang dengan memenuhi kaidah-kaidah Liturgi Gereja Katolik. Gereja mengizinkan penerapan bahan, bentuk, dan motif hiasan seturut kemajuan zaman.⁶⁵

Dalam proses perencanaan dan perancangan gereja beserta sarana dan prasarannya mungkin saja terjadi tegangan-tegangan. Dari sisi Perencana dan Perancang menganggap kaidah-kaidah arsitektural gereja Katolik dianggap rumit, menyusahkan serta tidak sejalan dengan kecenderungan gaya arsitektur kekinian. Sementara dari pihak konservatif menyatakan bahwa arsitektur moderen menyebabkan kedangkalan dan hilangnya makna di sepanjang sejarah arsitektur gereja Katolik.⁶⁶ Paham modernisme dalam arsitektur salah satunya menyatakan “bentuk mengikuti fungsi”⁶⁷ dan menggunakan prinsip arsitektur moderen, sebagaimana prinsip keindahan menurut modernisme, yaitu mendudukan perubahan masa kini dengan menjauhi perkembangan-perkembangan yang telah menyejarah.⁶⁸ Perkembangan paham arsitektur moderen ini mendahului beberapa dekade sebelum Pergerakan Liturgi Konsili Vatikan II.

65 bdk. SC art. 122.

66 lih. Doorly, Moyra, *No Place For God: The Denial of The Transcendent in Modern Church Architecture*, 2007, hal. 1.

67 Frasa “Form follows function” digagas oleh Louis Sullivan, seorang Arsitek berkebangsaan Amerika. Lih. Morrison, Hugh, *Louis Sullivan: Prophet of Modern Architecture*, 1935, hal. 195-196.

68 lih. Doorly, Moyra, *No Place For God: The Denial of The Transcendent in Modern Church Architecture*, hal. 3.

Hal ini sangat membatasi, atau bahkan meniadakan, narasi yang mencitrakan hal-hal yang imanen, yang tentu saja bersifat abstrak, dalam ornamen dan bentuk ruangan.⁶⁹ Gereja banyak membicarakan hal abstrak, salah satunya adalah “surga”. Yang dilihat oleh kaum modernis adalah sebagai ornamen dan bentuk ruangan semata dan dianggap tidak diperlukan. Rancangan-rancangan gereja yang mengacu pada modernisme secara radikal mematahkan tradisi ruangan sakra yang telah diwariskan oleh Gereja pada masa sebelumnya.⁷⁰ Lebih jauh lagi, arsitektur gereja dimaknai oleh paham arsitektur moderen sebagai tempat Umat beriman berkumpul untuk beribadat, dengan frasa “tempat berkumpul” sebagai titik beratnya. Gejala yang terjadi dari pemahaman ini adalah arsitektur gereja moderen justru kebanyakan mendapat pengaruh dari pelbagai bangunan arsitektur moderen yang memiliki fungsi sebagai tempat orang berkumpul, seperti ruangan pertemuan, ruangan kelas yang besar, atau bahkan gedung pertunjukan dan semata memenuhinya dengan perlengkapan yang dianggap sebagai kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di dalam sebuah gereja.⁷¹

Bagaimana pun arsitektur gereja Katolik tidak dapat dilihat sebagai hal yang nampak belaka saja. Hal utama yang membentuk citra arsitektur gereja Katolik adalah berasal dari prinsip-prinsip ruangan sakra yang telah terbentuk dalam tradisi Gereja. Namun demikian untuk menghadirkan sebuah rancangan gereja Katolik tidak perlu lagi memaksakan untuk

69 lih. DeSanctis, Michael E., *Building From Belief*, 2002, hal. 5.

70 lih. Doorly, Moyra, *No Place For God: The Denial of The Transcendent in Modern Church Architecture*, 2007, hal. 2.

71 lih. Bouyer, Louis, *Liturgy and Architecture*, 1967, hal. 7.

kembali kepada gaya-gaya arsitektur Romanesque, Gothik, Barok, Rokoko dan Renaisans. Jalan tengahnya adalah dengan mengembalikan perencanaan dan rancangan gereja Katolik kepada “bentuk mengikuti teologi”.⁷²

Gereja Dalam Konteks Tata Wilayah

Bangunan gereja perlu memperhitungkan keselarasan dengan kondisi lingkungan setempat, namun juga dapat menampilkan identitasnya sebagai sebuah bangunan ibadah kristiani yang khas. Kehadiran bangunan gereja secara fisik hendaknya dirancang sedemikian sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan simbol hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

Untuk mengatur keseimbangan penggunaan lahan dan intensitas volume bangunan antar kepemilikan properti, negara sudah menetapkan aturan mengenai intensitas bangunan sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah. Beberapa istilah di dalam intensitas bangunan yang perlu diketahui adalah:⁷³

1. KRK (Keterangan Rencana Kota) adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
2. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar

⁷² bdk. SCAE art. 41.

⁷³ lih. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2021, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 1.

Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

3. KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
4. GSB (Garis Sempadan Bangunan) adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
5. KDH (Koefisien Dasar Hijau) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
6. KTB (Koefisien Tapak Basemen) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
7. KBG (Ketinggian Bangunan Gedung) adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.

adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu.⁷⁴

8. KWT (Koefisien Wilayah Terbangun) adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.⁷⁵
9. Kepadatan Bangunan adalah nilai dari perbandingan antara luas lahan terbangun dengan luas wilayah.⁷⁶
10. Intensitas Bangunan Gedung adalah ketentuan teknis tentang kepadatan dan ketinggian bangunan gedung yang dipersyaratkan pada suatu lokasi atau kawasan tertentu, yang meliputi koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), dan jumlah lantai bangunan.⁷⁷

⁷⁴ lih. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Pasal 10, Ayat 1.

⁷⁵ lih. Lampiran V Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Pedoman Audit Tata Ruang, Metode Penilaian Persyaratan Di Dalam Izin Pemanfaatan Ruang, Butir 6.

⁷⁶ lih. Lampiran V Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Pedoman Audit Tata Ruang, Metode Penilaian Persyaratan Di Dalam Izin Pemanfaatan Ruang, Butir 7.

⁷⁷ lih. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Pasal 10, Ayat 1.

Negara mengatur intensitas (kepadatan) bangunan adalah merupakan salah satu aspek dalam upaya pengendalian perkembangan tata ruang dan tata bangunan serta tata lingkungan yang memperhatikan keserasian, fungsional, estetis serta ekologis dalam pemanfaatan ruang lahan. Kepadatan bangunan berpengaruh terhadap intensitas daerah terbangun yang merupakan optimalisasi daya dukung lingkungan terhadap penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh tiap bangunan. Persyaratan kinerja dari ketentuan intensitas bangunan ditentukan oleh kemampuan dalam menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan terhadap bangunan dan optimalnya intensitas pembangunan, kemampuan dalam mencerminkan keserasian bangunan dengan lingkungan serta kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan kenyamanan pengguna serta masyarakat pada umumnya. Tujuan pengaturan intensitas bangunan adalah setidaknya mengatur beban sumber daya lingkungan seperti ketersediaan volume jalan serta sarana transportasi, volume air bersih, volume penampungan serta pengelolaan limbah dan sampah, dan volume pelbagai sarana publik, di samping untuk terjaminnya aliran udara alami, akses terhadap cahaya matahari, dan ketersediaan jalur-jalur keselamatan.

Sudah tentu negara menyelenggarakan pengaturan tersebut adalah demi tercapainya kesejahteraan umum dalam hal tata ruang. Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk se-

cara lebih penuh dan lebih mudah mencapai kesempurnaan mereka sendiri.⁷⁸

Menanggapi hal ini, Gereja mengajak segenap umat Kristen untuk menyadari panggilan yang khas dalam negara, di mana umat Kristen harus memancarkan teladan yang terikat oleh kesadaran akan kewajiban mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum yang memang perlu ditingkatkan. Dengan demikian Gereja mengharapkan agar umat Kristen menunjukkan dengan tindakan nyata mengusahakan kewajiban yang dapat selaras dengan kebebasan, mengusahakan agar prakarsa pribadi dapat terikat dengan struktur-struktur seluruh tubuh kemasyarakatan, sehingga dengan demikian dapat tercapai kesatuan yang diinginkan sekaligus kemajemukan yang menguntungkan.⁷⁹

Dengan demikian Gereja akhirnya mengharapkan umat Kristen mengakui, mematuhi, mendukung, dan melaksanakan tata hukum positif yang diselenggarakan oleh negara. Lebih jauh lagi Gereja memberi penekanan bagi umat Kristen mengenai semangat untuk tidak menuntut keuntungan-keuntungan serta kemudahan-kemudahan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya dari pemerintah. Tujuan semangat ini adalah untuk mengurangi beban sosial bilamana tuntutan keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan tersebut dilaksanakan.⁸⁰

78 bdk. GES art. 26, Alinea 1; art. 74, Alinea 1.

79 bdk. GES art. 75, Alinea 5.

80 bdk. GES art. 75, Alinea 2.

B. SENI GAMBAR DAN PATUNG KUDUS

Bentuk arsitektur gereja, lukisan dinding, dan seni kudus merupakan anggota-anggota dari tubuh yang disebut sebagai gedung gereja. Anggota-anggota tubuh itu berada di dalam, dan sekaligus mengajarkan, misteri Ilahi. Dengan demikian anggota-anggota tubuh tersebut terintegrasi ke dalam misteri Liturgi. Dari tradisi Gereja dapat dilihat bahwa susunan dan wujud seni kudus menghantarkan perhatian visual umat beriman menuju kepada Yang Mahakudus.⁸¹ Konsep ini melatarbelakangi pembentukan karya seni yang secara khusus ditujukan untuk Liturgi.

Memandang seni kudus yang nampak digarap dengan sepenuh hati, baik itu patung maupun ikon, umat beriman dihadapkan pada wujud-wujud yang mengagumkan. Sehingga tidak jarang lalu muncul pendapat bahwa seni kudus adalah pajangan yang mewah. Umat beriman tidak pernah dituntut untuk mengadakan bangunan gereja beserta seni kudus yang ada di dalamnya dalam wujud yang semata-mata merupakan pajangan yang mewah.⁸² Pada prinsipnya bangunan gereja dan seni kudus yang ada di dalamnya diupayakan seturut kemampuan umat beriman dalam mengusahakan dana pembangunan. Ada banyak cara agar seni kudus dapat mewartakan katekese sekaligus tidak membebani secara ekonomi dalam hal mengusahakannya. Diorama stasi jalan salib misalnya, jika suatu paroki menganggapnya begitu mahal jika diadakan dalam bentuk relief patung, maka dapat diusa-

81 bdk. Evdokimov, Paul, *The Art of The Icon: a theology of beauty*, Oakwood Publications, California, 1990, hal. 175.

82 bdk. SC art. 124.

hakan suatu bentuk lain yang lebih ekonomis, namun tetap menjaga nilai luhur, anggun, dan tahan lama, seperti menghadirkan wujud ikon. Dengan demikian arsitektur dan seni kudus dapat diwujudkan dengan anggun tanpa harus mewah.

Gereja dalam tradisi-Nya menyediakan banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai sarana menghadirkan seni kudus. Menghadirkan sosok para Kudus tidak harus dalam rupa patung, namun dapat juga hadir dalam rupa ikon atau lukisan. Patung Kudus pun, tidak harus yang berbahan batu marmer impor, namun dapat juga diusahakan dengan bahan lokal atau bahan yang lebih sederhana tanpa meninggalkan kaidah seni kudus.

Namun sebaiknya hindari sikap semata-mata memilih pembuatan bangunan dan seni kudus yang melulu murah sehingga mutunya tidak terjaga. Patut dihindari sikap profan yang memilih berdasarkan angka yang paling ekonomis karena dapat memengaruhi keluhuran, keanggunan, dan mutu bangunan gereja dan seni kudus.⁸³

Tidak jarang umat beriman memiliki anggapan bahwa gereja dan seni kudus yang ada di dalamnya harus mencontoh keanggunan yang mewah serta dekorasi yang rumit dan masif mengikuti jaman renaissance atau gotik. Konsili Vatikan II menuntut 'kesederhanaan' dalam mengungkap makna untuk rupa dan hiasan gereja.⁸⁴ 'Kesederhanaan' di sini bukan berarti merupakan wujud seni yang murah atau murahan, melainkan wujud yang hadir dapat langsung ditangkap makna dan

83 bdk. SC art. 124; DTKUL art. 18.

84 bdk. PUMR art. 292.

pesannya (denotatif) oleh semua kalangan umat yang hadir bahkan oleh umat yang paling minim tingkat pendidikan dan wawasannya. Kesederhanaan terwujud dalam penyampaian pesan atau makna yang dihadirkan dalam arsitektur dan seni kudus. Dengan kesederhanaan dalam penyampaian pesan atau makna diharapkan umat beriman dapat lebih mengerti katekese atau menghayati misteri-misteri iman kristiani yang hadir di dalam bangunan gereja dan seni kudus di dalamnya.⁸⁵ Namun tidak menutup kemungkinan jika ada Paroki yang mendambakan hadirnya gereja dengan mengambil model keindahan masa lalu, namun sebaiknya mempertimbangkan kaidah arsitektur kudus, kemampuan umat atau komunitas, dan kondisi sosial, masyarakat dan budaya di lokasi sekitar gereja yang akan didirikan.⁸⁶

Contoh yang dapat mewakili keanggunan yang sederhana (*nobili simplicitate*) adalah patung Pieta karya seniman Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 Maret 1475 – 18 Februari 1564). Dari patung Pieta tersebut dapat langsung ditangkap gambaran kesengsaraan Yesus Kristus yang telah wafat dan kesedihan mendalam sekaligus kepasrahan Bunda Maria terhadap kematian Putranya. Dari gambaran ini seolah-olah patung Pieta 'mengajak' umat beriman untuk berbelarasa terhadap kesedihan dan kepasrahan Bunda Maria dan mewujudkannya dalam karya kasih secara nyata.

85 bdk. DTKUL art. 18.

86 bdk. GES art. 76; PUMR art. 293.



Gambar 48. Patung Pieta karya seniman Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. (sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Pieta_de_Michelangelo_-_Vaticano.jpg).

Seni Kudus Yang Bersifat Tetap / Permanen

Seni kudus yang memiliki sifat tetap adalah semua patung, lukisan kudus dan semua ornamen yang mendukung kesakralan ruangan serta segala perlengkapan yang dikhususkan untuk ibadah, yang tidak dipengaruhi pergantian warna kalendarium liturgi. Tidak disarankan untuk mengenakan pakaian atau kain tambahan pada patung-patung kudus walaupun disesuaikan dengan warna liturgi, kecuali kain ungu penutup

patung dan gambar kudus pada saat setelah perayaan terakhir Kamis Putih sampai menjelang Sabtu Paskah.⁸⁷

Seni kudus yang bersifat khas di dalam gereja Katolik adalah patung Salib Yesus Kristus,⁸⁸ patung Yesus Kristus,⁸⁹ patung Santa Perawan Maria,⁹⁰ patung Para Malaikat,⁹¹ dan atau patung Para Kudus.⁹² Selain itu seni kudus yang bersifat khas lainnya adalah diorama Jalan Salib.⁹³ Perlu diperhatikan juga atribut khas yang dimiliki oleh para Kudus sesuai dengan tradisi Gereja.

Dapat juga diterapkan kisah-kisah dari Kitab Suci menjadi seni kudus, sejauh masih berhubungan dengan spiritualitas Paroki dan mendapat pengesahan dari Ordinaris Gereja.⁹⁴ Kisah-kisah tradisi Kristen yang tidak terdapat di dalam Kitab Suci, sejauh telah diijinkan oleh Ordinaris Gereja, juga dapat diterapkan di dalam seni kudus.

Bila seni kudus akan diterapkan pada pintu utama gereja atau dinding depan gereja, maka dapat dipilih seni kudus yang merupakan diorama sejarah Paroki, sejauh tidak menimbulkan preseden negatif⁹⁵ dan telah mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di lingkungan gedung gereja yang akan didirikan.⁹⁶ Dapat juga diletakkan diorama atau kisah

87 bdk. PPP art. 57, 74.

88 bdk. DTKUL art. 238.

89 bdk. PUMR art. 318.

90 bdk. PUMR art. 318, DTKUL art. 183-186.

91 bdk. DTKUL art. 213-217.

92 bdk. PUMR art. 318, DTKUL art. 209.

93 bdk. DTKUL art. 131-135.

94 bdk. KHK kan. 1215 §1.

95 bdk. DTKUL art. 12.

96 bdk. PUMR art. 293.

mengenai nama pelindung Paroki agar Umat beriman dapat memahami katekese spiritualitas Parokinya.

Seni kudus juga diterapkan pada Altar, Ambo, Tabernakel, Bejana Baptis, Kursi Imam, meja kredensa, kursi para pelayan lain, dan perlengkapan liturgi lainnya.⁹⁷ Penerapan seni kudus pada perlengkapan liturgi harus memperhatikan kegunaan dan keserasian dengan tata ruangan ibadat. Pada bidang-bidang jendela dan dinding juga dapat diterapkan seni kudus, namun harus selaras dan serasi dengan tata ruangan ibadat.

Seni Kudus Yang Bersifat Tidak Tetap (Tidak Permanen)

Seni kudus yang bersifat tidak tetap adalah seni kudus yang mengikuti warna-warna liturgi yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum Misale Romawi⁹⁸ yang penggunaannya mengikuti kalendarium Liturgi. Pada awalnya warna-warna Liturgi diterapkan pada busana Liturgi. Namun pada perkembangannya, penyesuaian warna-warna Liturgi juga diterapkan pada interior gereja Katolik dengan maksud agar tema Liturgi yang dibawakan pada masa tertentu dapat dihadirkan di dalam suasana ruangan ibadat. Sebaiknya penerapan warna-warna Liturgi di dalam interior gereja harus mengikuti kaidah yang berlaku.

Selain itu terdapat pula seni kudus yang bersifat tidak tetap lainnya, seperti: Korona Adven,⁹⁹ kandang Natal bila ditempatkan di dalam gereja,¹⁰⁰ tempat Salib Yesus yang dihormati

97 bdk. LRI art. 43.

98 bdk. PUMR art. 346.

99 bdk. DTKUL art. 98.

100 bdk. DTKUL art. 104.

pada Jumat Agung,¹⁰¹ dan tempat Lilin Paskah.¹⁰²

Kaidah Seni Kudus

Kaidah seni kudus dalam tradisi Gereja Katolik adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan secara realistis.
2. Mengutamakan keindahan yang luhur.
3. Kemewahan bukan menjadi tujuan utama.
4. Tidak bertentangan dengan iman serta kesusilaan.
5. Jangan sampai serba jelek.
6. Jangan sampai mutu seni rendah.
7. Jangan sampai garapannya setengah-setengah.
8. Diusahakan dengan cermat, agar bentuk-bentuk baru itu bertumbuh secara kurang lebih organik dari bentuk-bentuk yang sudah ada.
9. Disesuaikan dengan daya tangkap umat.
10. Gereja mengizinkan penerapan bahan, bentuk, dan motif hiasan seturut kemajuan zaman.
11. Corak artistik yang harus memperhatikan sifat-perangai bangsa, situasi bangsa, dan kebutuhan-kebutuhan pelbagai ritus dalam Gereja.
12. Kebiasaan menempatkan gambar-gambar dan patung-patung kudus di dalam gereja untuk dihormati umat hendaknya dilestarikan, namun jumlahnya jangan berlebih-lebihan, dan hendaknya disusun dengan selaras.

101 bdk. PPP art. 71.

102 bdk. PPP art. 82.

13. Letaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengalihkan perhatian umat dari perayaan liturgi.
14. Material yang digunakan hendaknya sesuai dengan penilaian zaman sekarang yang bersifat luhur, tahan lama, dan serasi untuk digunakan dalam Liturgi.

Kaidah “perwujudan secara realistik” bukan semata menuntut bukti fotografis. Kita bisa saja mengetahui wajah dan penderitaan Yesus Kristus dari kain kudus yang tersimpan di Kapel Manoppello, Italia atau dari kain kafan yang tersimpan di Turin, namun kita tidak pernah tahu bagaimana wajah Bunda Maria. Terdapat dua dasar mewujudkan seni kudus dengan realistik dan ditampilkan secara jelas¹⁰³ yaitu bersumber dari benda-benda yang merekam suatu gambaran pribadi seperti kain-kain yang pernah menempel pada jenazah Yesus Kristus, dan yang kedua adalah bersumber kesaksian iman yang terekam di dalam seni ikon dan seni patung. Sama seperti Kitab Suci, sumber kesaksian iman yang terekam di dalam seni ikon dan seni patung menjadi pertimbangan yang sangat penting. Khusus untuk ikon, sumber kesaksian iman dalam ikon memiliki martabat yang tinggi dan dapat dipertanggung-jawabkan jika berasal dari orang-orang yang hidup sezaman dengan tokoh atau peristiwa yang dihadirkan dalam seni kudus. Ikon pertama Kristen adalah ikon Bunda Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus yang dibuat oleh St. Lukas, Penginjil, sekaligus Tabib dan Pelukis, sementara ikon-ikon lain dibuat dengan mengacu pada kain Mandylion yang dikirim oleh Yesus Kristus kepada Raja Abgar dari

103 bdk. DTKUL art. 243, Alinea 3.


Edessa melalui utusan Raja Abgar, kain yang diusapkan oleh Veronika ke wajah Yesus, kain kafan Turin,¹⁰⁴ dan kain wajah Yesus yang sekarang berada di Manoppello. Gereja pada masa lalu dan pada abad pertengahan menetapkan bahwa keaslian setiap ikon bergantung pada seberapa mirip dengan ikon aslinya. Keaslian suatu ikon sebagai salinan (atau salinan dari satu salinan) yang mirip ikon aslinya meneruskan bukti kebenaran terhadap inkarnasi Yesus, yang diwariskan dari dan sebagaimana Kitab Suci ditulis.¹⁰⁵ Di zaman sekarang ini, kemudahan akses ke wahana media sosial sangat memungkinkan bagi para Seniman mendapatkan sumber-sumber yang otentik sebagai dasar pembuatan seni kudus. Dua gambar yang penting dalam seni kudus adalah wajah Yesus Kristus yang terdapat di kain Manoppello dan ikon Bunda Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus karya St. Lukas.

104 lih. Tradigo, Alfredo, *Icons and Saints of the Eastern Orthodox Church*, The J. Paul Getty museum, Los Angeles, 2006, Introduction, Alinea 4.

105 lih. *ibid.*



Gambar 49. Wajah Kristus pada kain yang tersimpan di Kapel Manoppello, Italia dan dipelihara oleh komunitas Rahib Kapusin.
(sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Volto_santo_di_manoppello_2019-11-02.jpg/1536px-Volto_santo_di_manoppello_2019-11-02.jpg).



Gambar 50. Ikon Bunda Maria menggendong Kanak-kanak Yesus karya St. Lukas, tersimpan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, Italia.
(sumber: <https://i.pinimg.com/564x/62/82/9d/62829db7767e4e72796cea027595299b.jpg>).

Kaidah “keindahan yang luhur”¹⁰⁶ tidak saja mengantarkan umat beriman kepada estetika tetapi juga menghantar umat beriman untuk memahami tanda dan alam surgawi.¹⁰⁷ Untuk mengajak umat, yang sederhana sekalipun, agar

106 bdk. SC art. 124.

107 bdk. PUMR art. 288.

mengembangkan kepekaan terhadap yang kudus di dalam penggunaan tanda-tanda lahir dari realitas surgawi¹⁰⁸ maka harus dipertimbangkan agar keindahan seni kudus dibentuk dengan keperluan akan kontemplasi misteri yang memang sudah menjadi tradisi Gereja Katolik dari awal mula hadirnya kesenian gerejawi.¹⁰⁹

Kaidah “bukan kemewahan”¹¹⁰ di dalam seni kudus merujuk kepada kesamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial.¹¹¹ Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal-mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus, dan mengemban panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Maka kesamaan dasariah antara semua orang harus semakin diakui. Liturgi merupakan jantung kehidupan Gereja, yang melalui kebersamaannya, menampilkan ikatan-ikatan persaudaraan umat beriman.¹¹² Gereja menetapkan kaidah ini dengan harapan agar semua umat beriman dapat merasa layak dan pantas untuk ikut serta di dalam liturgi dan devosi. Nilai kemewahan cukup sulit ditentukan karena penilaiannya bersifat relatif antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Namun kiranya mengambil perkiraan rata-rata tingkat kehidupan yang berlaku di dalam sebuah Paroki dapat membantu untuk mengambil batasan nilai kemewahan terhadap seni kudus yang akan dibuat. Patut dipertimbang-

108 bdk. SCAE 40; SKPA art. 12.

109 bdk. SKPA art. 7.

110 bdk. SC art. 124.

111 bdk. GES art. 29.

112 bdk. CEU art. 58.

kan pula, kondisi Gereja di Keuskupan masing-masing secara menyeluruh.

Kaidah “tidak bertentangan dengan iman serta kesusilaan”¹¹³ mempunyai makna bahwa seni kudus tidak boleh tercemari ritus-ritus yang dirasuki oleh sinkretisme agama lain,¹¹⁴ takhayul ke dalam Gereja, penyembahan berhala, animisme, dan balas dendam atau hal-hal yang terkait dengan seks.¹¹⁵

Kaidah “jangan sampai serba jelek”¹¹⁶ mengandung makna dunia kediaman kita ini memerlukan keindahan supaya jangan tenggelam ke dalam putus asa. Keindahan, seperti kebenaran, membawa kegembiraan kepada hati manusia dan merupakan buah amat berharga, yang bertahan menghadapi erosi masa; buah itu menyatukan angkatan-angkatan dan memampukan mereka bersatu dalam kekaguman.¹¹⁷ Kesenian mempunyai kecakapan yang unik yaitu mengangkat salah satu aspek amnat rohani dan menerjemahkannya ke dalam warna, bentuk dan suara, yang memperkaya intuisi mereka yang memandang atau mendengarkan.¹¹⁸ Gereja mendorong agar keindahan dapat mendorong umat beriman untuk penuh dengan rasa kagum. Sikap takjub adalah satu-satunya sikap yang cocok untuk menghadapi hal-hal yang ajaib di alam semesta. Dari sikap takjub itu akan muncul antusiasme. Berkat antusiasme itu umat beriman, setiap kali kehilangan jalannya, akan mampu

113 bdk. SC art. 124.

114 bdk. LRI art. 47.

115 bdk. DTKUL art. 12.

116 bdk. SC art. 124.

117 bdk. SKPA art. 11.

118 bdk. SKPA art. 12.

mengangkat diri dan memulai lagi pada jalan yang tetap. Artinya “keindahan akan menyelamatkan dunia”. Keindahan adalah kunci memasuki misteri dan panggilan ke arah yang adi semesta, mengajak manusia untuk menikmati hidup dan memimpikan masa depan, dan Keindahan menggerakkan nostalgia yang tersembunyi akan Allah.¹¹⁹

Kaidah “jangan sampai mutu seni rendah”¹²⁰ mempunyai makna pencapaian keutuhan di dalam menciptakan suatu seni kudus. Bila dimaksudkan menampilkan seni kudus yang halus, maka diusahakan kehalusan dan tiap warna diselesaikan dengan merata pada tiap permukaannya. Dapat juga seni kudus menampilkan kejujuran karakteristik bahan alami, maka tentunya perlakuannya berbeda dengan seni kudus yang menampilkan kehalusan. Proporsi bentuk, komposisi warna, serta komposisi pada perulangan-perulangan seni kudus harus mendapat perhatian agar nuansa keagungan Rumah Allah dan keindahannya dapat berpadu.

Kaidah “jangan sampai garapannya setengah-setengah”¹²¹ bermakna jangan sampai suatu karya seni kudus yang belum selesai sudah diletakkan pada tempatnya dan digunakan untuk keperluan liturgi dan devosi.

Kaidah “jangan sampai menghasilkan tiruan”¹²² mempunyai makna, suatu karya seni kudus bukan merupakan tiruan dari karya seni kudus yang sudah ada. Karya seni kudus lahir dari seorang seniman dari refleksi imannya, meski ia

119 bdk. SKPA art. 16.

120 bdk. SC art. 124.

121 bdk. SC art. 124.

122 bdk. SC art. 124.

bukan seorang Katolik, karena karya seni kudus yang dibuat olehnya adalah realitas surgawi, juga amanat Kristus,¹²³ yang dapat ditangkap olehnya. Sudah tentu bahwa seorang seniman mendapat pengaruh kebudayaan yang terjadi di dalam hidupnya, termasuk inspirasi Roh Kudus yang menjadi ciri khas spiritualitas pribadi seorang seniman. Pengaruh kebudayaan dan inspirasi Roh Kudus memberikan ciri khas terhadap setiap karya seni kudus, sama yang terjadi dengan para penulis Kitab Suci.¹²⁴ Hal inilah yang memberikan penegasan yang otentik bahwa suatu karya seni kudus bukan merupakan tiruan dari karya seni kudus yang telah hadir sebelumnya. Untuk tradisi ikon, karena sudah merupakan rangkaian tradisi pewarisan biblis secara visual, justru ikon merupakan salinan dari ikon sebelumnya yang telah diketahui martabat pewarisannya.

Kaidah “bentuk baru bertumbuh secara kurang lebih organis dari bentuk-bentuk yang sudah ada”¹²⁵ mengartikan bahwa pembuatan karya seni untuk citra pribadi-pribadi kudus mengambil keserupaan dari karya seni kudus yang telah ada dari tradisi Gereja. Tidak disarankan untuk mengambil karya seni yang sudah terlanjur ada namun tidak mengacu kepada tradisi Gereja. Pengaruh paham kebebasan terhadap seni moderen kadang mengambil sikap berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah ada yang lahir dari tradisi iman Gereja, dan atas nama penghargaan seni, karya-karya seni ini lalu dianggap oleh sementara pihak sebagai seni kudus gerejawi. Gereja mengutamakan bentuk baru dari seni kudus secara kurang

123 bdk. SKPA art. 12.

124 bdk. KGK art. 106.

125 bdk. SC art. 23.

lebih organis dari bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya karena, seperti halnya Sabda Allah yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya, karya seni kudus merupakan warisan Gereja kepada generasi selanjutnya. Bagaimana Umat beriman mengenal wajah Allah, Bunda Maria, Para Malaikat, Para Kudus dan para Bapa Gereja, dan tradisi mengenali citra kudus tetap lestari adalah melalui jalan ini. Secara khusus Gereja, melalui Konsili Nikea II, memerintahkan bahwa karya seni kudus yang dipajang dalam gereja-gereja kudus, terutama patung-patung salib penebusan, harus indah dan hidup.¹²⁶

Kaidah “disesuaikan dengan daya tangkap umat”¹²⁷ mengartikan karya seni kudus untuk mengarahkan hati manusia kepada Allah,¹²⁸ maka umat yang paling sederhana pun harus dapat menangkap maknanya. Tidak disarankan, demi rasa estetika tertentu, suatu karya seni diangkat menjadi karya seni kudus namun mengabaikan daya tangkap umat untuk memahami maknanya. Seni kudus adalah salah satu bentuk pengajaran¹²⁹ dalam rupa citra, patung maupun gambar, harus mendukung pendidikan iman umat,¹³⁰ serta membawa ajaran melalui citra kudus bukan sebagai seperangkat kebenaran-kebenaran yang abstrak, melainkan komunikasi misteri Allah yang hidup.¹³¹ Fungsi utama karya seni kudus bukanlah memuaskan selera estetik, melainkan untuk men-

126 bdk. DTKUL art. 238.

127 bdk. SC art. 34.

128 bdk. SC art. 122.

129 bdk. SCAE art. 64, DTKUL art. 240.

130 bdk. PUMR art. 292.

131 bdk. CT art. 7.

gantar manusia kepada misteri Ilahi. Kadang segi seni suatu karya seni kudus tidak mendapat perhatian yang proporsional, yaitu dilihat hanya sebagai benda seni, bukan sebagai sarana untuk menyampaikan amanat rohani.¹³² Improvisasi yang diberlakukan terhadap citra di dalam seni kudus, sama halnya dengan improvisasi terhadap katekese, dapat menimbulkan kebingungan, penyimpangan, keretakan, dan kehancuran kesatuan umat beriman.¹³³

Kaidah “penerapan bahan, bentuk, dan motif hiasan seturut kemajuan jaman”¹³⁴ memberikan penekanan bahwa yang boleh berubah, baik seturut kemajuan jaman dan keperluan inkulturasi, adalah hiasan, bukan pada hal pokok atau primer yang dibawakan dalam seni kudus yaitu pribadi kudus, kisah-kisah Kitab Suci dan kisah-kisah tradisi Gereja. Dapat dikatakan hiasan adalah bagian sekunder dari seni kudus. Kaidah ini berkaitan erat dengan kaidah “bentuk baru bertumbuh secara kurang lebih organis dari bentuk-bentuk yang sudah ada”.

Kaidah “corak artistik harus memerhatikan sifat-perangai bangsa, situasi bangsa, dan kebutuhan pelbagai ritus dalam Gereja”¹³⁵ berkaitan dengan kaidah “bentuk baru bertumbuh secara kurang lebih organik dari bentuk-bentuk yang sudah ada” dan kaidah “penerapan bahan, bentuk, dan motif hiasan seturut kemajuan jaman”. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan citra Allah, Bunda Maria, Para Malaikat, Para Kudus, Para Bapa Gereja, serta kisah-kisah dari tradisi

132 bdk. DTKUL art. 243.

133 bdk. CT art. 17.

134 bdk. SC art. 122.

135 bdk. SC art. 123.

dan Kitab Suci yang telah diwariskan oleh tradisi Gereja dari sejak jaman Gereja perdana. Hal yang dapat disesuaikan corak artistiknya menurut sifat-perangai bangsa dan situasi bangsa adalah hiasannya. Bahan, bentuk dan motif hiasan sebaiknya disesuaikan dengan sifat-perangai dan kondisi bangsa supaya Umat tidak merasa asing apabila corak artistik hiasan yang diterapkan berasal dari budaya yang tidak dikenal. Gereja Katolik memiliki pelbagai ritus yang diakui dan dihormati.¹³⁶ Sudah tentu tiap-tiap ritus ini memiliki corak artistik pada bagian primer dan sekunder dari seni kudus, sehingga penerapan corak artistik di dalam tiap ritus tinggal mengikuti tradisi ritus yang sesuai dengan yang selama ini berlaku.

Kaidah “mengenai jumlah yang tidak berlebihan dan hendaknya disusun dengan selaras”¹³⁷ memiliki dasar bahwa seni kudus bukan merupakan Liturgi Sakramen. Seni kudus merupakan sarana devosi, salah satu sarana katakese dan sebagai pendukung bagi ruangan ibadat. Sehingga sikap terhadap seni kudus adalah jangan sampai memberikan penghargaan yang berlebihan, hingga sampai merugikan liturgi.¹³⁸ Untuk menghindari kebingungan Umat beriman di dalam berdevosi jika terdapat lebih dari satu patung atau gambar Orang Kudus yang sama, maka tidak boleh ada lebih dari satu patung Orang Kudus yang sama.¹³⁹

Kaidah “tidak mengalihkan perhatian umat dari perayaan

136 bdk. KGK art. 1203.

137 bdk. SC art. 125, KHK kan. 1188, PUMR art. 318.

138 bdk. DTKUL art. 51.

139 bdk. PUMR art. 318.

liturgi”¹⁴⁰ juga didasari bahwa seni kudus bukan merupakan liturgi sakramen, sehingga tingkat keunggulannya berada di bawah liturgi kudus.¹⁴¹

Kaidah “penilaian zaman sekarang mengenai bahan yang luhur, tahan lama, dan serasi digunakan dalam liturgi”¹⁴² mengartikan fungsi seni kudus yang tidak hanya melayani estetika semata, melainkan sebagai alat bantu doa, salah satu pendorong untuk mengikuti teladan Para Kudus, dan salah satu bentuk katekese sejarah iman.¹⁴³ Sudah tentu bahan yang digunakan disesuaikan seturut tingkat kekudusannya, berbeda dengan karya seni yang umum, yaitu dengan mempertimbangkan keluhurannya, daya tahannya, dan keserasiannya dengan elemen lain yang diterapkan di dalam ruangan Liturgi.

Penerapan Seni Kudus

1. Altar

Karena martabatnya merupakan Kristus sendiri maka rancangan Altar hendaknya hanya menggunakan satu lambang yang menggambarkan pribadi Kristus, seperti lambang Chi-Rho, Mandylion, Anak Domba Allah, Alfa-Omega, ICXC-NIKA, Hati Kudus Yesus, ikan (*Ichthus*) dan tanda salib.

140 bdk. PUMR art. 318.

141 bdk. DTKUL art. 46.

142 bdk. PUMR art. 326.

143 bdk. DTKUL art. 240.

2. Ambo

Karena martabatnya sebagai tempat untukewartakan Sabda di dalam Liturgi Sabda, adalah baik menggunakan simbol-simbol dari empat Penulis Injil untuk diterapkan di dalam ornamen ambo. Selain simbol dari para Panulis Injil, simbol gulungan perkamen adalah simbol yang khas mewakili pewartaan Sabda.

3. Salib Kristus

Pusat dari iman Kristiani adalah misteri Kristus. Misteri ini meliputi misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam misteri ini, salib menjadi pusat perayaan untuk dapat merenungkan semua misteri Kristus.¹⁴⁴ Salib Kristus adalah salib dengan tubuh yang tersalib (*crucifixion cross*) yang ditempatkan di dekat altar. Karena itu bersama dengan altar, salib menjadi fokus penghayatan iman setiap kali umat beriman memasuki gedung gereja. Gereja memiliki semangat bahwa patung salib penebusan hendaknya berwujud indah dan hidup.¹⁴⁵

Tidak menutup kemungkinan, di dalam proses perencanaan, terjadi perdebatan soal ukuran patung Salib Kristus. Karena Salib Kristus adalah sarana untuk membantu penghayatan umat beriman dalam hal sengsara dan wafat Tuhan yang berinkarnasi, dan bukan penghayatan kepada Tuhan sebagai Yang Mahakuasa, maka ukuran tubuh (*corpus*) Yesus Kristus

¹⁴⁴ Lignum missus est corpus Christi in cruce affixum, quod cum fuerit per panem figuratum (Tertulianus Praedicans).

¹⁴⁵ bdk. DTKUL art. 238.

sebaiknya seukuran dengan tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengukuran tubuh yang tergambar pada kain kafan Turin yang dilakukan oleh beberapa pihak, didapat kemungkinan bahwa Yesus Kristus memiliki tinggi badan berkisar antara 162 cm. (5'3½") sampai 187 cm. (6'1½").¹⁴⁶ Terdapat perbedaan penghayatan antara patung-patung yang memiliki ukuran lebih besar dengan patung-patung yang seukuran dengan tubuh manusia. Patung-patung berukuran besar mendorong penghayatan bahwa tokoh yang digambarkan adalah begitu agung, tak tersentuh manusia, atau kekuatannya dianggap sungguh menakjubkan. Sementara patung-patung seukuran tubuh manusia mendorong penghayatan bahwa tokoh yang digambarkan itu sungguh dekat dengan manusia.

Contoh mengenai gagasan terhadap ukuran patung yang melebihi ukuran tubuh manusia, untuk membentuk suatu persepsi yang khas, dapat diambil dari sejarah seni Yunani secara khusus adalah konsep Feidias saat ia menggubah patung dewa Zeus yaitu kekuatan dan proporsi yang mengesankan memang menunjukkan kekuatan untuk memerintah, keagungan dan kehebatannya yang menunjukkan bagaimana dewa Zeus menjadi dewa kota dan dewa hukum, perlindungan yang dewa Zeus berikan kepada para pemohon, serta pemberi harta dan hasil panen.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Sumber: <https://www.shroud.com/pdfs/ssiheight.pdf>, Crispino, Dorothy, THE HEIGHT OF CHRIST According to the Holy Shroud, Studies in Sindonology No. 1 (July 1979), hal. 5-6.

¹⁴⁷ lih. Gardner, Ernest A., RELIGION AND ART IN ANCIENT GREECE, Harper & Brothers, London and New York, 1910, hal. 81-83.

4. Kandelar (Tempat Lilin)

Cahaya api lilin adalah simbol cahaya Kristus. Bahkan salah satu puncak perayaan Paska ditunjukkan dengan ritus cahaya, tempat lilin Paska ditakhtakan. Gereja memiliki tradisi mengenai lilin, yaitu lilin menyala, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua), boleh 4 (empat), bahkan 6 (enam). Bila Uskup yang memimpin Misa di keuskupannya maka dipasang 7 (tujuh) lilin. Lilin diletakkan pada altar atau di dekat altar.¹⁴⁸

5. Tabernakel

Sebaiknya tabernakel memiliki salah satu dari simbol-simbol pribadi Kristus¹⁴⁹ atau dapat juga menggunakan gambaran dua Kerub, mengadopsi kisah Kemah Pertemuan (Tabernakel).¹⁵⁰

6. Diorama Jalan Salib

Katekese untuk umat beriman tidak boleh hanya memperhatikan Liturgi Sakramen dan sakramentali, tetapi juga bentuk-bentuk kesalehan umat beriman dan religiositas rakyat¹⁵¹ yang menyertai kehidupan Gereja, seperti Jalan Salib.

Jalan Salib adalah devosi untuk mengenangkan kisah sengsara Tuhan Yesus dalam empatbelas perhentian. Bentuk doa dan bacaan mengajak semua umat beriman untuk berdoa sembari merenungkan jalan salib pada masa retreat agung

148 bdk. PUMR art. 117.

149 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIII, DE TABERNACULO SANCTISSIMAE EUCHARISTIAE, hal. 23.

150 lih. Kel. 25:18-22.

151 bdk. KGK art. 1674.

umat ini. Menurut sejarah, Jalan Salib dalam bentuknya yang sekarang disebarluaskan oleh St. Leonardus dari Mauritio (+1751), dan disahkan oleh Tahta Apostolik serta beroleh indulgensi sejak pertengahan Abad ke-17.¹⁵²

Lewat ulah kesalehan Jalan Salib, umat beriman bergerak mengikuti perjalanan akhir Kristus dalam kemanusiaan-Nya, yaitu dari dari bukit Zaitun (Mrk 14:32), masuk dalam sakratul-maut (bdk. Luk 22:44), sampai di Kalvari tempat Ia disalibkan di antara dua orang penjahat (bdk. Luk 23:33), sampai ke tempat Ia dibaringkan dalam makam yang baru digali (bdk. Yoh 19:40-42). Cinta umat beriman terhadap devosi ini dibuktikan dari banyaknya Jalan Salib yang dibangun di begitu banyak gereja, tempat ziarah, biara, bahkan di pedusunan dan di lorong-lorong perbukitan di mana perhentian-perhentian dibangun dengan sangat mencolok.¹⁵³ Ini adalah tanda bahwa devosi ini sudah menjadi kebutuhan umat beriman akan penghayatan terhadap jalan sengsara Tuhan. Karenanya Jalan Salib adalah ulah kesalehan yang sangat serasi untuk Prapaskah.¹⁵⁴

7. Baptisterium (Panti Baptis)

Seni kudus yang diterapkan untuk Panti Baptis adalah gambar atau patung St. Yohanes Pembaptis yang sedang membaptis Yesus. Hal ini berhubungan erat dengan Panti Baptis yang memang didedikasikan kepada St. Yohanes Pembaptis.¹⁵⁵

152 bdk. DTKUL art. 132.

153 bdk. DTKUL art. 131.

154 bdk. DTKUL art. 133.

155 lih. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAE ET SUPPLEMENTILIS ECCLESIASTICAE, CAP. XIX, DE BAPTISTERIO, De altari cappellae baptisterii, hal. 48.

8. Patung Para Kudus

Iman umat adalah iman yang hidup dan konkret seperti iman dua murid yang hidup dan berkobar kobar dalam perjalanan menuju ke Emaus (Lukas 24:32). Tradisi iman yang hidup ditunjukkan secara nyata dalam penghormatan kepada seni kudus - patung patung kudus Gereja. Penghormatan seni kudus ini tentu mengajak umat untuk senantiasa menghayati iman dengan seluruh panca inderanya: diraba, dipegang, dicium, dilap dan diminyaki. Tidak ada aturan khusus mengenai bagaimana memperlakukan seni kudus. Di dalam Tradisi Gereja, para kudus dihormati secara konkret dalam seni kudus juga.

Gereja menampilkan Para Kudus di hadapan umat beriman sebagai teladan, yang menarik semua orang kepada Bapa lewat Kristus, dan berkat jasa mereka Gereja memohon rahmat Allah.¹⁵⁶ Supaya Gereja bertambah sejahtera dalam hal iman maka Gereja mencari teladan melalui pergaulan dengan para Kudus.¹⁵⁷ Yang disebut sebagai para Kudus adalah semua tokoh orang kudus yang ada di dalam daftar resmi Gereja serta para Malaikat.

9. Bejana Air Suci dan Bejana Air Baptis

Bejana air suci (*de vase aquae sanctae*) dan bejana air baptis (*vas baptismali*) dapat menggunakan ornamen berbentuk kerang.¹⁵⁸

¹⁵⁶ bdk. DTKUL art. 209.

¹⁵⁷ bdk. LG art. 51.

¹⁵⁸ lih. Appleton, LeRoy H. dan Bridges, Stephen, SYMBOLISM IN LITURGICAL ART, Charles Scribner's Sons, New York, 1959, hal. 89; Seasoltz, R. Kevin, THE HOUSE OF GOD, Herder and Herder, New York, 1963, hal. 224.

10. Reredos

Reredos (disebut juga Retablo / Retro Tablum) adalah seni kudus yang menggambarkan Ekaristi yang mempersatukan para Kudus di surga, yang diletakkan di dinding belakang Panti Imam.¹⁵⁹ Tujuan keberadaan Reredos adalah memberi penegasan bahwa di dalam Sakramen terjadi persatuan antara Liturgi Surgawi dengan Liturgi Duniawi. Liturgi Surgawi digambarkan dalam Reredos sebagai para Kudus, dan Liturgi Duniawi adalah Umat Beriman yang merayakan Liturgi. Dengan demikian Reredos memiliki fungsi meningkatkan Liturgi dengan alat bantu visual (adiaphora).

Jika suatu rancangan gereja memerlukan suatu seni kudus yang berada pada dinding latar belakang Panti Imam selain Salib dengan Tubuh Kristus yang tergantung, maka Reredos adalah seni kudus yang paling tepat untuk diterapkan.

Reredos mulai muncul pada abad pertengahan, pasca Edik Milan, dan secara definitif tradisi ini ditegaskan oleh Konsili Nicea dan Konsili Trente. Namun secara definitif seni kudus Reredos tidak termasuk di dalam kewajiban yang ada dalam Kitab Hukum Kanonik.

11. Serapan Kearifan Lokal

Karena Gereja menghargai sekaligus memanfaatkan sumber-sumber aneka budaya,¹⁶⁰ maka tidak menutup kemungkinan simbol-simbol dari kearifan lokal dapat digunakan sejauh sesuai dengan jiwa dan semangat Kristen. Tradisi

¹⁵⁹ lih. McNamara, Denis R., HOW TO READ CHURCHES, hal. 276-277.

¹⁶⁰ bdk. GES art. 58.

Gereja telah menunjukkan serapan dari kearifan lokal yang menjadi sumbangan berharga bagi seni kudus.¹⁶¹ Contoh seni kudus Kristen dari serapan kearifan lokal adalah simbol burung merak dan burung pelikan.¹⁶²



Gambar 51. Simbol burung merak.
(sumber: Appleton, LeRoy H. dan Bridges, Stephen, *SYMBOLISM IN LITURGICAL ART*, Charles Scribner's Sons, New York, 1959, hal. 74).


Citra burung merak adalah simbol keabadian. Pada masa kekaisaran Roma, burung keramat Juno, burung merak, telah menjadi lambang bagi para permaisuri. Karena permaisuri diyakini menjadi dewa setelah kematian mereka, representasi burung merak dikaitkan dengan pelepasan dari kehidupan duniawi dan keabadian. Orang-orang kafir menggunakan

161 lih. Appleton, LeRoy H. dan Bridges, Stephen, *SYMBOLISM IN LITURGICAL ART*, Charles Scribner's Sons, New York, 1959.

162 lih. Appleton, LeRoy H. dan Bridges, Stephen, *SYMBOLISM IN LITURGICAL ART*, Charles Scribner's Sons, New York, 1959, hal. 74-75.

simbol itu tidak hanya pada makam orang yang didewakan, tetapi juga pada lampu pemakaman.

Umat Kristen menerima simbol tersebut dan memberi makna tambahan dengan perangkat seperti representasi burung merak yang minum dari piala sakramental. Burung itu diberi kekuatan lebih sebagai simbol keabadian dengan keyakinan bahwa dagingnya tetap abadi setelah kematian.



Gambar 52. Simbol burung pelikan.
(sumber: Appleton, LeRoy H. dan Bridges, Stephen, *SYMBOLISM IN LITURGICAL ART*, Charles Scribner's Sons, New York, 1959, hal. 75).

Simbol burung pelikan bersumber dari budaya heraldik yang menggambarkan sosok induk pelikan yang merobek tubuhnya sendiri untuk memberi makan anaknya ketika ia tidak mendapatkan makanan bagi anak-anaknya. Burung yang berdiri di atas anak-anaknya di sarangnya dan memberi makan mereka dengan darahnya sendiri adalah simbol Kristus


di kayu Salib yang dari sisi lukanya mengalir darah dan air. Asal usul perbandingan ini ditemukan dalam Mazmur, 102:7,¹⁶³ yang menurut versi King James Bible diterjemahkan sebagai berikut, “Aku seperti burung pelikan di padang gurun.” St Agustinus, mengomentari ayat ini dengan menulis: “Pejantan dari burung-burung ini biasa membunuh anak-anak mereka dengan pukulan paruh mereka, dan kemudian meratapi kematian mereka selama tiga hari. melukai dirinya sendiri dan membiarkan darahnya mengalir ke anak-anak muda yang mati, menghidupkan mereka kembali.” Pengabdian pelikan yang berlebihan kepada anak-anaknya dijelaskan oleh para sastrawan abad pertengahan. Mereka melihatnya sebagai melambangkan kasih Kristus dalam Penebusan dan, dengan asosiasi gagasan, Ekaristi. St Thomas Aquinas menggunakan gambar itu dalam *himne Adoro te*. “*Pie pellicane, Jesu Domine, Me immundum munda tuo sanguine*. (Pelican yang berbelas-kasih, Yesus Tuhan, Bersihkan aku, orang berdosa yang malang, dalam Darah-Mu yang berharga).” Dalam seni Abad Pertengahan, itu secara eksklusif dikaitkan dengan Penyaliban dan digunakan sebagai ornamen pada Salib. Itu mulai digunakan secara umum dengan dampak makna Ekaristis setelah penglihatan St. Gertrude yang melihat Kristus dalam bentuk ini memberi makan umat manusia.

¹⁶³ “Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun,” dalam versi King James Bible tertulis “I am like a pelican of the wilderness.”

Tema 4

SPIRITUALITAS MEMBANGUN GEREJA

Untuk mencapai seperti apa kebutuhan spiritualitas dalam membangun gedung gereja, ada baiknya kita menggali terlebih dahulu pihak-pihak apa saja yang terkait dengan perencanaan, perancangan, perizinan dan pembangunan gereja beserta dengan kaidah-kaidah membangun suatu bangunan. Pada gambar 53 disajikan diagram alur pembangunan gedung gereja beserta pihak-pihak yang terlibat.



Gambar 53.
Diagram alur pembangunan gedung gereja.
(sumber: Nuggi & Dinar).

Jika dilihat dari diagram alur pada gambar 53, nampak terdapat lima pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu gedung gereja, yaitu Paroki, Keuskupan, Pemerintah, Konsultan-Konsultan dan Kontraktor. Berikut adalah penjelasan pihak-pihak tersebut.

Keuskupan adalah bagian dari umat Allah, yang dipercayakan kepada Uskup untuk digembalakan dengan kerjasama para presbiter (imam), sedemikian sehingga dengan mengikuti gembalanya dan dihimpun olehnya dengan Injil serta Ekaristi dalam Roh Kudus, membentuk Gereja partikular, dalam mana sungguh-sungguh terwujud dan berkarya Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik.¹

Uskup adalah pengganti-pengganti para Rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka berdasarkan penetapan ilahi, ditetapkan menjadi Gembala-Gembala dalam Gereja, agar mereka sendiri menjadi guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam pemerintahan Gereja.² Kepada para Uskup dipercayakan reksa suatu keuskupan³, diangkat dengan bebas oleh Paus, atau dipilih secara legitim dan dikukuhkan oleh Paus.⁴ Seorang Uskup dalam melaksanakan tugas perutusannya dibantu oleh Kuria diosesan. Kuria diosesan terdiri dari lembaga-lembaga dan orang-orang yang membantu Uskup dalam memerintah seluruh keuskupan, terutama dalam mengarahkan kegiatan pastoral, melaksanakan administrasi keuskupan dan juga

1 lih. Kan. 369.
2 bdk. Kan. 375 - §1.
3 bdk. Kan. 376.
4 bdk. Kan. 377 - §1.

dalam menjalankan kuasa yudisial Gereja dalam lingkup keuskupan.⁵

Paroki ialah komunitas umat beriman kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular, yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup Diosesan, dipercayakan kepada Pastor paroki sebagai gembalanya sendiri.⁶ Hanyalah Uskup Diosesan berhak mendirikan, meniadakan atau mengubah paroki, tetapi janganlah ia mendirikan atau meniadakan, atau pun mengadakan perubahan yang cukup berarti mengenai paroki kecuali setelah mendengarkan dewan presbiteral.⁷

Pastor paroki ialah gembala parokinya sendiri yang diserahkan kepada dirinya dan menunaikan reksa pastoral komunitas yang dipercayakan kepadanya di bawah otoritas Uskup Diosesan yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus, untuk menjalankan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memerintah bagi komunitas itu, dengan kerjasama juga dengan para presbiter lain atau diakon dan juga bantuan umat beriman kristiani awam menurut norma hukum.⁸ Dalam semua perkara yuridis, Pastor paroki mewakili badan hukum paroki menurut norma hukum.⁹

Dewan Paroki (dewan pastoral, di dalam Kitab Hukum Kanonik) adalah organ utama paroki yang diketuai Pastor paroki dan di dalamnya umat beriman kristiani bersama

5 bdk. Kan. 469.

6 bdk. Kan. 515 - §1.

7 bdk. Kan. 515 - §2.

8 bdk. Kan. 519.

9 bdk. Kan. 532.

dengan mereka yang berdasarkan jabatannya mengambil bagian dalam reksa pastoral di paroki dengan memberikan bantuannya untuk mengembangkan kegiatan pastoral.¹⁰ Dewan Paroki mempunyai suara konsultatif saja dan diatur oleh norma-norma yang ditentukan Uskup Diosesan.¹¹ Untuk tercapainya tata kelola yang baik (transparan dan akuntabel), Dewan Paroki membuat laporan berkala kepada Keuskupan berdasar laporan yang dibuat oleh Panitia Pembangunan.

Panitia Pembangunan Sarana Fisik, selanjutnya disebut sebagai Panitia Pembangunan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Dewan Paroki dalam lingkup pembangunan sarana fisik tertentu yang tertera dalam surat pengangkatan.¹² Panitia Pembangunan memiliki sifat perutusan secara *ad-hoc*, artinya meski Dewan Paroki mengalami pergantian pengurus namun bila lingkup perutusan Panitia Pembangunan belum selesai maka perutusan Panitia Pembangunan masih terus berlaku untuk dilaksanakan sampai dicabutnya secara legitim oleh otoritas yang berwenang.¹³ Sifat kepanitiaan dalam Panitia Pembangunan adalah bukan merupakan jabatan gerejawi karena yang disebut jabatan gerejawi adalah jabatan yang diperoleh dengan sah dengan pemberian kanonik.¹⁴ Untuk tercapainya tata kelola yang baik (transparan dan akuntabel), Panitia Pembangunan membuat laporan berkala kepada Dewan Paroki berdasar laporan yang dibuat oleh MK (Ahli Manajemen Konstruksi). Panitia Pembangunan

10 bdk. Kan. 536 - §1.

11 bdk. Kan. 536 - §2.

12 bdk. Kan. 36 - §2, 42, 49, 51, 52.

13 bdk. Kan. 58 - §1.

14 bdk. Kan. 146.

juga memiliki lingkup karya mengurus segala perizinan terkait dengan pembangunan sarana fisik dan berkonsultasi dengan dinas-dinas pemerintahan yang terkait batasan-batasan, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dan hak-hak yang dapat diperoleh.

Konsultan Perencana adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam proses perencanaan, perancangan dan pembangunan secara komprehensif dan memiliki tanggung jawab di dalam lingkup penugasannya seturut kompetensi yang dimilikinya. Konsultan Perencana terdiri dari bidang profesi:

1. Arsitek.
2. Ahli Struktur.
3. Ahli MEEP (Mekanikal, Elektrikal, Elektronik dan Pemipaan).
4. QS (Quantity Surveyor; memiliki lingkup kerja menghitung RAB / Rencana Anggaran Biaya pembangunan, menyiapkan dokumen lelang, mengontrol perubahan-perubahan RAB seturut kondisi pembangunan dan harga material yang berlaku umum, memeriksa kesesuaian antara nilai tagihan yang diajukan oleh Kontraktor dengan nilai volume terbangun, dan memberikan rekomendasi pembayaran tagihan Kontraktor kepada Panitia Pembangunan).
5. Ahli Lanskap (dengan lingkup kerja tata ruang luar; bersifat opsional).
6. Ahli Tata Cahaya (bersifat opsional).
7. Ahli Tata Suara (bersifat opsional).

MK (Ahli Manajemen Konstruksi) adalah pihak yang terlibat dalam proses lelang dan pembangunan dengan lingkup kerja:

1. Mengkoordinasikan dokumen-dokumen rancangan dari para Konsultan Perencana yang terlibat.
2. Mengkoordinasikan kebutuhan penyesuaian-penyesuaian rancangan yang diperlukan dan mendistribusikannya kembali kepada para Konsultan Perencana dan meminta hasilnya kepada para Konsultan Perencana dalam jangka waktu tertentu.
3. Memberi masukan bila diperlukan kepada QS dalam penyusunan Dokumen Lelang / Dokumen Tender.
4. Mengontrol proses pembangunan dalam hal biaya, waktu pekerjaan dan mutu pekerjaan.
5. Mengontrol proses kerja konstruksi dan pembagian wewenang serta fasilitas.
6. Mengontrol penerapan standar keselamatan dan keamanan kerja.
7. Mengontrol jumlah sumber daya manusia terkait kompetensi kerja yang dijadwalkan oleh Kontraktor.
8. Mengkoordinasikan penyesuaian-penyesuaian di lapangan dengan Panitia Pembangunan, Konsultan Perencana dan Kontraktor.
9. Membuat laporan berkala yang diserahkan kepada Panitia Pembangunan.

Kontraktor adalah pihak yang bertanggung-jawab melaksanakan pembangunan (pekerjaan konstruksi) dengan lingkup kerja sesuai yang tertera di dalam kontrak. Kontraktor juga memiliki tanggung jawab membuat laporan laju pekerjaan secara berkala yang diserahkan kepada MK.

Hubungan Antar Pihak

Hubungan antara Paroki dan Keuskupan adalah hubungan hirarkial.¹⁵ Di dalam Paroki terdapat tata organisasi dalam hal membangun sarana fisik. Untuk kebutuhan tersebut Dewan Paroki membentuk sebuah kepanitiaan yang memiliki perutusan dalam pembangunan suatu sarana fisik dalam lingkup Paroki, karena membangun sarana fisik bukan merupakan ranah pastoral dan moral yang menjadi lingkup karya Dewan Paroki.¹⁶

Hubungan antara Paroki dan para Konsultan diwakili oleh Panitia Pembangunan dalam hubungan hirarkis di bawah Dewan Paroki. Hubungan antara Paroki dengan Dinas-Dinas terkait perizinan diwakili oleh Panitia Pembangunan Sarana Fisik. Hubungan antara Paroki dan Kontraktor diwakili oleh Panitia Pembangunan yang saling berkoordinasi dengan MK. Sementara itu MK memiliki salah satu tugas yaitu mengkoordinasikan kualitas, penyesuaian-penyesuaian, laju pekerjaan, tahap pembiayaan dalam pekerjaan konstruksi dengan Panitia Pembangunan, para Konsultan Perencana dan Kontraktor.

¹⁵ bdk. Kan. 515 - §2.

¹⁶ bdk. AA art. 24 alinea 7; KSADI, PRINSIP-PRINSIP TEOLOGIS, 2. Kesatuan dan keragaman fungsi-fungsi pelayanan, alinea 1; Kan. 519.

Langkah-langkah

Sebelum menentukan diselenggarakannya sebuah gedung gereja, sebaiknya Paroki, dalam hal ini Dewan Paroki, membuat penegasan bersama terlebih dahulu berdasarkan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Jumlah umat terkait dengan daya tampung gereja yang sudah ada.
2. Jumlah imam di Keuskupan yang dapat didistribusikan untuk melayani.
3. Jarak antar gereja dan aksesibilitas (keterjangkauan dan kemudahan pencapaian).

Setelah mengidentifikasi kebutuhan, Dewan Paroki menyusun peta kekuatan Paroki dan perkiraan biaya untuk menyelenggarakan sebuah gedung gereja. Unsur-unsur peta kekuatan Paroki dan perkiraan biaya adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan umat secara mandiri.
2. Kemampuan Paroki menggalang dana dengan sumber-sumber dari luar Paroki.
3. Perkiraan biaya perencanaan, perancangan dan pembangunan.
4. Perkiraan biaya perizinan dan biaya sosial.
5. Kemampuan Paroki dalam pemeliharaan berkala terhadap gedung gereja kelak.

Pada tahap menyusun peta kekuatan Paroki dan perkiraan biaya, Dewan Paroki dapat meminta bantuan pihak yang memiliki kompetensi dalam lingkup perencanaan, perancangan dan pembangunan. Tujuan dari tahap penyusunan peta kekuatan Paroki dan perkiraan biaya adalah untuk mengetahui keseimbangan antara kekuatan Paroki dan biaya yang akan dikeluarkan. Kemampuan Paroki dalam pemeliharaan berkala terhadap gedung gereja juga perlu menjadi perhatian agar jangan sampai volume bangunan atau jenis material yang direncanakan pada akhirnya berdampak pada biaya pemeliharaan yang melebihi kemampuan Paroki.

Tahap berikutnya adalah membuat proposal untuk diajukan kepada Keuskupan. Proposal ini berisi:

1. Identifikasi kebutuhan.
2. Peta kekuatan Paroki dan perkiraan biaya membangun.
3. Kemampuan Paroki untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan secara berkala.
4. Permohonan bantuan biaya kepada Keuskupan, dapat berupa hibah atau pinjaman.

Setelah Keuskupan memberi izin kepada Paroki untuk melanjutkan proses, Dewan Paroki dapat membentuk Panitia Pembangunan. Kemudian Panitia Pembangunan melaksanakan pemilihan Arsitek. Arsitek dipilih pertama kali dari para Konsultan Perencana lainnya karena Arsitek yang menjadi pengarah Konsultan Perencana lainnya berdasarkan kebutuhan dan sumber daya Paroki. Dalam memilih Konsultan Perencana, hendaknya Panitia Pembangunan bekerja sama

dan berkoordinasi erat dengan Dewan Paroki, karena yang menjalankan reksa administrasi dan perikatan perjanjian Paroki adalah Dewan Paroki¹⁷, intinya adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.¹⁸

Langkah selanjutnya adalah Panitia Pembangunan membuat daftar kebutuhan ruangan dan mengkoordinasikannya kepada Dewan Paroki. Panitia Pembangunan juga berkonsultasi dengan dinas-dinas pemerintahan terkait dengan perizinan. Dalam konsultasi dengan dinas-dinas pemerintahan perlu digali informasi seputar batasan-batasan, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dan hak-hak yang dapat diperoleh.

Semua informasi kebutuhan, kekuatan pendanaan Paroki dan peraturan-peraturan negara terkait penyelenggaraan bangunan gedung gereja disampaikan kepada Arsitek untuk menjadi bekal bagi Arsitek dalam menyusun konsep dan membuat rancangan awal. Rancangan awal digunakan oleh Panitia Pembangunan untuk mengurus Izin Prinsip bila memang peraturan negara mensyaratkan demikian.

Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah yang digunakan untuk mengurus izin membangun sebuah rumah ibadah, diterbitkan berdasarkan penilaian Kepala Daerah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh pendirian rumah ibadat berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi

17 bdk. Kan. 114 - §1 dan §2; Kan. 116 - §1; Kan. 1290.

18 Pada saat menjalankan reksa administratif dan perikatan perjanjian, nama Dewan Paroki berganti menjadi Pengurus Gereja dan Dana Papa, disingkat PGDP. Terdapat kemungkinan nama-nama atau istilah-istilah ini memiliki perbedaan pada tiap Keuskupan.

pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.¹⁹ Dengan demikian Izin Prinsip berbeda dengan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung.²⁰ Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Tahap perencanaan dan perancangan dilaksanakan setelah Izin Prinsip didapat, namun tidak menutup kemungkinan dilaksanakan bersamaan dengan proses mendapatkan Izin Prinsip jika Paroki memiliki keyakinan berdasar kondisi bahwa tidak terdapat kendala atau halangan di dalam melengkapi persyaratan perizinan.

Dokumen rancangan dan RAB hasil proses perencanaan dan perancangan dikonsultasikan kepada Keuskupan, karena Keuskupan merupakan pemegang otoritas Gereja di mana Paroki berada. Dalam hal ini Keuskupan memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara RAB dan kemampuan Paroki dalam menyelenggarakan, dan memberikan masukan-masukan sesuai dengan kondisi Paroki bilamana perlu.

¹⁹ bdk. Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 13, butir (1).

²⁰ Saat ini istilah Izin Mendirikan Bangunan / IMB diganti dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan PP. no. 16 tahun 2021, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 1, butir 17.

Jika Keuskupan menerbitkan rekomendasi penyesuaian-penyesuaian terhadap rancangan maka Paroki melaksanakan penyesuaian-penyesuaian rancangan. Rekomendasi penyesuaian-penyesuaian dimaksudkan agar Paroki lebih terbantu dalam hal:

1. Rancangan sesuai dengan kaidah, karena kaidah hadir justru agar hasilnya dapat membantu umat lebih dalam lagi menghayati imannya melalui media suasana ruangan yang tercipta.
2. Memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang melampaui batasan-batasan intensitas bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Anggaran pembangunan yang direncanakan dapat sesuai dengan kemampuan Paroki.
4. Volume bangunan dan jenis material atau bahan bangunan yang direncanakan dalam rancangan kelak tidak menjadi beban yang melampaui kapasitas Paroki dalam pemeliharaan berkala.

Jika Keuskupan menilai dokumen perencanaan dan perancangan sudah layak maka Keuskupan dapat menerbitkan Surat Izin Melanjutkan Proses Pembangunan. Dan jika Keuskupan menilai nilai RAB sudah layak, ditimbang terutama dari segi kemampuan Paroki dan kewajaran terhadap harga yang berlaku umum, maka Keuskupan dapat menerbitkan Surat Izin Penggalangan Dana bagi Paroki. Surat Izin Penggalangan Dana adalah surat yang berbeda dengan Surat Izin Melanjutkan Proses Pembangunan. Setelah Paroki mendapat Surat Izin Penggalangan Dana dan Surat Izin

Melanjutkan Proses Pembangunan, proses berlanjut pada tahap mengurus izin mendirikan bangunan / PBG.

Dalam mengurus PBG, Panitia Pembangunan memastikan kembali apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan dinas-dinas pemerintahan mana saja yang terkait dengan syarat-syarat tersebut. Semakin kompleks, semakin besar volume bangunan dan semakin banyak kebutuhan ruangan suatu perencanaan dan perancangan akan lebih banyak juga syarat-syarat yang mesti dipenuhi.

Jika PBG diperoleh maka Panitia Pembangunan dapat memilih MK. Namun jika Paroki memiliki keyakinan berdasar kondisi bahwa tidak terdapat kendala atau halangan di dalam mengurus PBG maka pemilihan MK dapat dilaksanakan bersamaan dengan proses mengurus PBG. Tugas MK dalam tahap pra-lelang / pra-tender adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dokumen-dokumen rancangan dari para Konsultan Perencana yang terlibat.
2. Mengkoordinasikan kebutuhan penyesuaian-penyesuaian rancangan yang diperlukan dan mendistribusikannya kembali kepada para Konsultan Perencana dan meminta hasilnya kepada para Konsultan Perencana dalam jangka waktu tertentu.
3. Memberi masukan bila diperlukan kepada QS dalam penyusunan Dokumen Lelang / Dokumen Tender.

Jika QS sudah menyelesaikan Dokumen Lelang dan Paroki sudah menyetujuinya maka Paroki dapat meminta Panitia Pembangunan untuk membentuk Panitia Lelang yang terdiri dari:

1. Dewan Paroki, dalam hal ini Dewan Paroki dapat mengutus anggotanya untuk mewakili Dewan Paroki yang jumlahnya berdasar pada pertimbangan Dewan Paroki.
2. Panitia Pembangunan.
3. Para Konsultan Perencana.
4. MK.

Jika Panitia Lelang telah terbentuk maka Lelang Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan. Jumlah calon Kontraktor yang akan diundang adalah berdasarkan arahan dari masing-masing Keuskupan karena kondisi masing-masing Keuskupan adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan proses administrasi internal Gereja yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing Keuskupan namun tetap didasarkan pada tata kelola yang benar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan izin negara, tidak dapat ditawar lagi, wajib dilaksanakan. Hasil Lelang Pekerjaan Konstruksi dilaporkan Paroki kepada Keuskupan.

Kontraktor yang terpilih dalam Lelang Pekerjaan Konstruksi, setelah melengkapi syarat-syarat administrasi termasuk melakukan Perjanjian Kerja / Kontrak dengan Paroki, dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan / konstruksi. Selain melaksanakan pekerjaan konstruksi, Kontraktor juga berkewajiban membuat laporan berkala yang diserahkan kepada MK untuk menjadi bahan bagi MK menilai kesesuaian jadwal kerja, volume pekerjaan, kualitas pekerjaan, serta anggaran proyek untuk mengatur tahap

berikutnya. Kemudian MK membuat laporan kepada Panitia Pembangunan dengan disertai laporan Kontraktor. Panitia Pembangunan meninjau laporan MK. Jika masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan atau disesuaikan maka Panitia Pembangunan dapat mengirim Surat Tinjauan kepada MK untuk ditindak-lanjuti. Jika laporan dari MK dinilai baik (tidak diperlukan penyesuaian atau perhatian) oleh Panitia Pembangunan maka Panitia Pembangunan dapat membuat laporan kepada Dewan Paroki dengan disertai laporan MK. Jika laporan Panitia Pembangunan dianggap baik maka Dewan Paroki dapat membuat laporan ringkas kepada Keuskupan dengan disertai laporan dari Panitia Pembangunan.

Sebagai catatan, agar semua pihak yang bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing dapat bekerja sesuai lingkup dan tanggungjawabnya serta mendapat kepastian haknya sesuai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan, Paroki membuat kontrak tertulis kepada pihak-pihak tersebut. Surat kontrak tersebut biasa disebut sebagai Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Surat Perikatan Kerja (SPK) / Surat Kontrak Kerja (SKK) / Surat Perikatan Perjanjian (SPP) / Surat Kontrak Perikatan (SKP). Pihak-pihak yang terikat dengan surat kontrak dengan Paroki adalah para Konsultan Perencana, MK dan Kontraktor.

Jika proses pembangunan sudah selesai maka proses pembangunan ditutup dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1). Setelah BAST-1, Kontraktor masih memiliki kewajiban dalam masa retensi (perpanjangan waktu) untuk perbaikan dan pemeliharaan unsur-unsur bangunan yang

berada dalam tanggungjawabnya. Durasi masa retensi ini diberitahukan pada saat proses lelang, dan diikat dalam SPK. Durasi masa retensi dapat diperpanjang sejauh terdapat unsur-unsur yang belum diperbaiki oleh Kontraktor dalam lingkup tanggungjawabnya. Jika Kontraktor telah menyelesaikan tanggungjawabnya maka proses retensi ditutup dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2). BAST-1 dan BAST-2 dilaporkan oleh Paroki kepada Keuskupan. Setelah penyampaian BAST-2, Paroki menyusun LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban). LPJ dibuat oleh Panitia Pembangunan untuk diserahkan kepada Dewan Paroki. Jika LPJ dianggap baik maka Dewan Paroki dapat membuat ringkasan LPJ kepada Keuskupan dengan disertai LPJ dari Panitia Pembangunan.

Spiritualitas Membangun Gedung Gereja

Secara umum, spiritualias membangun gedung gereja adalah gedung gereja memiliki suatu gambaran dasar yang sangat khusus yakni sebagai kenisah Allah, Tubuh mistik Kristus yang dibangun di atas '*batu-batu hidup*'.²¹ Bangunan rumah ibadat kristiani merupakan simbol Gereja sebagai umat Allah. Maka perencanaan dan konstruksi rumah gereja baru sebaiknya memperhitungkan persekutuan umat setempat yang mau mengaktualisasi dirinya seturut gagasan konsili Vatikan II sebagai: persekutuan umat Allah yang berziarah menuju Yerusalem surgawi.²² dan Liturgi yang dirayakan di dalamnya merupakan kegiatan Kristus, Penyelamat, dalam Roh

21 bdk. 1Pet. 2:5.

22 bdk. SC art. 6, 10; LG art. 4, 9, 13; GS art. 40, 43.

Kudus, bersama seluruh himpunan gerejani, yang ditata dalam tugas-tugas pelayanan, dengan tanda-tanda sakramental yang mendatangkan berkat dan rahmat berlimpah.²³

Realitas Gereja pada hakikatnya yang misteri dan sakramental terungkap dalam gambaran sejarah Keselamatan ‘Umat Allah’ dan secara khusus menyatakan diri dalam himpunan umat yang sedang merayakan Liturgi, subyek perayaan kristiani.²⁴ Sesungguhnya Yesus Kristus, Sabda yang menjelma, Sakramen Allah Bapa, melalui Roh Kudus mengikutsertakan peran Keselamatan-Nya kepada umat sebagai nabi, imam dan raja, sehingga pantaslah menjadi Kabar Gembira, puji-pujian dan pelayanan.²⁵ Ruang Liturgi, selama perayaan atau pun di luar waktu perayaan, dipandang secara simbolik sebagai tempat penyelenggaraan karya penyelamatan, sekaligus pengudusan, sekaligus penebusan umat manusia sehingga harus dibangun indah²⁶ dan selaras, artinya serasi dengan semangat zamannya dan selaras dengan kebenaran yang mau diungkapkan.²⁷

Kita sebaiknya memandang pembangunan fisik gereja secara menyeluruh terutama sebagai tanda akan kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang nampak seperti perayaan Yerusalem surgawi hendaknya diwujudkan dalam tata ruangan dan tata bangunan yang terintegrasi. Perayaan Liturgi yang khidmat didukung oleh katekese yang mudah dipahami oleh

23 bdk. SC art. 7, 14; DV art. 21.

24 bdk. SC art. 11.

25 bdk. LG art. 10.

26 bdk. SC art. 288.

27 bdk. SC art. 289.

seluruh umat akan mendorong sikap dan tindakan pastoral yang semakin nyata dan menyapa umat beriman. Bangunan gereja bukan lagi menjadi dimensi yang berjarak jauh dengan Allah, namun menjadi bangunan yang menjadi rumah untuk semua umat, dimana secara eklesial, Allah ditemukan dalam wujud ruangan sakra. Oleh karena itu bangunan fisik ini sebaiknya mampu mendukung suasana kehadiran misteri yang membangun umat Allah.

Bangunan gereja menjadi pusat pelayanan sakramental dan devosional bagi seluruh umat. Bangunan gereja adalah tempat Ekaristi suci dirayakan dan ditahtakan. Perayaan Ekaristi suci dihadiri oleh umat beriman yang dipanggil oleh Allah, sekaligus juga dihadiri oleh Putera Allah Sang Juru Selamat yang dikurbankan di atas altar bagi manusia. Karena sifat penggunaan ruangnya yang suci ini maka bangunan gereja harus rapi teratur dan sungguh cocok untuk upacara-upacara ibadat.²⁸

Untuk mencapai kaidah “rapi teratur” dan “sungguh cocok untuk upacara-upacara ibadat”, maka semua pihak yang terlibat di awal proses perencanaan dan perancangan suatu bangunan gereja, yakni Dewan Paroki, Panitia Pembangunan dan para Konsultan Perencana perlu memahami kebutuhan ruang dan perlengkapan dari seluruh kegiatan Liturgis semua Sakramen dan kegiatan devosional, sebagai dasar dalam merencanakan sebuah bangunan gereja yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Umat beriman. Selain untuk menampung kegiatan-kegiatan pokok sakramental, bangunan

28 bdk. KGK art. 1181.

gereja juga menampung kegiatan-kegiatan devosional. Kebutuhan ruang-ruang sakramen dan devosional menjadi dasar tata ruang liturgi yang baik dan sesuai dengan kaidah Liturgi Gereja Katolik.

Tugas Gereja adalahewartakan iman dan pertobatan kepada umat beriman dan mengajar umat beriman mengamalkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus,²⁹ serta tugas menjelaskan dan mendalami iman Kristiani yang telah diteladankan oleh Kristus sendiri melalui kegiatan, kata-kata, dan tanda-tanda yang dikerjakan-Nya, inilah yang disebut sebagai katekese.³⁰ Gereja menganggap tugas katekese sangat penting³¹ sehingga katekese yang bersifat liturgis diusahakan dengan segala cara di dalam kegiatan berliturgi.³² Fungsi utama seni kudus bukan untuk memuaskan selera estetik, melainkan untuk mengantar manusia kepada misteri Ilahi. Kadang segi seni suatu patung atau gambar kudus tidak mendapat perhatian yang proporsional secara iman, hanya sebagai benda seni, yang sebetulnya merupakan sarana untuk menyampaikan amanat rohani.³³ Dengan memperhatikan fungsi utama seni kudus, maka umat beriman dapat menimba semangat Kristiani sejati³⁴ dari “Pusaka Suci” iman (*depositum fidei*) yang tercantum di dalam Tradisi Suci dan di dalam Kitab Suci.³⁵

29 bdk. SC art. 9.

30 bdk. CT art. 5.

31 bdk. CT art. 1.

32 bdk. SC art. 35.

33 bdk. DTKUL art. 243.

34 bdk. SC art. 14.

35 bdk. KGK art. 84.

Untuk dapat mencapai hal ini maka para pekerja seni kudus, sebagaimana Penafsir Kitab Suci, harus menyelidiki dengan cermat, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci, dan apa yang mau ditampilkan oleh Allah dengan kata-kata mereka.³⁶ Adalah sangat baik bila para perancang dan pekerja seni kudus menggunakan salah satu metode agung masa silam untuk mendapatkan makna Sabda Allah, yaitu tahap demi tahap melakukan kontemplasi misteri untuk menyajikannya secara jelas-tegas kepada umat dan mengantar kepada bentuk-bentuk lukisan dan pahatan yang sesuai amanat Injil.³⁷ Hal-hal kudus yang dilambangkan harus jelas diungkapkan kepada umat.³⁸

Mengadakan seni kudus tidak bisa hanya semata-mata membuat dan meletakkannya. Seni kudus pada umumnya adalah gambar kudus, patung, dan ikonografi religius, hendaknya diarahkan kepada mistagogi sakramental.³⁹ Karena sifatnya yang mudah ditangkap maknanya, punya daya tarik, dan membawakan dunia roh, dunia yang tidak kelihatan, kenyataan Allah,⁴⁰ maka secara formal para seniman yang berhubungan dengan ibadat dan Liturgi suci harus mendapat pembinaan dari pihak yang berwenang, yaitu para Uskup atau Imam yang ditunjuk oleh Uskup yang berwenang.⁴¹ Untuk itu para perancang dan para seniman yang berkarya di bidang

36 bdk. DV art. 12.

37 bdk. SKPA art. 7.

38 bdk. SC art. 21.

39 bdk. SCAE art. 41.

40 bdk. PUMR 288.

41 bdk. SC art. 127.

arsitektur dan seni kudus juga mendapat pendidikan yang diperlukan untuk memahami liturgi yang adalah dengan pendekatan mistagogis⁴² kepada katekese.⁴³

Potensi-potensi Pelanggaran dan Pelampauan

Potensi-potensi pelanggaran dan pelampauan perlu juga diketahui semua pihak internal Gereja yang terkait dalam penyelenggaraan sebuah gedung gereja. Pemahaman ini berguna sebagai dasar penegasan bersama dalam menanggapi segala hal terkait kegiatan perencanaan, perancangan, pembangunan dan pemeliharaan gedung gereja. Potensi-potensi pelanggaran dan pelampauan yang paling mungkin dapat terjadi adalah:

1. Pelanggaran terhadap batasan-batasan intensitas bangunan yang terdapat dalam peraturan negara.
2. Pelanggaran terhadap kaidah arsitektur dan seni yang terdapat di dalam pelbagai dokumen Gereja.
3. Pelampauan anggaran terhadap kemampuan Paroki dalam membangun gedung gereja.
4. Pelampauan anggaran terhadap kemampuan Paroki dalam memelihara bangunan gereja.
5. Pengumpulan Dana Yang Berlebihan.
6. Pastor Paroki yang mencari dana sementara umat tidak ikut serta.
7. Wewenang, kewajiban dan hak.

42 Mistagogi adalah misteri Kristus, dengan melangkah dari yang tampak kepada yang tidak tampak, dari tanda kepada yang ditandai, dari Sakramen-Sakramen kepada Misteri, bdk. KGK 1075.

43 bdk. SCAE art. 64.

8. Manipulasi kontrak dan laporan.
9. Gereja yang tidak dikenal masyarakat.
10. Mengambil sikap tergesa-gesa dalam penyelenggaraan gedung gereja.

Pelanggaran Terhadap Batasan-batasan Intensitas Bangunan Yang Terdapat Dalam Peraturan Negara

Umat beriman menjadi warga secara sekaligus pada dua bidang yaitu sebagai warga negara sekaligus warga Gereja.⁴⁴ Bahkan Yesus Kristus memberi penegasan dalam hal ini, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”⁴⁵ Kalimat Yesus Kristus tersebut membawa konsekuensi bahwa apabila penyelenggaraan suatu gedung gereja memiliki tujuan untuk dipersembahkan kepada Allah, sesuatu yang kudus, maka usahanya pun harus sesuai dengan nilai kekudusan yang disandangnya.

Pelanggaran terhadap batasan-batasan intensitas bangunan yang terdapat dalam peraturan negara sama sekali tidak menunjukkan semangat dalam mendukung nilai kekudusan, karena apa yang menjadi kewajiban umat beriman kepada negara menjadi tidak dipenuhi atau dilanggar. Jika sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini bagaimana Gereja dapat menghadirkan wajah Allah di dunia?⁴⁶

Gereja memiliki harapan umat secara mendalam dan penuh semangat mengintegrasikan diri ke dalam kenyataan

44 bdk. GES art. 43 alinea 1.

45 bdk. Mat. 22:21.

46 bdk. GES art. 21 alinea 5.

dunia sekarang, dan dengan tepat guna menerima perannya dalam mengurus perkara-perkaranya, pun sekaligus sebagai anggota yang hidup serta saksi Gereja menghadirkan serta mengaktifkannya di pangkuan kenyataan-kenyataan dunia ini.⁴⁷ Artinya adalah bahwa rahmat dan kasih karunia Allah beserta nilai-nilai kristiani tidak berhenti menjadi ritual belaka melainkan menjadi pedoman, puncak iman dan sumber daya iman yang menjadi bekal hidup seluruh umat.

Pelanggaran-pelanggaran tidak dapat ditutupi atau terhapus begitu saja dengan kejujuran dalam laporan penggunaan dana pembangunan. Jika terjadi pelanggaran maka terjadi ketidak-jujuran di suatu hal meski jujur dalam laporan keuangan. Dan karenanya segala tindak pelanggaran memiliki indikasi bahwa ada sesuatu yang bersifat pribadi atau kelompok tertentu, di luar semangat Gereja, yang ingin dikejar. Salah satu indikasi yang kuat adalah menjadikan gedung gereja yang kelak berdiri sebagai monumen pribadi atau kelompok.

Meski jujur dalam laporan keuangan, namun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan membawa dampak bagi keuangan juga, entah itu kompensasi yang wajib dipenuhi, sampai kepada pembongkaran bagian bangunan yang melanggar. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua daerah memberlakukan kompensasi. Meski suatu daerah memiliki kebijakan yang lentur terhadap pelanggaran dalam pembangunan gedung gereja, tetap saja hal ini tidak dapat menjadi celah untuk terus dilaksanakan. Selain itu penambahan volume atau intensitas bangunan sudah pasti

47 bdk. AA art. 29 alinea 7.

berdampak pada meningkatnya biaya pembangunan. Dan semua dampak keuangan ini akan berdampak pula pada kemampuan umat dan keuangan Paroki dalam hal makin besar beban pembangunan yang harus ditanggung, dalam skala yang lebih besar menyangkut tata kelola Keuskupan.

Secara mentalitas, pelanggaran-pelanggaran terjadi karena niat. Dan niat dilatar-belakangi oleh sikap dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Kondisi mental seperti ini menjadi tantangan berat bagi Gereja di mana terjadi perceraian antara iman yang diikrarkan dan hidup sehari-hari banyak orang, dan Gereja memandangnya sebagai suatu kesesatan yang cukup gawat pada zaman sekarang ini.⁴⁸ Alih-alih umat beriman yang seharusnya menjadi terang⁴⁹ dan garam⁵⁰ bagi dunia malah membawa kesesatan masuk ke dalam Gereja.

Dalam hal ini Gereja menegaskan bahwa semua orang beriman kristiani yang berdasarkan baptis dan penguatan ditugaskan Allah untuk kerasulan, untuk mengusahakan agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia;⁵¹ semua umat beriman terikat kewajiban khusus untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat injili, khususnya dalam menangani pelbagai masalah dan dalam memenuhi tugas-tugas keduniawian dengan memberi kesaksian tentang Kristus.⁵²

48 bdk. GES art. 43 alinea 1.

49 bdk. Mat. 5:14-16.

50 bdk. Mat. 5:13.

51 bdk. KHK kan. 225 - §1.

52 bdk. KHK kan. 225 - §2.

Pelanggaran Terhadap Kaidah Arsitektur Dan Seni Yang Terdapat Di Dalam Pelbagai Dokumen Gereja

Seruan Gereja “*lex orandi, lex credendi, lex vivendi*”, tata doa Gereja menentukan iman umat dan iman umat menentukan sikap hidup umat mengandaikan bahwa tata ruangan gereja ditentukan oleh Gereja dengan tujuan agar umat yang berdoa di dalam gereja dapat terdukung oleh suasana ruangan yang terbentuk. Gereja memiliki pengalaman yang panjang dan teruji dalam hal ini, dan dibuktikan dengan pendapat umat, yang dengan kejujurannya mengandalkan indera yang dimiliki untuk merasakan pengalaman meruang, dapat memilah mana saja gereja yang dapat mendukung suasana doa dan yang mana gereja yang seperti gedung pertemuan biasa yang mewah.

Merencanakan dan merancang sebuah gedung gereja tidak sama dengan bangunan-bangunan lainnya, terutama kebutuhan untuk membentuk suasana ruangan yang mendukung doa dan Liturgi. Belum lagi kebutuhan seni kudus yang melayani katekese sekaligus keindahan. Dua hal penting ini, suasana ruangan dan seni yang mudah dimengerti oleh seluruh umat beriman, adalah menjadi dasar dalam merencanakan dan merancang sebuah gedung gereja dan penyelenggaraan seni kudus di dalamnya.

Untuk mencapai dua hal tersebut sangat dibutuhkan pendalaman pemahaman terhadap, tidak hanya pelbagai dokumen Gereja saja, namun para Perencana, Perancang dan Seniman/wati yang terlibat mesti paham mengenai

iman Katolik, terutama misteri inkarnasi dan kurban Salib. Pendalaman pemahaman membutuhkan studi dan bimbingan dari pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan arsitektur dan seni untuk Liturgi. Studi banding mesti dicermati dengan sungguh-sungguh karena dapat menjebak para Perencana, Perancang, Seniman/wati, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sebuah gedung gereja kepada semata-mata contoh yang ada sesuai dengan selera pribadi atau kelompok padahal belum tentu atau bahkan sama sekali tidak sesuai dengan kaidah Gereja.

Hal penting yang perlu diingat dalam hal ini adalah umat mempunyai hak yang penuh terhadap Liturgi, termasuk segala hal yang mendukung Liturgi yaitu ruang, waktu, gerak tubuh, kata-kata, perlengkapan liturgi, busana, lagu, musik, dan sebagainya.⁵³ Hal ini mengandaikan bahwa jika umat sampai tidak atau belum mengetahui seperti apa Liturgi dan pelbagai unsur pendukungnya yang seharusnya, maka sebaiknya pengalihan-pengalihan dari kaidah Gereja menuju selera pribadi atau kelompok sebaiknya dihindari karena hal ini berarti memangkas hak umat justru pada hal-hal yang harusnya dapat menolong umat untuk lebih menghayati doa dan Liturgi.

Gereja telah mengingatkan adanya godaan berbahaya bagi kehidupan Gereja yang disebut sebagai “keduniawian rohani”.⁵⁴ Keduniawian rohani ini semakin subur dengan merebaknya paham subjektivisme dan individualisme, kedua dapat berjalan sendiri-sendiri dan dapat pula bersamaan.

53 bdk. DD art. 23 dan art. 42.

54 bdk. DD art. 17 alinea 1.

Paham subjektivisme memiliki anggapan bahwa seseorang atau kelompok tertentu merasa memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan orang lain bahkan Gereja sekali pun.⁵⁵ Lebih jauh paham ini membawa seseorang atau kelompok tertentu terpenjara dalam pikiran dan perasaannya sendiri.⁵⁶

Paham individualisme memiliki anggapan bahwa keselamatan yang diperoleh adalah semata-mata melalui usaha kita sendiri bukan karena rahmat dan kasih karunia Allah. Dengan demikian manusia sepenuhnya memegang kendali dan oleh karenanya sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri termasuk atas dosa yang diperbuatnya.⁵⁷ Lebih jauh paham ini membawa seseorang atau kelompok tertentu ke arah elitisme narsistik dan otoriter.⁵⁸

Selain dua paham tersebut di atas, terdapat suatu kecenderungan yang juga berbahaya bagi Gereja dalam hal Liturgi yaitu bahwa manusia modern sudah buta, tidak bisa lagi membaca simbol; bahkan keberadaan simbol-simbol hampir diabaikan,⁵⁹ apalagi disertai dengan suatu corak lain humanisme, diwarnai oleh ketidakhadiran Allah dan sering oleh perlawanan terhadap Allah yang lambat-laun telah menegaskan diri.⁶⁰

55 bdk. DD art. 19.

56 bdk. DD art. 17 alinea 2.

57 bdk. DD art. 20 dan art. 17 alinea 2.

58 bdk. DD art. 17 alinea 2.

59 bdk. DD art. 44 alinea 1 dan 2.

60 bdk. SKPA art. 10 alinea 1.

Potensi-potensi bahaya tersebut di atas dibaca oleh Gereja sebagai akibat dari perubahan mentalitas dan struktur-struktur sering menimbulkan perbedaan pandangan tentang nilai-nilai yang diwariskan.⁶¹ Perubahan sepesat itu, yang sering berlangsung secara tidak teratur, bahkan juga kesadaran semakin tajam akan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dunia, menimbulkan atau malahan menambah pertentangan-pertentangan dan ketidakseimbangan.⁶² Sementara perubahan mentalitas dan struktur-struktur terjadi karena bujukan apa yang disebut “masyarakat konsumtif” begitu kuat, sehingga mereka sama sekali dikuasai dan terbelenggu oleh tafsiran individualistis, materialistis dan hedonistis terhadap hidup manusiawi.⁶³

Sementara itu juga terdapat tantangan internal yaitu kurangnya pengetahuan yang seharusnya tentang iman pada banyak orang beriman; ketekese yang hanya sedikit hasil praktisnya; pluralisme yang disalahartikan dalam teologi, kebudayaan dan ajaran pastoral, yang berakhir dengan merintang dialog ekumenis dan mengancam kesatuan iman yang mutlak perlu; kecurigaan dan sikap penolakan yang gigih terhadap hierarki Magisterium; tendensi-tendensi berat sebelah, yang membatasi kekayaan amanat Injil, dan mengubah pewartaan dan kesaksian iman menjadi unsur pembebasan manusiawi dan sosial belaka.⁶⁴ Bila tantangan tersebut terjadi maka dapat mengakibatkan orang mempunyai gambaran yang begitu umum dan kabur tentang Allah,

61 bdk. GES art. 7 alinea 1.

62 bdk. GES art. 8 alinea 1.

63 bdk. PDV art. 8 alinea 2.

64 bdk. PDV art. 7 alinea 6.

sehingga sikap religius mereka menjadi religiositas tanpa Allah.⁶⁵

Bahkan gambaran-gambaran tertentu yang salah, kadang didukung oleh teori-teori filosofis atau “ilmiah” yang tampaknya saja bagus, adakalanya membujuk manusia untuk memandang kenyataan serta kebebasannya sendiri sebagai semata-mata ditentukan dan dikondisikan oleh faktor-faktor dari luar, dari sudut pendidikan, psikologi, kebudayaan atau lingkungan. Selain itu, sering pula kebebasan disalahartikan sebagai otonomi total, dasar tunggal dan tak terbantahkan untuk pilihan pribadi, dan bagaimanapun juga secara efektif dipakai sebagai penegasan diri.⁶⁶

Pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan, atau bahkan penghapusan-penghapusan terjadi karena faktor-faktor di atas. Umat yang bersikap setia kepada ajaran dan tradisi Gereja dalam Liturgi, tidak menutup kemungkinan, dicap sebagai kaum kolot, kuno, atau fundamentalis. Menyikapi hal ini ada baiknya kita mengutip homili Kardinal Joseph Ratzinger berikut ini.⁶⁷

Saat ini, memiliki iman yang jelas berdasarkan Pengakuan Iman Gereja sering dilabeli sebagai fundamentalisme. Sedangkan relativisme, yaitu membiarkan diri “terombang-ambing kesana-kemari, terbawa setiap angin doktrin”, tampaknya merupakan satu-satunya sikap yang mampu menghadapi zaman modern. Kita

65 bdk. PDV art. 37 alinea 2.

66 bdk. PDV art. 37 alinea 3.

67 lih. HJR alinea 11-13.

sedang membangun kediktatoran relativisme yang tidak mengakui apapun sebagai definitif dan yang tujuan akhirnya hanya terdiri dari ego dan keinginan sendiri.

Namun, kita memiliki tujuan yang berbeda: Anak Allah, manusia sejati. Dia adalah ukuran humanisme sejati. Keyakinan “dewasa” bukanlah keyakinan yang mengikuti tren mode dan hal-hal baru terkini; iman dewasa yang matang berakar dalam pada persahabatan dengan Kristus. Persahabatan inilah yang membuka kita kepada semua yang baik dan memberi kita kriteria untuk membedakan yang benar dari yang salah, dan kebohongan dari kebenaran. Kita harus mengembangkan iman orang dewasa ini; kita harus membimbing kawan-an Kristus kepada iman ini. Dan keyakinan inilah - hanya keyakinan - yang menciptakan persatuan dan dipenuhi dalam cinta.

Untuk menanggapi pelbagai tantangan dalam Liturgi, termasuk arsitektur dan seni kudus yang diperlukan untuk mendukungnya, maka umat beriman harus belajar lagi bagaimana berhubungan secara religius sebagai manusia seutuhnya. Inilah yang dimungkinkan oleh Liturgi. Untuk itu umat harus dibentuk.⁶⁸ Karenanya penting sekarang untuk menyebarkan pengetahuan Liturgi, dengan cara yang dapat diakses, sehingga setiap orang beriman dapat tumbuh dalam pengetahuan tentang makna teologis Liturgi.⁶⁹ Gereja menegaskan bahwa tugas seluruh umat dalam Liturgi adalah

68 bdk. DD art. 34.

69 bdk. DD art. 35.

“manusia harus sekali lagi menjadi mampu memahami simbol-simbol”.⁷⁰

Gereja memiliki salah satu cara untuk memelihara dan menumbuhkan pemahaman vital tentang simbol-simbol Liturgi tentu saja adalah *ars celebrandi*, seni merayakan,⁷¹ disamping pendidikan atau berbagai jenis pengetahuan yang diperlukan untuk dapat memperoleh sikap batin yang memungkinkan kita menggunakan dan memahami simbol-simbol liturgi.⁷² Dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan agar *ars celebrandi* tidak jatuh kepada salah satu kutub yang berpotensi menipiskan makna simbol-simbol Liturgi atau bahkan menghilangkannya. Kutub yang satu adalah terjebak dalam mekanisme rubrik, di mana yang terjadi adalah sikap yang kaku ini boleh dan itu tidak boleh. Sementara kutub yang lain adalah terjebak dalam kreativitas fantasi, terkadang liar, atau kreativitas tanpa aturan.⁷³ Secara mendalam Gereja memberi batasan agar umat tidak terjebak dalam kedua kutub tersebut, di mana ritus itu sendiri merupakan norma, dan norma tidak pernah menjadi tujuan itu sendiri, tetapi selalu melayani realitas yang lebih tinggi yang berarti melindungi.⁷⁴ Pada akhirnya Gereja mendambakan bahwa, dalam berliturgi, umat dapat bebas dari subjektivisme yang merupakan buah dari dominasi selera individu. Hanya dengan cara ini akan bebas dari invasi unsur-unsur budaya yang diambil tanpa

70 bdk. DD art. 44 alinea 1.

71 bdk. DD art. 48.

72 bdk. DD art. 47 dan 49 alinea 1.

73 bdk. DD art. 48.

74 bdk. DD art. 48.

*discernment*⁷⁵ dan yang tidak ada hubungannya dengan pemahaman yang benar tentang inkulturasi.⁷⁶

Selanjutnya, bilamana Gereja membutuhkan bantuan profesional dalam hal kaidah arsitektur dan seni kudus Gereja, maka berikut adalah indikator utama dalam memilih seseorang atau pihak yang akan dimintai bantuan, yang adalah penilaian terhadap wawasannya. Pengalaman, meski panjang, namun jika tidak disertai dengan wawasan yang memadai, maka tidak akan memberi nilai apapun, bahkan mungkin dapat jatuh pada contoh-contoh yang tidak sesuai dengan kaidah namun sudah terjadi. Indikator kedua adalah jika seseorang atau pihak yang akan dimintai bantuan ternyata memiliki kekurangan dalam hal wawasan maka dia mesti memiliki kemauan membuka hati untuk belajar lebih dalam mengenai kaidah arsitektur dan seni Gereja.

Pelampauan Anggaran Terhadap Kemampuan Paroki Dalam Membangun Gedung Gereja

“Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata: Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.”⁷⁷

75 *discernment* = kearifan, penegasan.

76 bdk. DD art. 49 alinea 2.

77 Luk. 14:28-30.

Memang dana pembangunan dapat diperoleh dalam banyak cara, beberapa diantaranya adalah dari umat Paroki sendiri, donatur dari luar Paroki, bantuan dari Keuskupan jika memungkinkan, dan usaha-usaha yang diadakan oleh Paroki baik berupa penyelenggaraan acara maupun mengadakan penjualan produk-produk Paroki yang hasilnya ditujukan sebagai dana penyelenggaraan bangunan gedung gereja. Meski mungkin terdapat umat atau kelompok umat yang memiliki talenta begitu mudah dalam menggalang dana, namun hal itu tidak serta merta membebaskan umat yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu gedung gereja dari tanggung jawabnya untuk sebebaskan-bebasnya merencanakan anggaran pembangunan.

Hal terpenting dalam penggalangan dana adalah dana yang berasal dari umat Paroki sendiri. Dalam hal ini Gereja punya semangat “Kepada setiap orang dianugerahkan pernyataan Roh demi kepentingan bersama”.⁷⁸ Liturgi adalah perayaan bersama yang dilaksanakan oleh umat beriman,⁷⁹ oleh karenanya sudah semestinya mengusahakan Liturgi termasuk menyelenggarakan gedung gereja adalah merupakan tanggung jawab seluruh umat Paroki. Gereja mengajak semua umat ikut terlibat di dalam dinamika hidup meng-Gereja, “Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai

78 lih. 1Kor. 12:7.

79 bdk. SC art. 27.

batu penjuru.”⁸⁰ Dengan demikian karakter persekutuan terjadi secara nyata di dalam kehidupan umat beriman sebagai anggota-anggota tubuh mistik Kristus. “2:5 Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imam kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.”⁸¹

Yang dimaksud dengan kemampuan Paroki dalam membangun gedung gereja adalah kemampuan Paroki dalam menggalang dana baik secara internal maupun eksternal, termasuk usaha-usaha Paroki yang bersifat penyelenggaraan acara dan penjualan produk-produk Paroki. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa anggaran pembangunan melampaui kemampuan Paroki, namun sebaiknya anggaran pembangunan direncanakan dengan bijaksana. Sudah tentu tinggi-rendahnya nilai anggaran pembangunan melekat dengan rancangan gedung gereja. Karenanya pengaturan tinggi-rendahnya anggaran pembangunan diatur melalui rancangan gedung gereja.

Setidaknya terdapat dua hal terkait rancangan gedung gereja dan anggaran pembangunan, yaitu yang pertama adalah kemampuan Keuskupan dalam mendistribusikan bantuan kepada Paroki-paroki dan Karya-karya yang ada dalam wilayah ordinarisnya. Dan yang kedua adalah kondisi sosial di sekitar lokasi di mana gedung gereja hendak dibangun.

80 lih. Ef. 2:19-20.

81 lih. 1Pet. 2:5.

Meski beberapa Paroki mungkin mampu menjalankan reksa pembangunan fisik secara mandiri, namun tidak menutup pula ada Paroki-paroki yang membutuhkan bantuan dari Keuskupan di mana Paroki tersebut berada. Perlu diperhatikan dan diingat juga bahwa dukungan Keuskupan tidak hanya untuk satu atau dua Paroki saja, semua Paroki dan Karya-karya di dalam wilayah ordinari suatu Keuskupan mesti didukung pula oleh Keuskupan. Jika perencanaan rancangan dan anggaran pembangunan dapat sesuai dengan kapasitas kemampuan Paroki, maka Paroki membantu meringankan beban Keuskupan, sebagai induknya. Jika beban Keuskupan berkurang maka Keuskupan dapat mendistribusikan bantuan kepada Paroki atau Karya yang memang sungguh-sungguh memerlukan bantuan.

Jika ada sebuah Paroki membangun sebuah gedung gereja, anggarannya melampaui kemampuan Paroki, dan akhirnya sebagian besar biaya pembangunannya mesti dibantu oleh Keuskupan, maka ini menjadi pemandangan yang kurang pantas. Dapat dibayangkan bilamana hal ini terjadi maka Paroki, atau bahkan hanya segelintir umat, akan membanggakan gedung gerejanya sementara Paroki dan Karya lainnya sebenarnya lebih membutuhkan.

Sikap mawas diri terhadap kemampuan Keuskupan, kemampuan Paroki dan Karya yang ada dalam Keuskupan, serta kemampuan Paroki sendiri, dapat menjadi latihan yang baik untuk membangun sikap belarasa: bahwa masih ada Paroki dan Karya lain di Keuskupan yang membutuhkan dukungan, baik dari Keuskupan atau dari sesama Paroki; dan

bahwa kemegahan yang terlalu menonjol di antara Paroki-paroki di sekitarnya akan memiliki potensi dampak yang kurang mendukung kebersamaan, namun bukan berarti antara gedung gereja yang satu dengan yang lain mesti sama rasa – sama rata. Selain itu sikap positif yang dapat dibentuk adalah belarasa terhadap situasi dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi perencanaan pembangunan. Menahan diri untuk tampil terlalu menonjol adalah sarana yang baik untuk menyapa masyarakat di lingkungan sekitar, yang memiliki potensi buah terciptanya suasana yang kondusif.

Untuk mencapai keseimbangan antara rencana anggaran pembangunan, terkait dengan rancangan gedung gereja, dan kemampuan Paroki terdapat indikator-indikator berjenjang yang dapat digunakan untuk mengontrol rancangan yang pasti berdampak pada nilai anggaran. Indikator awal adalah volume dan intensitas bangunan. Dari sini Paroki sudah dapat memperkirakan nilai dasar anggaran rancangan gedung gereja. Indikator selanjutnya adalah jenis bahan bangunan dan finishing yang masuk ke dalam rancangan. Langkah-langkah optimasi dapat dilakukan jika bahan bangunan dan finishing melampaui batas-batas standar umum sehingga berdampak pada kemampuan Paroki memenuhi anggaran. Pada daerah-daerah tertentu patut pula dipertimbangkan jarak, waktu dan biaya tempuh bahan bangunan yang akan digunakan. Optimasi terhadap jarak, waktu dan biaya tempuh dapat dicapai dengan mengutamakan bahan-bahan bangunan yang mudah didapat di wilayah sekitar lokasi perencanaan.

Pelampauan Anggaran Terhadap Kemampuan Paroki Dalam Memelihara Bangunan Gereja

Sebenarnya acuan terbaik yang diletakkan di awal suatu proses perencanaan penyelenggaraan gedung gereja adalah kemampuan Paroki dalam memelihara bangunan gereja secara berkala. Pemeliharaan bangunan itu melingkupi pekerjaan kebersihan, finishing ulang, perbaikan, renovasi, konsolidasi dan penataan lingkungan. Semua pekerjaan pemeliharaan ini dapat diperkirakan nilainya.

Volume atau intensitas bangunan serta bahan-bahan yang diterapkan dalam rancangan akan membawa dampak pada intensitas pemeliharaan bangunan. Karenanya saran ahli terkait arsitektur sungguh diperlukan untuk membentuk perkiraan nilai pemeliharaan sesuai dengan kemampuan Paroki. Dapat dibayangkan jika gedung gereja malah menjadi beban yang melebihi kemampuan Paroki dalam pemeliharannya. Potensi-potensi terkait tantangan ini dapat saja muncul dari pihak Arsitek maupun dari unsur-unsur Paroki sendiri.

Jika potensi-potensi tantangan ini muncul ke permukaan, saling mengingatkan adalah jalan yang baik untuk ditempuh. Sikap untuk saling mengingatkan tentu harus disertai dengan sikap mawas diri dan keterbukaan hati dari masing-masing pihak. Mengusahakan penyelenggaraan hal-hal terkait kekudusan, dengan dasar “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan

segenap akal budimu”⁸², merupakan latihan terbaik untuk menjadi bekal perutusan merasul di dunia sebagai saksi-saksi Kristus.

Pengumpulan Dana Yang Berlebihan

Dari sudut pandang kristiani, pengumpulan atau penggalangan dana bukanlah tanggapan atas suatu kondisi krisis melainkan, yang pertama dan terutama, adalah suatu bentuk pelayanan yang mengundang orang lain untuk terlibat ke dalam visi dan misi kegiatan yang didukung oleh suatu penggalangan dana.⁸³ Melalui penggalangan dana, donatur dan umat yang terlibat dalam penggalangan dana dikumpulkan oleh Allah untuk melakukan hal baru melalui kerja sama. Dari hal baru ini semua pihak diharapkan mengalami perubahan mendalam dalam cara melihat, berpikir dan bertindak sekaligus mengalami perubahan perhatian yang membentuk pikiran mengarah kepada hal-hal yang kudus, yang secara radikal terdapat dalam Injil Matius 16:23.⁸⁴

Agar kepercayaan donatur tumbuh dan mau terlibat dalam visi dan misi penggalangan dana, diperlukan inspirasi yang memberi keyakinan bahwa investasi mereka akan digunakan secara baik, di samping itu keuntungan bagi para donatur yaitu bahwa investasi mereka dapat menjadi suatu perjalanan yang baik bagi perjalanan rohani mereka dan tentu baik pula bagi kesehatan rohani mereka.

82 Mat. 22:37.

83 bdk. Nouwen, Henri J.M., *SPIRITUALITAS PENGGALANGAN DANA*, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta, 2016, hal. 18.

84 bdk. *ibid.* hal. 20.

Dengan demikian penggalangan dana yang berdasarkan asas kristiani juga diharapkan menghantar donatur dan mereka yang terlibat dalam penggalangan dana ke dalam pembentukan suatu komunitas kasih. Jika suatu komunitas kasih terbentuk maka semua pihak yang terlibat dalam penggalangan dana pada akhirnya membantu Allah membangun kerajaan-Nya.

Karena sifatnya adalah kerja sama yang terjadi dalam suatu komunitas kasih, pihak yang menyelenggarakan penggalangan dana perlu menunjukkan kepada donatur suatu rencana strategis yang akan meningkatkan produktivitas dan keberhasilan misi, perkiraan pertumbuhan misi, dan energi kasih yang ditanam dan dikembangkan dalam hidup orang-orang di dalam dan melalui relasi umat dengan Yesus. Tentu hal-hal tersebut harus didukung dengan lingkungan yang tepat dan kesabaran, agar benih-benih ini dapat menghasilkan panen yang melimpah.⁸⁵

Jika melihat dari sudut pandang kristiani maka akan nampak bahwa pengumpulan dana juga dapat diarahkan kepada suatu jalan untuk mencapai kekudusan. Cara-cara untuk mencapai kekudusan sudah tentu memerlukan ketulusan⁸⁶ dan kejujuran⁸⁷. Ketulusan dan kejujuran adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menilai sampai sejauh mana atau sampai sebanyak apa dana yang digalang. Ketulusan dan kejujuran juga mengandaikan wawasan belarasa kepada sesama Paroki,

85 bdk. *Ibid.* hal. 59; lih. Mrk. 4:20.

86 bdk. Mat. 10:16; 2Kor. 1:12.

87 bdk. Tit. 2:7.

Keuskupan dan secara tidak langsung adalah lingkungan, di mana Paroki-paroki lain mungkin lebih membutuhkan, juga Keuskupan, untuk melaksanakan karya pembangunan atau melaksanakan karya-karya lain dalam bidang pastoral dan karitatif.

Melibatkan sikap belarasa di dalam penggalangan dana juga memupuk rasa kebersamaan dengan sesama Paroki. Bilamana diketahui ada sesama Paroki yang belum memiliki saluran berkat maka Paroki yang sudah berhasil dapat berbagi saluran berkat dengannya. Dalam sikap kebersamaan tentu akan mudah menumbuhkan sikap saling tolong dan saling mendukung dari antar Paroki.

Dapat dibayangkan bila terdapat suatu Paroki yang begitu berlimpah berkat dan seolah melupakan saudaranya, Paroki lain, yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan sedikit berkat saja. Dapat dibayangkan pula suatu Paroki sukses yang memiliki begitu banyak koleksi donatur yang luar biasa namun di sebelahnya ada Paroki yang kepayahan mencari donatur. Mentalitas berbelarasa dan berbagi sungguh tidak nampak di dalam bayangan-bayangan tersebut di atas.

Untuk menegaskan betapa penting mengumpulkan dana secukupnya, dapat dipertimbangkan hal-hal berikut: masih banyak Paroki yang membutuhkan; masih banyak karya yang membutuhkan dukungan; dan masih banyak pihak-pihak yang sungguh membutuhkan bantuan.

Pastor Paroki Yang Mencari Dana Sementara Umat Tidak Ikut Serta

Mungkin juga dapat terjadi hanya Pastor Paroki yang mencari dana pembangunan gedung gereja sementara umat tidak ikut serta. Terdapat tiga kemungkinan besar yang menjadi latar belakang tantangan ini. Yang pertama adalah umat memang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Yang kedua adalah umat memang tidak memiliki uang atau bahan bangunan untuk disalurkan sebagai dana pembangunan. Yang ketiga adalah umat enggan membagikan sumber dayanya bagi pembangunan.

Meski Pastor Paroki mempunyai karisma untuk berjuang sendiri menggalang dana, namun tindakan ini tidak sesuai dengan semangat Gereja dalam hal persekutuan (*koinonia*). Seberapa pun kemampuan umat, sudah seharusnya umat juga ambil bagian dalam usaha menggalang dana, baik yang bersumber dari diri sendiri maupun melalui usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan semangat Gereja. Umat Paroki sebaiknya diberi kesadaran bahwa gedung gereja yang kelak dibangun adalah milik Keuskupan yang dipercayakan dan digunakan oleh Paroki untuk kesejahteraan iman umat Paroki.

Terdapat potensi turunan dalam tantangan bilamana hanya Pastor Paroki yang mencari dana tanpa keikut-sertaan umat. Tantangan yang pertama adalah rancangan gedung gereja dipengaruhi oleh keinginan pribadi donatur yang belum tentu sesuai dengan kaidah arsitektur dan seni dalam Gereja. Tantangan yang kedua adalah rancangan gedung gereja dipengaruhi oleh keinginan pribadi Pastor Paroki yang

berdasar pada selera pribadi. Keduanya akan membawa hasil yang belum tentu dapat menciptakan ruangan kudus yang dapat membantu umat untuk dapat lebih menghayati doa dan Liturgi.

Potensi turunan yang lain adalah ketika gedung gereja sudah selesai dibangun, umat cenderung enggan berpartisipasi dalam pemeliharannya karena umat merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan atau merasa bahwa gedung gereja tersebut dimiliki Pastor Paroki dan bukan milik umat. Jika hal ini terjadi maka umat akan merasa memiliki jarak dengan gedung gerejanya, bahkan mungkin dengan Gereja, di mana umat datang ke gereja hanya melulu mencari berkat dan enggan berbagi rahmat. Sedikit atau banyak hasilnya, yang penting umat berpartisipasi. Jika umat sudah ambil bagian dalam berbagi rahmat, maka itu menjadi tanda bahwa umat telah mengambil tugas yang diamanatkan Gereja yaitu berpartisipasi dalam persekutuan umat Allah.⁸⁸

Wewenang, Kewajiban dan Hak

Hal yang pertama harus disadari oleh umat yang terlibat di dalam suatu penyelenggaraan gedung gereja adalah bahwa jabatan gerejawi hanya dapat diperoleh dengan sah jika terjadi pemberian kanonik.⁸⁹ Potensi tantangan yang mungkin terjadi adalah bahwa umat beriman awam yang menerima suatu tugas pelayanan tertentu merasa mendapat jabatan. Tugas pelayanan berbeda dengan jabatan di dalam suatu perusahaan atau institusi pemerintahan. Tugas

⁸⁸ bdk. 1Kor. 1:9.

⁸⁹ bdk. Kan. 146.

pelayanan mengandaikan umat yang menjalankan posisi tersebut diharapkan mengalami kesejahteraan rohani di dalam melayani saudara-saudaranya. Dengan mengalami kesejahteraan rohani, diharapkan pula sikap dan kualitas hidupnya dapat meningkat.

Kewajiban yang diemban oleh suatu tugas pelayanan di dalam Gereja memiliki perbedaan dibanding dengan kewajiban yang dikenakan oleh perusahaan atau institusi pemerintahan. Kewajiban yang bersifat gerejawi dimaksudkan agar umat beriman yang dilayaninya memperoleh kesempatan dalam hal reksa pastoral dan pemeliharaan jiwa-jiwa.⁹⁰ Semua umat awam, yang terhimpun dalam umat Allah dan berada dalam satu Tubuh Kristus di bawah satu kepala, tanpa kecuali dipanggil untuk sebagai anggota yang hidup menyumbangkan segenap tenaga, yang mereka terima berkat kebaikan Sang Pencipta dan rahmat Sang Penebus demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus-menerus. Demikianlah setiap umat awam, karena karunia-karunia yang diterimanya, menjadi saksi dan sarana hidup perutusan Gereja sendiri “menurut ukuran anugerah Kristus” (Ef. 4:7).⁹¹

Gereja memiliki tata organisasi yang khas dalam hirarki. Hirarki dalam Gereja tidak serta tidak serta merta merupakan karangan para Murid Yesus, melainkan merupakan keinginan Yesus Kristus sendiri⁹², yang kemudian diteruskan oleh para Murid-Nya.⁹³

90 bdk. Kan. 1752; KSADI, Pendahuluan alinea 17 (terakhir).

91 bdk. LG art. 33 alinea 1.

92 bdk. Mat. 10:1; 11:1; 28:19; Kis. 1:8.

93 bdk. Kis. 20:28 (untuk jabatan Penilik / Uskup); 14:23 (untuk jabatan Penatua / Imam); 6:3-5 (untuk jabatan Diaken).

Karena Uskup yang memiliki wewenang tertinggi di dalam sebuah Keuskupan, dengan sendirinya pemegang wewenang tertinggi di dalam suatu penyelenggaraan gedung gereja di suatu Paroki adalah Uskup setempat.⁹⁴ Dan pemegang wewenang pada lingkup Paroki adalah Pastor Paroki, di bawah otoritas Uskup setempat.⁹⁵

Meski Pastor Paroki memiliki wewenang dalam reksa pastoral di wilayah Parokinya, namun wewenang mutlak dalam reksa parokial yang ada padanya hanyalah dalam bidang sakramental, ajaran Gereja dan moral.⁹⁶ Wacana dan wahana arsitektur dan keteknikan berada di luar lingkup bidang sakramental, ajaran Gereja dan moral. Karenanya semangat yang perlu hadir untuk menanggapi pelbagai kebutuhan dalam bidang arsitektur dan keteknikan adalah “kebersamaan dalam mengambil suatu penegasan atau keputusan”. “Kebersamaan” artinya adalah kerjasama dengan prinsip saling menghargai antara Pastor Paroki, Dewan Paroki dan Panitia Pembangunan.⁹⁷ Namun prinsip “kebersamaan” tidak serta merta membebaskan Pastor Paroki, Dewan Paroki dan Panitia Pembangunan dari kewajiban terhadap tata kelola pembangunan, terutama terkait dengan Keuskupan.

“Kebersamaan” hanya berlaku untuk mengambil suatu penegasan atau keputusan, sementara tata kelola

94 bdk. Kan. 515.

95 bdk. Kan. 515 - §1.

96 bdk. Kan. 519; AA art. 24 alinea 7; IGPP, PENGANTAR art. 5 alinea 1; KSADI, PRINSIP-PRINSIP TEOLOGIS, 2. Kesatuan dan keragaman fungsi-fungsi pelayanan, alinea 1.

97 bdk. Kis. 15:22; AA art. 10 alinea 2; PDV art. 59 alinea 3;

pembangunan dilaksanakan secara hirarkis dengan maksud setiap jenjang menjalankan kewajiban masing-masing untuk meninjau dan menindak-lanjuti laporan-laporan yang diterima. Jika dalam laporan pembangunan teridentifikasi terjadi masalah, maka masalah tersebut ditangani secara kebersamaan dalam internal Paroki. Karenanya umat yang dipilih untuk menjalankan tugas pelayanan, dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan gedung gereja, sebaiknya adalah umat yang unggul dalam pengetahuan, kearifan dan kejujuran.⁹⁸

Hubungan antara Paroki dengan para Konsultan Perencana, MK dan Kontraktor diatur dalam kontrak, di mana di dalam kontrak terdapat pengaturan mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak.⁹⁹ Kewajiban terkait dengan kompetensi menggunakan norma-norma yang diatur oleh peraturan negara.

Yang menjadi potensi tantangan berikut adalah soal hak. Potensi yang pertama adalah hak atas karya profesional. Para Konsultan Perencana, MK dan Kontraktor mungkin saja memandang bahwa mengerjakan proyek gedung gereja adalah menggiurkan, berdasar referensi wawasan mereka terhadap gedung-gedung gereja yang megah dan mahal. Karena referensi itulah kemudian membentuk pandangan bahwa keuntungan yang didapat dari mengerjakan sebuah gedung gereja bernilai setara dengan bangunan-bangunan umum. Dalam menyikapi hal ini, para Konsultan Perencana, MK dan Kontraktor sebaiknya diberi suatu

98 bdk. Kan. 228 - §2.

99 bdk. Kan. 114-116, 1290.

pengantar bahwa penyelenggaraan gedung gereja tidak sama dengan penyelenggaraan bangunan-bangunan umum. Penyelenggaraan gedung gereja tidak bersifat sebagai wadah kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, tidak berorientasi kepada bisnis. Pertimbangan-pertimbangan teknis berkenaan kemudahan dan rendah biaya terhadap pemeliharaan serta daya tahan bangunan menjadi yang utama. Karena sifatnya berbeda dengan bangunan-bangunan umum tersebut, berdampak pula pada nilai keuntungan yang akan didapat. Para Konsultan Perencana, MK dan Kontraktor masih bisa mendapat keuntungan, namun perhitungan keuntungannya lebih terukur dibandingkan dengan bila menggarap bangunan-bangunan umum terutama yang berorientasi bisnis.

Potensi tantangan yang kedua adalah hak bagi para Konsultan Perencana. Konsultan Perencana, terutama Arsitek, cukup sering menghadapi pandangan masyarakat yang menggambarkan suatu paradigma berpikir “cuma menggambar saja dibayar mahal”. Bahkan dapat terjadi demikian: ada Arsitek yang semula diminta memberi layanan dan tanggung jawab kompetensinya, setelah konsep dan rancangan awal dibentuk kemudian Pemberi Tugas memberhentikan Arsitek tersebut dengan tanpa imbalan. Hal seperti dapat terjadi karena kepercayaan Arsitek kepada Pemberi Tugas terlampaui tinggi. Apa yang dapat membuat sebuah kepercayaan menjadi sangat tinggi jikalau bukan wahana yang erat dengan kekudusan dan perilaku yang baik yang selama ini menjadi stigma masyarakat terhadap Gereja?

Bahkan menghadapi sebuah perusahaan besar pun sering masih disikapi oleh Arsitek dengan proporsional: kepercayaan dibangun dari kontrak yang dibuat dan disetujui bersama. Masyarakat, terutama Gereja, hendaknya memahami bahwa paradigma berpikir “cuma menggambar saja dibayar mahal” mengandaikan bahwa kompetensi profesi Arsitek disamakan dengan kemampuan anak-anak sekolah pada mata pelajaran menggambar.

Kompetensi profesi Arsitek menuntut terselenggaranya sumber daya kompetensi agar Arsitek dapat menjalankan profesinya. Lebih dari itu sumber daya kompetensi yang terutama harus dimiliki oleh seorang Arsitek adalah wawasannya. Untuk menyikapi perkembangan zaman, pengetahuan bangunan, teknologi dan peraturan, seorang Arsitek harus melaksanakan pengembangan profesi berkelanjutan¹⁰⁰ baik secara kelembagaan maupun secara pribadi.

Berkaitan dengan kompetensi profesi, Paroki perlu memiliki pemahaman terhadap tingkatan-tingkatan sampai sejauh mana seseorang atau pihak tertentu memberikan kemampuan berdasar kompetensinya. Perlu dicermati dua hal yang sepertinya mirip namun sebenarnya berbeda, yaitu antara “membaktikan diri beserta kemahiran profesionalnya”¹⁰¹ dan “bantuan”.¹⁰² “Membaktikan diri beserta kemahiran profesional” mengandaikan seseorang

100 bdk. GES art. 9 alinea 2, terutama mengenai: “bukan saja hendak mendapat nafkah yang mereka perlukan, melainkan dengan bekerja hendak mengembangkan bakat-bakat pribadi mereka juga”.

101 bdk. AA art. 22 alinea 1.

102 bdk. AA art. 24 alinea 7.

mengeluarkan sumber daya kompetensinya secara utuh dan oleh karenanya terikat tanggung jawab penuh, baik secara etika profesi maupun teknis dan peraturan terkait, terhadap bidang yang ditanganinya. Sumber daya kompetensi memiliki lingkup sumber daya manusia, waktu, kualitas wawasan yang dicapai pengembangan profesi berkelanjutan, teknologi dan cara menggunakannya, serta peralatan yang digunakan untuk penerapan teknologi. Sementara “bantuan” hanya memiliki lingkup kualitas wawasan saja, bersifat konsultatif, dan tanggung-jawabnya hanya dalam lingkup moral saja – tidak ada tuntutan hukum yang dapat dikenakan jika salah dalam mengutarakan pendapat. Dengan demikian jika seseorang diminta “membaktikan diri beserta kemahiran profesional” maka permintaan itu membawa konsekuensi kepada hak terhadap nafkah yang pantas, pembinaan dan dukungan.¹⁰³ Dan ini semua dimaksudkan untuk tercapainya kesejahteraan umum.

Gereja memiliki pandangan mengenai kesejahteraan umum yang dijelaskan sebagai keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Gereja melanjutkan bahwa setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia.¹⁰⁴

103 bdk. AA art. 22 alinea 2.

104 bdk. GES art. 26 alinea 1.

Dengan demikian menjadi jelas bagaimana pandangan proporsional Gereja terhadap kesejahteraan umum, di mana hal ini tidak terkait hanya dalam bidang profesi umum saja, melainkan juga bagi mereka yang diminta oleh Gereja untuk “membaktikan diri beserta kemahiran profesionalnya” yang menuntut ikut sertanya sumber daya kompetensi di dalam karya-karya Gereja, baik di Paroki maupun di Keuskupan.¹⁰⁵

Manipulasi Kontrak dan Laporan

Diadakannya kontrak atau SPK memiliki tujuan untuk menjamin keadilan, terkait kewajiban dan hak, bagi semua pihak yang terikat di dalamnya. Isi kontrak secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terikat kontrak.
2. Lingkup pekerjaan.
3. Nilai pekerjaan.
4. Termijn (tahapan) pembayaran, diadakan jika nilai pekerjaannya besar.
5. Nilai pertanggungan yang menjadi kewajiban Pelaksana pekerjaan untuk menjamin alur keuangan proyek tetap terjaga dengan sehat, diadakan jika nilai pekerjaannya besar.
6. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
7. Denda keterlambatan.
8. Cara menyelesaikan perselisihan.
9. Perjanjian dalam keadaan memaksa / force majeure / kahar yang disebabkan oleh bencana alam seperti

gempa bumi, tanah longsor, banjir, serta kebakaran, huru-hara dan demo besar.

Isi kontrak yang tidak lengkap akan membawa potensi kerugian bagi salah satu pihak, dan membawa potensi sulitnya menempuh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, jika Paroki membutuhkan maka Paroki dapat meminta bantuan dari orang-orang yang memiliki kompetensi profesional terkait kontrak, agar Paroki dapat mengetahui kewajiban dan hak Paroki dan Pelaksana secara jelas.

Isi kontrak yang lengkap dengan sendiri mengantisipasi keterlambatan jadwal pekerjaan, naiknya biaya pelaksanaan konstruksi, sampai kemungkinan Pelaksana meminjam uang kepada Paroki untuk melanjutkan pekerjaannya. Peminjaman uang kepada Paroki adalah indikasi bahwa Pelaksana sedang dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Isi kontrak yang lengkap juga mengantisipasi potensi ‘permainan’ antara oknum dan Pelaksana yang tentu akan menguntungkan keduanya dan Paroki mengalami kerugian.

Dalam memilih Pelaksana, Paroki sebaiknya memiliki pengetahuan dalam hal harga-harga yang berlaku umum menurut kondisi wilayahnya masing-masing. Memilih Pelaksana berdasarkan harga penawaran paling murah dapat membawa konsekuensi pada akhirnya Pelaksana tidak dapat menyelesaikan lingkup pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya karena kurangnya biaya. Sementara harga penawaran yang terlampau tinggi juga membawa akibat bertambah besarnya beban Paroki dalam pembangunan

¹⁰⁵ bdk. Kan. 231 - §2.

gedung gereja.

Selain kontrak, hal lain yang penting dalam tata kelola penyelenggaraan sebuah gedung gereja adalah laporan. Laporan berguna agar Paroki dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal dan tata kelola yang benar. Hal ini tentu berdampak pada kondisi kesehatan keuangan Paroki yang tetap terjaga.

Laporan pembangunan yang termanipulasi membawa potensi kerugian bagi Paroki, lebih jauh lagi bagi Keuskupan. Potensi kerugiannya adalah bisa saja terjadi bahwa laporan pembangunan berada pada tahap tertentu padahal kenyataannya tahap tersebut belum dicapai. Dapat dibayangkan bila laporan pembangunan sudah mencapai seratus persen padahal pembangunan di lapangan baru mencapai tujuh puluh lima persen. Siapa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaannya? Untuk mengantisipasi hal ini, kerjasama yang baik antara Dewan paroki, Panitia Pembangunan, Konsultan MK dan Konsultan QS mutlak diperlukan, sehingga dapat dicapai laporan pembangunan yang sesuai dengan laju pekerjaan di lapangan.

Gereja Yang Tidak Dikenal Masyarakat

Meski tidak dalam lingkup kegiatan membangun, sudah sebaiknya Gereja terlibat dan dikenal di dalam kehidupan masyarakat. Tidak dikenalnya Gereja, dalam hal ini Paroki, oleh masyarakat di sekitarnya dapat membawa potensi gesekan-gesekan bahkan tegangan-tegangan. Persoalan yang paling umum menjadi keresahan masyarakat di mana akan

didirikan suatu gedung gereja adalah masalah kristenisasi. Keresahan tersebut biasanya hadir pada masyarakat yang belum mengenal Gereja.

Keresahan masyarakat tersebut mungkin pula diperbesar daya resahnya oleh oknum-oknum yang melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Jika hal ini sampai terjadi maka biaya sosial akan menjadi besar dan akan membebani Paroki. Jika umat dikenal baik oleh masyarakat, Gereja juga dikenal baik oleh masyarakat, dan sampai terjadi keterlibatan Gereja, yang diwakili umat, dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, maka potensi-potensi yang kondusif dapat dikemukakan seperti persahabatan dengan umat antar agama dan kerjasama dengan masyarakat. Semakin dikenal dan bersahabat dengan masyarakat, beban biaya sosial akan semakin rendah dan pengeluaran terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung iklim kebersamaan.

Meski Gereja sudah dikenal baik oleh masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat oknum-oknum masyarakat yang menekan Paroki untuk memberi sesuatu bagi mereka, baik secara spontan maupun berkala. Ajakan bekerjasama secara proporsional dan penjelasan bahwa kehidupan Paroki adalah berdasarkan dari pemberian umat dan tingkat kehidupan umat sama seperti masyarakat pada umumnya adalah hal yang perlu mendapat pemahaman bersama.

Panggilan Kepada Perencana, Perancang dan Seniman

Gereja memerlukan para Perancang dan Perencana, sebab memerlukan ruangan-ruangan sebagai tempat berhimpun umat kristiani dan merayakan misteri-misteri keselamatan. Para Perancang dan Perencana, yang bekerja untuk merancang gedung gereja, merancang-bangun ruangan untuk ibadat, tahap demi tahap memerlukan kontemplasi misteri untuk menyajikan hasil perancangan dan perencanaan secara jelas-tegas kepada umat yang sederhana sekalipun¹⁰⁶. Gereja juga memerlukan seni kudus untuk menyampaikan amanat yang oleh Kristus dipercayakan kepada Gereja. Namun demikian seni kudus, termasuk arsitektur gereja, harus memungkinkan untuk mudah ditangkap maknanya, memiliki daya tarik, dan membawakan citra dunia roh, dunia yang tidak kelihatan, kenyataan Allah,¹⁰⁷ para Perancang, Perencana dan Seniman perlu turut ambil bagian dalam membawakan citra ilahi Gereja.

Melalui 'daya-cipta seni'-nya manusia tampil lebih dari sebelumnya dalam "citra Allah", dan ia menunaikan tugas itu terutama dalam membentuk "bahan" ("material") kemanusiaannya sendiri, lalu kemudian melaksanakan penguasaan kreatif atas alam semesta yang mengelilinginya. Perancang, Perencana dan Seniman merupakan saluran cinta kasih Sang Seniman ilahi untuk ikut serta dalam kekuasaan karya-cipta-Nya, menerima anugerah yang luhur dan diantar untuk memandang diri mereka beserta seluruh alam tercipta melalui penglihatan, yang mampu berkontemplasi

¹⁰⁶ bdk. SKPA art. 7.

¹⁰⁷ bdk. SKPA art. 12.

dan bersyukur, serta memanjatkan ke hadirat Allah kidung pujian. Itulah satu-satunya jalan bagi mereka untuk mencapai pengertian diri sepenuhnya, panggilan dan misi mereka.

Perancang, Perencana dan Seniman merupakan suatu panggilan khusus. Menurut kitab Kejadian, semua orang dipercayai tugas mengembangkan hidup mereka sendiri: dalam arti tertentu, para perancang, perencana dan seniman dipanggil secara khusus untuk menjadikan karya seni, karya yang ulung. Melalui karya-karya mereka, para Perancang, Perencana dan Seniman berkomunikasi kepada sesama.

"Keindahan hendaknya menyemangati kita untuk karya dan karya hendaknya membangkitkan kita".¹⁰⁸ Dalam arti tertentu keindahan itu bentuk kelihatan dari kebaikan, seperti kebaikan itu kondisi metafisik keindahan. Plato mengatakan, "Kekuatan Kebaikan telah mengungsi dalam hakekat Keindahan".¹⁰⁹ Dalam hidup dan bertindak manusia menjalin hubungannya dengan keberadaan, dengan kebenaran dan dengan kebaikan. Seniman-seniwati mempunyai hubungan yang khas dengan keindahan. Dalam arti yang sungguh benar dapat dinyatakan, bahwa keindahan itu panggilan yang dikaruniakan kepada mereka oleh Sang Pencipta dalam anugerah "bakat artistik / kesenian". Pasti juga itu pun bakat, yang harus dijadikan untuk menghasilkan buah, sesuai dengan makna perumpamaan Injil tentang talenta-talenta.¹¹⁰ Di situlah kita menyentuh suatu pokok yang mendasar. Mereka yang menangkap dalam diri mereka semacam percikan ilahi, yakni panggilan artistik –

¹⁰⁸ bdk. SKPA art. 3 alinea 1.

¹⁰⁹ bdk. SKPA art. 3 alinea 2.

¹¹⁰ bdk. Mat. 25:14-30.

sebagai Penyair, Pengarang, Penasihat, Arsitek, Ahli Musik, Pemain Sandiwara dan selanjutnya – sekaligus merasakan kewajiban supaya jangan menghamburkan talenta itu, tetapi mengembangkannya, untuk mengabdikannya terhadap sesama mereka dan umat manusia secara keseluruhan.

Masyarakat memerlukan Seniman dan Seniwati, seperti membutuhkan pakar-pakar ilmu. Seniman dan Seniwati juga memberi pelayanan sosial yang luar biasa demi kepentingan umum. Panggilan khas Seniman dan Seniwati secara perorangan menetapkan gelanggang yang mereka layani, sekaligus menunjukan tugas-tugas yang harus mereka kenakan; karya berat yang harus mereka tanggung dan tanggung jawab yang harus mereka terima. Ada suatu etika, bahkan suatu ‘spiritualitas’ pelayanan artistik, yang dengan caranya menyampaikan sumbangan kepada hidup dan pembaruan rakyat. Dalam menjadi manusia, Putera Allah telah memasukan ke dalam sejarah manusia seluruh kekayaan injili kebenaran dan kebaikan, dan begitulah Ia telah memperlihatkan juga dimensi baru keindahan, yang sepenuh mungkin memenuhi amanat Injil. Prinsip pedagogi mengenai pola konkret katekese keindahan secara berwibawa dirumuskan oleh St. Gregorius Agung dalam surat pada tahun 599 kepada Serenus, Uskup di Marseilles: “Lukisan digunakan di gereja-gereja, supaya mereka yang tidak mampu membaca atau menulis setidaknya dapat membaca dinding-dinding, yang tidak dapat mereka baca pada halaman [buku]”.¹¹¹

111 bdk. SKPA art. 5 alinea 4, catatan kaki.

Setiap intuisi artistik yang sejati melampaui apa yang ditangkap oleh panca indra dan sambil mencapai di bawah permukaan kenyataan, berusaha menafsirkan misterinya yang tersembunyi. Intuisi sendiri memancar dari kedalaman jiwa manusia; di situ keinginan untuk memberi makna kepada hidup seseorang disertai dengan visi keindahan yang mengambang dan kesatuan misterius banyak hal. Tiap bentuk kesenian yang sejati dengan caranya sendiri ialah jalan memasuki kenyataan batin manusia dan dunia.¹¹²

Gereja tiada hentinya memantapkan penghargaan yang besar terhadap nilai kesenian itu sendiri. Bahkan melampaui ungkapan-ungkapan religiusnya yang khas, kesenian yang sesungguhnya mempunyai kedekatan yang erat dengan dunia iman, sehingga bahkan dalam situasi-situasi kebudayaan dan gereja saling berjauhan, kesenian telah menjadi semacam jembatan ke arah pengalaman religius. Kesenian menurut hakekatnya semacam seruan terhadap misteri. Gereja mengharapkan “penampakan (“epifania”) keindahan yang dibarui di zaman ini, lagi pula jawaban-jawaban yang sesuai terhadap keperluan-keperluan yang khas persekutuan Kristiani.”¹¹³

Dalam semangat penghargaan yang mendalam terhadap keindahan, Konstitusi “*Sacrosanctum Concilium*” tentang Liturgi mengenangkan persahabatan historis Gereja terhadap kesenian dan sambil mengacu secara lebih khas terhadap kesenian kudus, “puncak” kesenian religius, dokumen itu tidak ragu-ragu memandang Seniman dan Seniwati sebagai

112 bdk. SKPA art. 6 alinea 1.

113 bdk. SKPA art. 10 alinea 3.

pengemban “pelayanan yang luhur”, bila karya-karya mereka dalam arti tertentu mencerminkan keindahan Allah yang tak terbatas dan mengangkat budi dan hati rakyat kepada-Nya. Berkat bantuan para Seniman dan Seniwati pula “kemuliaan Allah tampil makin cemerlang dan pewartaan Injil makin jelas bagi daya tangkap manusia”.¹¹⁴

Gereja memerlukan para Arsitek, sebab memerlukan ruangan-ruangan untuk tempat berhimpun umat kristiani dan merayakan misteri-misteri keselamatan. Sesudah penghancuran dahsyat selama Perang Dunia terakhir dan berkembangnya banyak kota-kota, angkatan baru para Perancang-bangun menampilkan diri cakap menanggapi tuntutan-tuntutan ibadat kristiani, seraya meneguhkan, bahwa tema religius masih dapat mengilhami perancangan arsitektur sekarang ini. Tidak jarang para Arsitek itu membangun gereja-gereja, yang tempat-tempat doa maupun karya-karya kesenian yang sejati.¹¹⁵

Membantu mengkonsolidasikan kemitraan yang lebih konstruktif antara kesenian dan Gereja, Seniman diajak untuk menggunakan intuisi yang kreatif, guna memasuki jantung misteri Allah yang berinkarnasi dan sekaligus memasuki misteri manusia, melampaui pertimbangan-pertimbangan fungsional – kemitraan erat, yang selalu telah berlangsung antara Injil dan kesenian.

Tiap inspirasi yang sejati membawa serta getaran “nafas”, yang oleh Roh Pencipta digunakan untuk melimpahi karya

¹¹⁴ bdk. GES art. 62.

¹¹⁵ bdk. SKPA art. 12 alinea 4.

penciptaan sedari awal mula sendiri. Selayang pandang memperhatikan hukum-hukum misterius yang menguasai alam semesta, nafas ilahi Roh Pencipta menjangkau kepiawaian manusiawi dan mendorong kekuatannya yang kreatif. Roh itu menyentuhnya dengan semacam penerangan batin, yang memadukan citarasa kebaikan dan keindahan, dan Ia membangunkan daya-daya budi dan hati, yang memampukannya untuk merancang idea dan memberinya bentuk dalam karya kesenian.

Supaya para Seniman beroleh pengalaman khas intensif akan inspirasi yang kreatif, keindahan yang disalurkan kepada angkatan-angkatan yang masih akan datang. Penyaluran keindahan diupayakan sedemikian rupa sehingga mendorong mereka untuk penuh rasa kagum, menghadapi kekudusan hidup serta pribadi manusia, termasuk saat menghadapi hal-hal ajaib di alam semesta; sikap takjub ialah satu-satunya sikap yang sesuai untuk membangun pengalaman khas yang dibutuhkan untuk menangkap inspirasi yang kreatif.

Berkat antusiasme itu umat manusia, setiap kali mengalami kehilangan jalannya, akan mampu mengangkat diri dan memulai lagi pada jalan yang sejati. Dalam hal ini terjadilah apa yang disebut sebagai, “keindahan akan menyelamatkan dunia.”

Keindahan itu kunci memasuki misteri dan panggilan ke arah yang adisemesta. Keindahan mengajak menikmati hidup dan memimpikan masa depan. Itulah sebabnya, mengapa

keindahan hal-hal yang diciptakan tidak pernah dapat memuaskan sepenuhnya. Keindahan menggerakkan nostalgia yang tersembunyi akan Allah.¹¹⁶

Berikut adalah kaidah-kaidah yang diperlukan bagi para Perencana, Perancang dan Seniman yang terlibat di dalam pembangunan gedung gereja:

1. Para Seniman yang berhubungan dengan ibadat dan Liturgi suci harus mendapat pembinaan dari pihak yang berwenang, yaitu para Uskup atau Imam yang ditunjuk oleh Uskup yang berwenang.¹¹⁷
2. Dalam membangun dan memugar gereja-gereja, selain nasihat-nasihat para ahli hendaknya diindahkan asas-asas dan norma-norma Liturgi serta seni kudus.¹¹⁸
3. Gereja berusaha memelihara karya seni dari masa lalu dan menyesuaikan seperlunya dengan tuntutan zaman.¹¹⁹
4. Gereja memajukan bentuk-bentuk baru yang serasi dengan semangat zamannya.¹²⁰
5. Perancangan gereja dan lingkungan sekitarnya hendaknya serasi dengan situasi setempat.¹²¹

116 bdk. SKPA art. 16 alinea 3.

117 bdk. SC art. 127.

118 bdk. KHK kan. 1216.

119 bdk. PUMR art. 289.

120 bdk. PUMR art. 289 dan art. 293.

121 bdk. PUMR art. 293.

6. Hendaknya diusahakan agar umat beriman merasa nyaman.¹²²
7. Umat Allah yang berhimpun untuk Misa Kudus mempunyai susunan organik dan hirarkis.¹²³
8. Tata ruang gereja haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga mencerminkan susunan umat yang berhimpun, memungkinkan pembagian tempat sesuai dengan susunan itu, dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing anggota jemaat.¹²⁴
9. Umat beriman dan paduan suara hendaknya mendapat tempat yang memudahkan mereka berpartisipasi secara aktif di dalam liturgi.¹²⁵
10. Penataan dan keindahan ruang serta semua perlengkapan gereja hendaknya menunjang suasana doa dan mengantar umat kepada misteri-misteri kudus yang dirayakan di sini.¹²⁶

122 bdk. PUMR art. 293.

123 bdk. PUMR art. 294.

124 bdk. PUMR art. 294.

125 bdk. PUMR art. 294.

126 bdk. PUMR art. 294.

SUMBER BACAAN

1. APOSTOLICAM ACTUOSITATEM (Kegiatan Merasul), Dekrit tentang Kerasulan Awam, Roma, 18 November 1965, Dokpen KWI, Jakarta, Oktober 2006.
2. AETATIS NOVAE, Pastoral Instruction On Social Communications, Pontificium Consilium De Communicationibus Socialibus, 1992.
3. ALLAH ADALAH KASIH, Deus Caritas Est, Ensiklik Paus Benediktus XVI 25 Desember 2005, Dokpen KWI, 2015.
4. Appleton, LeRoy H. dan Bridges, Stephen, SYMBOLISM IN LITURGICAL ART, Charles Scribner's Sons, New York, 1959.
5. Borromeus, Carolus, St. Card., INSTRUCTIONUM FABRICAET ET SUPPLEMENTIS ECCLESIASTICAE, libri I, Caroli S. R. E. Cardinalis tituli S. Praxedis, Archiepiscopi iussu, ex provinciali decreto editi ad provinciae Mediolanensis usum. Mediolani, apud Pacificum Pontium, Typographum Illustriss. Cardinalis S. Praxedis, Archiepiscopi, 1577 Fondazione Memofonte onlus Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche, 2015.
6. Bouyer, Louis, LITURGY AND ARCHTECTURE, University of Notre Dame Press, 1967.
7. CARITAS IN VERITATE (Kasih Dalam Kebenaran), Ensklik Paus Benediktus XVI, 29 Juni 2009, Dokpen KWI, 2014.
8. CATECHESI TRAEDENDAE (Penyelenggaraan Katekese), Anjuran Apostolik, Paus Yohanes Paulus II, 16 Oktobr 1979, Dokpen KWI, 2011.
9. COMMUNIO ET PROGRESSIO (On The Means of Social Communication), 1971.
10. CONVENIENTES EX UNIVERSO (Berhimpun Dari Seluruh Dunia), Amanat Sinode Para Uskup Di Roma, 1971.

11. Cote, Wolfred Nelson, BAPTISM AND BAPTISTERIES, The Bible and Publication Society, Philadelphia, 1870.
12. Dedication of A Church and an Altar for study and comment by the bishops of the member and associate member countries of the International Commission on English in the Liturgy, The Roman Pontifical, Revised by Decree of the Second Vatican Ecumenical Council and Published by Authority of Pope Paul VI, English Translation, 1978.
13. DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE (Liturgi Romawi dan Inkulturasi), Instruksi IV tentang Pelaksanaan Konstitusi Liturgi Vatikan II No. 37-40 Secara Benar, Dokpen KWI, 2008.
14. DE ORDINATIONE EPISCOPI, PRESBYTERORUM ET DIACONORUM (DOEPD), Typis Polyglottis Vaticanis, Editio Typica Altera, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXC, Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, 29 Iunii 1989.
15. DeSanctis, Michael E., BUILDING FROM BELIEF, Order of Saint Benedict, Collegetown, Minnesota, 2002.
16. DESIDERIO DESIDERAVI, Surat Apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus tentang Formasio Liturgi Umat Allah, Roma, 29 Juni 2022, Dokpen KWI.
17. DIREKTORIUM KLERUS / DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM, Paus Yohanes Paulus II, 31 Januari 1994, Dokpen KWI 1996.
18. DIREKTORIUM TENTANG KESALEHAN UMAT DAN LITURGIASAS-ASAS DAN PEDOMAN, Kongregasi Ibadat dan Tata tertib Sakramen, Vatikan 17 Desember 2001, OBOR, 2011.
19. Dokumen Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, SJ, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Cetakan 9, OBOR, 2008.
20. DOCUMENTS ON THE LITURGY, 1963-1979, Conciliar, Papal, and Curial Texts, The Liturgical Press, Minnesota, 1982.
21. Doorly, Moyra, NO PLACE FOR GOD: THE DENIAL OF THE TRANSCENDENT IN MODERN CHURCH ARCHITECTURE, Ignatius Press, 2007.
22. ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Ekaristi dan Hubungannya dengan Gereja), Surat Ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Roma, 17 April 2003, Dokpen KWI, 2014.
23. Eliade, Mircea, SAKRAL DAN PROFAN, Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2002.
24. EVANGELII NUNTIANDI (Mewartakan Injil), Himbuan Apostolik Paus Paulus VI, 8 Desember 1975, Dokpen KWI, 2012.
25. Evdokimov, Paul, THE ART OF THE ICON: A THEOLOGY OF BEAUTY, Oakwood Publications, California, 1990.
26. Foley, Edward, Capuchin, FROM AGE TO AGE, Liturgical Press, Collegetown, Minnesota, 2008.
27. Gardner, Ernest A., RELIGION AND ART IN ANCIENT GREECE, Harper & Brothers, London and New York, 1910.
28. GAUDIUM ET SPES (Kegembiraan dan Harapan), Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa Ini, Dokumen Konsili Vatikan II, Roma, 7 Desember 1965, Dokpen KWI, 2021.
29. GEREJA DI ASIA (Church in Asia), Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Pasca Sinodal, New Delhi, 6 Nopember 1999, Dokpen KWI, 2010.
30. Hamzuri, Drs., RUMAH TRADISIONIL JAWA, Proyek Pengembangan Permuseuman, D.K.I. JAKARTA, DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, tahun tidak diketahui

31. Henry Dreyfuss Associates, THE MEASURE OF MAN & WOMAN HUMAN FACTORS IN DESIGN, Revised Edition, John Wiley & Sons, INC., 2002.
32. IBADAT ADORASI EKARISTI, KomLit. KAS, Penerbit Kanisius, 2007.
33. IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI, Instruksi Imam, Gembala dan Pemimpin Paroki, Roma, 4 Agustus 2002, Dokpen KWI, 2012.
34. INTER OECUMENICI (Instruksi I, Mengenai Pelaksanaan Konstitusi Liturgi), 26 September 1964, Bina Liturgia 2A, Komlit MAWI, Penerbit Obor, 1986.
35. Jung, Carl Gustav, Memories, DREAMS, REFLECTIONS – MEMORI, MIMPI, REFLEKSI, Octopus Publishing, 2016.
36. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, editio typica, Liberia Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1993, terjemahan dalam bahasa Indonesia disahkan oleh Konferensi Wali Gereja Regio Nusa Tenggara diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, cetakan ke-3, Nusa Indah, 2007.
37. KERJA SAMA AWAM DAN IMAM DALAM PASTORAL, Instruction on certain questions regarding the collaboration of non-ordained faithful in the sacred ministry of priests 15-08-1997, Dokpen KWI, 2015.
38. KITAB HUKUM KANONIK (Codex Iuris Canonici), diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, Roma, 25 Januari 1983, Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2016.
39. Kleiner, Mendel; Klepper, David Llyod & Torres, Rendell R., WORSHIP SPACE ACOUSTICS, J. Ross Publishing, 2010.
40. LAUDATO SI (Terpujilah Engkau), Ensiklik Paus Fransiskus, 24 Mei 2015, Dokpen KWI, 2016.
41. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI, Editio typica tertia, 2002, TYPIS VATICANIS.
42. Libreria Editrice Vaticana, Missale Romanum cum Lectionibus, INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI, Ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum Auctoritate Pauli PP. VI Promulgatum, Editio Iuxta Typicam Alteram, 1977.
43. Lobell, Mimi, SPATIAL ARCHETYPES, JXJ Publication, 2018.
44. McNamara, Denis R., CATHOLIC CHURCH ARCHITECTURE AND THE SPIRIT OF THE LITURGY, Archdiocese of Chicago, Hillenbrand Books, Chicago / Mundelein, Illinois, 2009.
45. McNamara, Denis R., HOW TO READ CHURCHES, Rizzoli, 2011.
46. MISA “PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE”, Homili Yang Mulia Kardinal Joseph Ratzinger, Dekan Kolegium Kardinal, Basilika Vatikan, 18 April 2005.
47. Morrison, Hugh, LOUIS SULLIVAN: PROPHET OF MODERN ARCHITECTURE, W.W. Norton & Company, New York – London, 1935.
48. MUSICAM SACRAM (Instruksi Tentang Musik Di Dalam Liturgi, Konsili Ekumenis Vatikan II, Dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1967).
49. Nouwen, Henri J.M., SPIRITUALITAS PENGGALANGAN DANA, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta, 2016.
50. ORDO DEDICATIONIS ECCLESIAE ET ALTARIS (ODEA), Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXVII, Sacra Congregatio Pro Sacramentis Et Cultu Divino, 1977.

51. ORDO INITIATIONIS CHRISTINAE ADULTORUM (OICA), Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXII, Sacra Congregatio Pro Cultu Divino, 1972.
52. Panero, Julius, AIA ASID & Zelnik, Martin, AIA ASID, DIMENSI MANUSIA & RUANG INTERIOR, Buku Panduan Untuk Standar Pedoman Perancangan, 1979, Penerbit Erlangga, 2003.
53. PASTORES DABO VOBIS (Gembala-Gembala Akan Kuangkat Bagimu), Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang Pembinaan Imam dalam Situasi Zaman Sekarang, 25 Maret 1992, Dokpen KWI, Maret 2018.
54. PEDOMAN UMUM MISALE ROMAWI, Instituto Generalis Missalis Romani edition typical tertia 2000, approbatio oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, Komisi Liturgi KWI, 2009.
55. PEDOMAN UMUM TATACARA TOBAT, Kumpulan Dokumen Liturgi, Bina Liturgia 2H, Komisi Liturgi KWI, Obor, 1989.
56. PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA (Litterae Circulares De Festis Paschalibus Praeparandis et Celebrandis), Congregatio Pro Cultu Divino, 16 Januari 1988, Dokpen KWI, 2005.
57. Pickering, Ernest, ARCHITECTURAL DESIGN, Second Edition, John Wiley & Sons Inc., London Chapman & Hall Limited, New York, © 1941.
58. REDEMPTORIS MISSIO (Tugas Perutusan Sang Penebus), Ensiklik Paus Yohanes Paulus II, 7 Desember 1990, Dokpen KWI, 2003.
59. REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (Sakramen Penebusan), Instruksi VI tentang sejumlah hal yang perlu dilaksanakan ataupun dihindari berkaitan dengan Ekaristi Mahakudus, KWI, 2004.
60. Rose, Michael S., UGLY AS SIN, Sophia Institute Press, 2001.
61. SACRAMENTUM CARITATIS – APOSTOLIC EXHORTATION (Sakramen Cinta Kasih), Anjuran Apostolik Pasca-Sinode, Paus Benediktus XVI, KWI, 2007.
62. Schloeder, Steven J., ARCHITECTURE IN COMMUNION, IMPLEMENTING THE SECOND VATICAN COUNCIL THROUGH LITURGY AND ARCHITECTURE, Ignatius Press, San Francisco, 1998.
63. Seasoltz, R. Kevin, THE HOUSE OF GOD, Herder and Herder, New York, 1963.
64. SPE SALVI (Harapan yang Menyelamatkan), Ensiklik Paus Benediktus XVI, 30 Nopember 2007, Dokpen KWI, 2014.
65. SURAT KEPADA PARAARTIS / SENIMAN-SENIWATI, oleh Bapa Paus Yohanes Paulus II, Vatikan 4 April 1999, Minggu Paskah, Dokpen KWI, 2007.
66. TATA PERAYAAN EKARISTI, berdasarkan Missale Romanum Editio Typica Tertia, Reimpressio emendata 2008, approbatio oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia 18 Oktober 2020, Penerbit Obor, 2021.
67. TATA PERAYAAN PERKAWINAN, berdasarkan Ordo Celebrandi Matrimonium editio typical altera – Typis Polyglottis Vaticanis 1991, approbatio oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia 2010, cetakan ke-2, Obor, 2013.
68. UPACARA PEMAKAMAN, berdasarkan Ordo Exsequiarum, edition typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1969, cetakan ke-2, Obor, 2012.
69. Weyres, Willy & Bartning, Otto, KIRCHEN HANDBUCH FUR DEN KIRCHENBAU, Verlag Georg D.W. Callwey Munchen, 1959.

Catatan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....